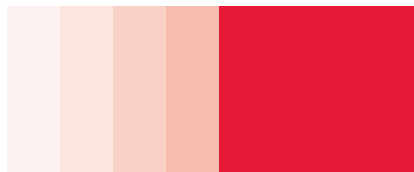


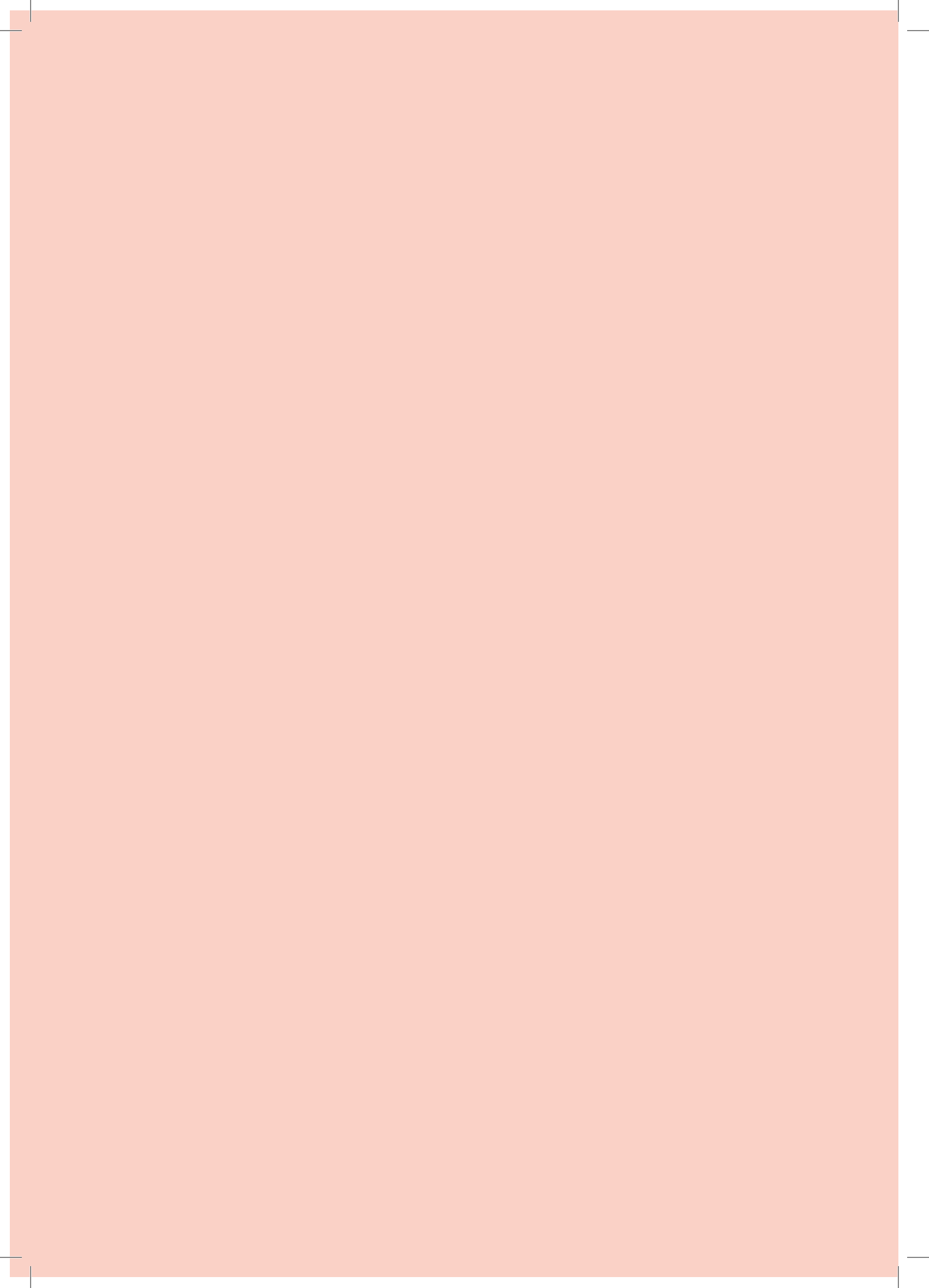
Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian

Foto Cover-Para korban memegang poster-poster berisi tuntutan untuk mengungkap kasus 1965 saat melakukan aksi di Komnas HAM pada 2011. (KontraS)



Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965:

Sebuah Upaya Pendokumentasian





Profil KontraS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah.

Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan symbol-simbolnya.

Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Misi

Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya *advokasi* menuntut pertanggungjawaban negara.

Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Badan Pekerja

Haris Azhar, Indria Fernida Alphasony, Syamsul Alam Agus, Heryati, Sinung Karto, Chrisbi-antoro, Bustami Arifin, Yati Andriyani, Daud Bereuh, Vitor Da Costa, Putri Kanesia, Papang Hidayat, Puri Kencana Putri, Sri Suparyati, M. Harits, Ali Nursahid, Feri Kusuma, Adrian Budi Sentosa, Yuliana Erasmus, Defri Yusnahrini, Agustina Dwi Sandrasari, Regina Astuti, Sugiarto, Nur Ain, Heri, Rohman, Agus Suparman

Kata Pengantar: Mencatat Kekerasan, Menuntut Keadilan

Mengingat, mempelajari dan memberikan keadilan atas peristiwa 1965 dan seterusnya adalah kewajiban negara. Bukan kewajiban para korban untuk memperjuangkannya. Namun apa boleh dikata kadang mencari kepuasan atas rasa keadilan membutuhkan waktu yang lebih panjang dari kemampuan para korban dan para pembela-pembelanya itu sendiri. Oleh karenanya penting untuk mempersiapkan modal bagi generasi kedepan untuk mengingat dan memperlajarnya. *Sembari* mengingatkan negara untuk menyelesaikannya, dengan cara memberikan keadilan kepada para korban.

Oleh karenanya laporan ini sengaja dibuat untuk memperkaya pencatatan masyarakat atas rangkaian panjang peristiwa kekerasan politik ditengah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada pertengahan 1960an. Tujuan ini muncul setelah selama puluhan tahun tak ada satu pun inisiatif dan keberanian pemerintah untuk mengoreksi kesalahan kebijakan rezim Soeharto atas tindakan kekerasan (baca: Pelanggaran HAM yang berat) terhadap jutaan warga negara Indonesia. Wacana 'maaf memaafkan' mengemuka, upaya penyelidikan oleh lembaga negara juga dilakukan. Akan tetapi tak satu pun yang menggugah hati.

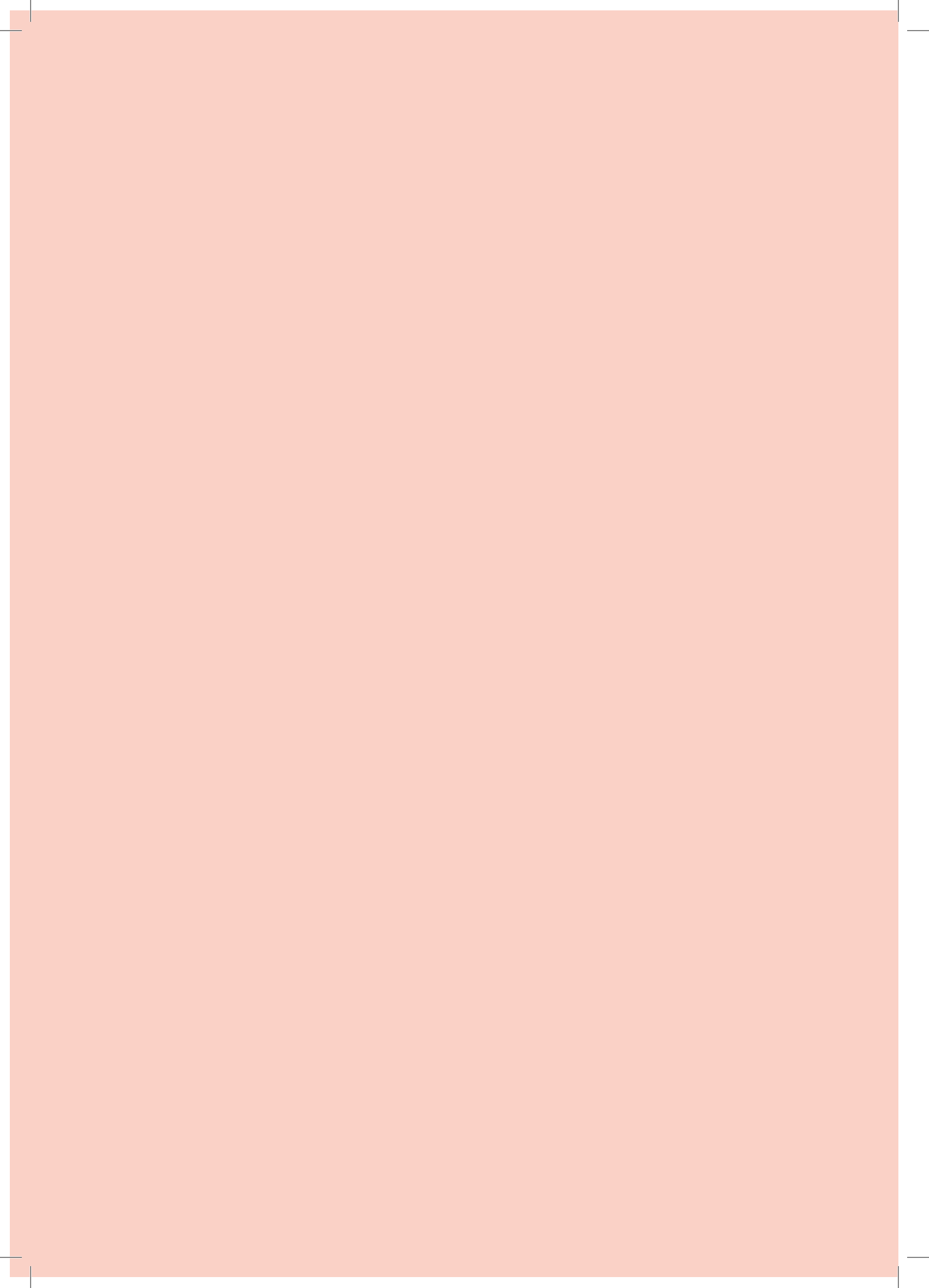
Disaat bersamaan, para korban semakin tua, uzur dan meninggalkan kehidupan yang tak manis dialaminya. Demikian pula dengan sederet nama pelaku. Menua dan meninggalkan kehidupan yang pernah memberikan kejayaan politik. Namun demikian, kisah, tragedi, peristiwa-peristiwa yang mereka alami adalah pelajaran penting bagi semua orang di Indonesia, selama apapun. Kekerasan ini adalah sumber bagi masa depan untuk tidak diulangi bagi generasi muda, generasi penerus negeri ini.

Laporan ini (berusaha) memotret rangkaian panjang dan sistematis kekerasan terhadap orang-orang anggota partai komunis Indonesia, simpatisannya atau pun orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Dalam buku ini disebutkan (dengan berbasis provinsi) kekerasan negara terjadi di 12 provinsi. Lebih khususnya, dalam buku ini digambarkan secara terperinci di dua wilayah; Blitar (Jawa Timur) dan Buton (Sulawesi Tenggara). Kesaksian dalam laporan ini menggambarkan betapa brutalnya kekerasan terjadi terhadap mereka atau terhadap orang lain yang mereka saksikan; dibunuh, disiksa, dikucilkan, distigma atau difitnah pada 1965 hingga bertahun-tahun. Seolah mereka adalah warga kelas II dengan serangkaian tuduhan dimasyarakat yang dipelihara oleh pemerintahan orde baru. Bahkan hingga saat ini.

Entah kapan negara berani mengakui kesalahannya dengan mempraktekan kekerasan terhadap warga negaranya dimasa lalu? Tapi biarlah masa depan yang akan menghakiminya.

Haris Azhar

Jakarta, 26 Juni 2012.



Daftar Isi

Profil KontraS	v
Kata Pengantar.....	vii
BAB I Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan dan Signifikansi.....	2
I.3. Metode Kerja	3
I.4. Proses, Tantangan, dan Solusi	4
I.5. Tim Kerja	5
BAB II Pelanggaran HAM Berat pada Peristiwa 30 September 1965	7
II.1. Kejahatan HAM Berat	8
II.2. Naiknya Soeharto dan Pelembagaan Kekerasan (Persekusi)	11
II.3. Perampasan Pekerjaan dan Tanah, Kerja Paksa dan Stigmatisasi	12
II.4. Klasifikasi Narapidana Politik, Para Tahanan dan Tersangka.....	13
II.5. “Pembersihan” Besar-Besaran, Penyaringan Ideologis, Vetting dan Pencabutan Hak Suara.....	14
II.6. Pelepasan Para Narapidana dan Tahanan Politik—Pengawasan, “Rehabilitasi Politik” dan Persekusi yang Berkelanjutan	16
BAB III Penyiksaan, Penahanan, Pembunuhan, Hingga Stigmatisasi.....	19
III.1. Gambaran Nasional	19
III.1.1. Gambaran Pelaku	21
III.2. BLITAR.....	22
III.2.1. Operasi Trisula: Pembantaian atas Anggota dan Simpatisan PKI di Blitar Selatan	22
III.2.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	26
III.2.2.1. Pembunuhan Kilat (<i>Summary Killing</i>) dan Pembunuhan di Luar Proses Hukum (<i>Extra Judicial Killing</i>)	26
III.2.2.2. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-Wenang	29
III.2.2.3. Penyiksaan, Tindakan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.....	32
III.2.2.4. Penghilangan Orang secara Paksa	37
III.2.2.5. Kekerasan terhadap Perempuan	38
III.2.2.6. Bentuk Lain Perampasan Hak Sipil dan Politik.....	39
III.2.2.6.1. Wajib Lapar	39
III.2.2.6.2. Kerja Paksa.....	41
III.2.2.6.3. Pemecatan dan Penghentian Pemberian Hak Pensiun	42
III.2.2.6.4. “Eks Tapol” di KTP	43

III.2.3	Korban	43
III.2.4	Pelaku	45
III.3.	BUTON	48
III.3.1.	Buton dan Peristiwa 1965	48
III.3.2.	Bentuk Pelanggaran HAM.....	49
III.3.2.1.	Periode I 1965 – 1968	50
III.3.2.1.1.	Penangkapan dan Penahanan Sewenang- wenang	50
III.3.2.1.2.	Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia	50
III.3.2.1.3.	Kekerasan terhadap Perempuan	52
III.3.2.1.4.	Perampasan Hak Sipil Politik	52
III.3.2.2.	Periode II: 1969 - 1974	54
III.3.2.2.1.	Penangkapan dan Penahanan Sewenang- wenang	55
III.3.2.2.2.	Kerja Paksa dan Wajib Lapir	56
III.3.2.2.3.	Kisah yang Tak Pernah Dituturkan	57
III.3.2.2.4.	Dokumen Rujukan Praktek Diskriminasi	57
III.3.3.	Korban Peristiwa 1965 dan 1969 di Buton	58
III.3.4.	Pelaku	60
BAB IV	Inisiatif Korban dan Organisasi Masyarakat Sipil.....	63
IV.1.	Mendorong Komnas HAM Melakukan Penyelidikan <i>Pro Justisia</i>	64
IV.2.	Mendorong Penghapusan Peraturan Diskriminatif.....	65
IV.3.	Mendorong Kebijakan Rehabilitasi	68
IV.4.	Mengembangkan Sistem Pendokumentasian.....	70
BAB V	Kesimpulan dan Rekomendasi	73
Daftar Boks, Tabel, Grafik		
Boks:	Trauma Penduduk Desa Todombulu, Buton.....	5
Tabel	daftar jumlah korban tewas berdasarkan beberapa perkiraan, berdasarkan buku “Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966	9
Tabel	jumlah korban terdokumentasi menurut provinsi dan jenis kelamin	20
Grafik	Jumlah Tindakan Pelanggaran Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin.....	20
Tabel	Pelanggaran atas Hak untuk Memiliki dan Menguasai Kekayaan Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin	21
Tabel	Jumlah Tindakan Pelanggaran Menurut Kesaksian di Blitar	44
Tabel	Jumlah Tindakan Pelanggaran Berdasarkan Kesaksian di Buton	58
Boks:	Cerita Pembantaian Massal di Pulau Liwutongkidi	59
Lampiran		
Tabel	Pelanggaran Hak Hidup Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin.....	79
Tabel	Serangan Terhadap Integritas Pribadi Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin....	79
Tabel	Pelanggaran Terhadap Hak atas Kebebasan Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin	80
Tabel	Pelanggaran atas Hak untuk Memiliki dan Menguasai Kekayaan Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin	81
Tabel	Pelanggaran Terhadap Hak Buruh Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin	81
Tabel	Pelanggaran Hak Tahanan dan Narapidana Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin	81
Tabel	Bentuk-bentuk Pelanggaran Menurut Kosakata Terkontrol Jardokber.....	82
Daftar Pustaka		85
Daftar Singkatan		89



Pertemuan tim dokumentasi 65 dan korban,
saksi peristiwa 65 di Blitar



Para korban mengikuti pertemuan korban yang dilakukan di Surabaya pada 2011 (Haris Azhar)

Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian

*Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah
perjuangan ingatan melawan lupa.*

(Milan Kundera)

I.1. Latar Belakang

Kejahatan kemanusiaan di tahun 1965/1966 merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Dari berbagai serpihan cerita yang terserak dari para korban, saksi dan pelaku terlukis gambaran peristiwa tersebut. Konflik politik dan kekuasaan melahirkan jatuhnya korban dikalangan masyarakat sipil yang dibunuh di luar proses hukum, ditangkap dan ditahan sewenang-wenang tanpa proses peradilan, disiksa, diperkosa hingga kehilangan harta benda. Ribuan orang dipisahkan secara paksa dari keluarganya dan harus hidup membisu akibat ketakutan dan trauma, termasuk dalam relasi sendi sosial kehidupannya. Hal ini dikuatkan pula dalam peraturan-peraturan diskriminatif serta kebijakan negara yang menstigmatisasi korban. Hampir 50 tahun berlalu, belum terkuak kebenaran formil terhadap peristiwa ini. Sementara korban yang semakin tua masih saja memperjuangkan hak untuk keadilan dan rehabilitasi.

Laporan ini merupakan catatan atas serpihan ingatan yang masih tersisa diantara para korban dari peristiwa yang digambarkan diatas. Catatan ini merupakan harta tak ternilai untuk menyusun *puzzle* (serpihan) peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada masa itu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan *International Centre for Transitional Justice* (ICTJ) sebagai bagian dari Jaringan

Pendokumentasian Bersama (Jakdokber) dan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) memandang bahwa penguatan sistem pendokumentasian untuk mengumpulkan semua informasi dan dokumentasi di masa lalu merupakan salah satu langkah awal pengungkapan kebenaran bagi sejarah negeri ini.

Kebutuhan untuk mengelola dokumentasi dan informasi dengan baik menjadi syarat mutlak melengkapi penelitian, juga kampanye dari gerakan masyarakat sipil. Melalui pendokumentasian, diharapkan basis temuan fakta, argumentasi dan proyeksi agenda masyarakat sipil dapat lebih kuat dan otentik. Oleh karenanya kehadiran data dan informasi ini perlu disusun secara teliti, cermat, sistematis serta terstruktur. Sistem dokumentasi juga memudahkan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan sumber informasi akurat bagi publik, sebagai penerima manfaat utama. Lebih jauh, diharapkan berbagai catatan pendokumentasian ini menjadi alat advokasi untuk mendorong negara segera membuka kebenaran peristiwa ini serta memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana serta memenuhi hak - hak para korban.

Untuk itu, KontraS dan ICTJ bersama dengan KontraS Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya melakukan pendokumentasian peristiwa 1965 dengan membangun *database* berbasis peristiwa dan mengolah data korban dari berbagai wilayah di Indonesia. Juga secara aktif melakukan wawancara pada korban di dua wilayah, Blitar (Jawa Timur) dan Buton (Sulawesi Tenggara). Dalam proses penyelidikan *pro justisia*, Komnas HAM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban di kedua wilayah ini.

Blitar dipilih karena wilayah ini pernah dianggap sebagai salah satu basis kaum komunis. Negara -dalam hal ini militer- membuat operasi khusus untuk menumpas mereka yang diidentikkan kader atau simpatisan komunis di tahun 1969. Selain tindakan pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, juga terdapat dugaan kuat adanya kuburan massal yang tersebar di beberapa tempat di Blitar. Sementara itu, Buton dipilih karena hingga saat ini belum pernah ada inisiatif pendokumentasian korban peristiwa pelanggaran HAM 1965. Ada beberapa tulisan yang mengulas dampak dari peristiwa 1965 di Sampolawa (Buton), namun mayoritas menitikberatkan pada peristiwa yang terjadi paska 1969, meski terdapat berbagai pelanggaran HAM yang terjadi serentak pada tahun 1965.

I.2. Tujuan dan Signifikansi

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari dua kegiatan utama tersebut, yakni:

Pertama, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat, berbasis peristiwa dan tindakan pelanggaran yang dialami korban. *Kedua*, membuat sistem database kolektif yang bisa digunakan untuk advokasi peristiwa 1965-1966. *Ketiga*, melakukan pendataan kerugian yang dialami korban peristiwa 1965-1966 akibat dampak peristiwa tersebut. Pendataan kerugian ini meliputi pendataan aset yang dirampas (tanah, bangunan, rekening bank dan sumber-sumber ekonomi lainnya). Diharapkan proses pendokumentasian ini dapat digunakan sebagai titik pijak untuk memulai proses pengungkapan kebenaran atas apa yang terjadi pada peristiwa 1965.

Aktivitas pendokumentasian peristiwa 1965 memiliki beberapa signifikansi yang diharapkan bisa dirasakan secara luas, khususnya oleh kelompok pendamping korban. *Pertama*, pendokumentasian diharapkan mampu meningkatkan kapasitas organisasi korban dan pegiat isu-isu kemanusiaan yang terlibat dalam pengelolaan program pendokumentasian peristiwa pelanggaran HAM 1965. *Kedua*, adanya temuan fakta pelanggaran HAM peristiwa 1965 yang komprehensif, khususnya di wilayah Blitar dan Sampolawa. *Ketiga*, adanya sistem database terpadu yang bisa digunakan untuk memaksimalkan advokasi peristiwa pelanggaran

HAM peristiwa 1965. *Keempat*, adanya publikasi laporan hasil temuan pendokumentasian peristiwa pelanggaran HAM 1965 yang juga bisa digunakan untuk memaksimalkan advokasi penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM 1965/1966.

I.3. Metode Kerja

Pendokumentasian dan penyusunan laporan ini dilakukan selama satu tahun, sejak Februari 2011. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. **Pembentukan Tim Dokumentasi.** Tim terbagi dalam dua gugus kerja. *Pertama*, tim yang bekerja untuk membangun sistem pendokumentasian dan mengelola data-data di tingkat nasional. *Kedua*, tim yang bekerja di lapangan untuk melakukan pemetaan masalah dan proses pendokumentasian dengan narasumber di Blitar dan Buton, dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber di kedua wilayah tersebut.
- b. **Lokakarya Pendokumentasian.** Tim dokumentasi 1965-1966 telah melakukan serangkaian kegiatan lokakarya pada 11-13 Januari 2011 di Jakarta dengan tema “Keadilan Transisi dan Pendokumentasian.” lokakarya ini juga mengundang tim lapangan (KontraS Surabaya dan LBH Buton Raya) bersama dengan ICTJ. Para peserta lokakarya juga dibekali pengetahuan mengenai urgensi pendokumentasian sebagai inisiatif masyarakat sipil untuk pengungkapan kebenaran dan dan keterampilan untuk mendokumentasikan.
- c. **Pertemuan dengan Korban** di Buton (13 Februari 2011) dan di Blitar (27 Februari 2011). Pertemuan mendiskusikan konteks politik lokal yang melatarbelakangi pelanggaran HAM akibat peristiwa 1965 di wilayah tersebut, kondisi korban dan data – data yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, pertemuan juga merumuskan upaya – upaya penyelesaian persoalan yang muncul akibat pelanggaran HAM peristiwa 1965 di wilayah Blitar dan Buton.
- d. **Pengumpulan Data** sekunder (bahan-bahan tertulis seperti laporan dan buku) dan data primer (wawancara narasumber). Wawancara dimaksudkan untuk menggali keterangan secara langsung dari korban dan pihak-pihak terkait, sekaligus melakukan identifikasi lokasi atau tempat - tempat yang terkait dengan pelanggaran HAM akibat peristiwa 1965. Wawancara melibatkan 12 orang pewawancara, masing - masing delapan orang di Buton, empat orang di Blitar. Asistensi dari Jakarta dilakukan oleh dua orang koordinator dokumentasi dalam proses pendokumentasian lapangan selama lima hari pada bulan pertama. Kemudian bulan ketiga untuk meninjau proses dan hasil yang telah didapatkan dari proses pendokumentasian serta penulisan hasil pendokumentasian dan transkripsi data.
- e. **Membangun Modifikasi Sistem Openevsys** (Februari - April 2011). Sistem digital dokumentasi *Openevsys* dipilih karena ia memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: *Pertama*, *Openevsys* dapat digunakan untuk merekam, mencari dan mengambil informasi tentang suatu pelanggaran HAM, termasuk perihal peristiwa yang terjadi, pihak korban dan pihak-pihak yang diduga kuat harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut. *Kedua*, *Openevsys* mampu mengambil sari dari laporan penelitian untuk digunakan dalam pengajuan kepada pelapor khusus atau laporan tematis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Ketiga*, *Openevsys* mampu untuk digunakan sebagai instrumen analisa data, sekaligus memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecenderungan pelanggaran HAM yang terjadi. *Keempat*, *Openevsys* juga bisa digunakan untuk mengelola dan melacak berbagai bentuk intervensi (positif maupun negatif) yang didapat oleh korban. *Kelima*, sebagai sistem digital dokumentasi, *Openevsys* mampu menyimpan beragam dokumen seperti kesaksian, keterangan tertulis, dan dokumen-dokumen *audiovisual* lainnya. *Terakhir*, tentu saja sistem ini merupakan

bagian dari sistem perangkat lunak bebas dan *open source*. Siapa saja bisa mengunduh, menggunakan, dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan advokasi.¹

Modifikasi *Openevsys* dilakukan dengan mengacu pada instrumen pendokumentasian yang digunakan Jardokber. Selanjutnya, *database* ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dari Buton, Blitar maupun data-data lain yang ada dalam catatan advokasi KontraS.

- f. **Pelatihan Input Data.** Pelatihan diberikan kepada dua orang pelaksana *input* data hasil pendokumentasian ke dalam sistem *Openevsys*. Pelatihan dilakukan sebanyak dua kali di bulan Mei 2011 dengan materi pengetahuan dan pemahaman prinsip dasar HAM, konteks politik peristiwa 1965, kategori hak dan bentuk – bentuk pelanggaran HAM, pemahaman substansi dan teknis mengenai penggunaan sistem *Openevsys*. Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa *input* data tidak hanya didasarkan pada pengetahuan teknis tetapi juga substansi persoalan dalam pelanggaran HAM peristiwa 1965 – 1966
- g. **Input dan Membersihkan Data** ke dalam *database Openevsys* (Mei – November 2011). Proses membersihkan dilakukan untuk memastikan data yang sudah memiliki akurasi yang tinggi dan agar penulis laporan mendapat *input*, terutama *input* kuantitatif, yang memperkaya analisa temuan di kedua wilayah maupun nasional.
- h. **Mengolah dan Menganalisa Data** dengan menggunakan kerangka pelanggaran HAM.
- i. **Penyusunan Laporan Pendokumentasian** dilakukan berdasarkan hasil wawancara, *input* data, analisa data, materi hasil pertemuan korban, catatan–catatan advokasi peristiwa 1965–1966 dan sejumlah data dan bahan – bahan pendukung lain. Penyusunan melibatkan tim lapangan, tim pengelola data dan tim penulis dari KontraS dan ICTJ.

I.4. Proses, Tantangan, dan Solusi

Banyak korban, keluarga korban dan terlebih para pelaku kerap enggan diwawancarai, dengan alasan masih trauma atas kekerasan yang terjadi pada peristiwa masa lalu. Bahkan ada satu desa yang ditinggalkan warganya karena takut akan diwawancara oleh tim dokumentasi 1965-1966 (baca boks: Desa Todombulu, Sulawesi Tenggara). Tim dokumentasi lapangan akhirnya harus membuka komunikasi baru dengan wilayah (baca: desa) lain, untuk mendapatkan keterangan kesaksian dari para korban dan/atau keluarga korban yang masih menetap di sekitar Sampolawa, Sulawesi Tenggara.

Selain itu, sudah banyak korban yang sudah meninggal dunia, atau menderita penyakit lupa ingatan (pikun) karena faktor usia, sehingga tidak bisa diverifikasi keterangannya. Sementara keluarga korban (anak, istri dan cucu) yang akan diwawancara banyak yang tidak mengetahui secara pasti peristiwa kekerasan yang dialami korban.

Ketidak-maksimalan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi tim dokumentasi, baik di Blitar maupun di Sampolawa. Apalagi lokasi yang berat (baik di Blitar maupun Sampolawa) juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim dokumentasi yang turun ke lapangan.

Sulit untuk merumuskan solusi jitu dan strategis dalam hal ini. Mengingat waktu adalah musuh utama dari kerja-kerja dokumentasi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. Namun kemampuan untuk meyakinkan para korban agar tetap mau menyuarakan pengalaman personal yang mereka alami tetap menjadi poin utama dalam

1 Lihat: <http://www.openevsys.org/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2012.

kerja-kerja dokumentasi. Selain itu, mekanisme keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sesungguhnya bisa digunakan untuk mencari arsip, dokumen dan informasi terkait peristiwa pelanggaran HAM 1965-1966. Sehingga kerja-kerja dokumentasi kaya akan sumber primer dan sekunder yang berharga dalam advokasi di masa depan.

I.5. Tim Kerja

Laporan ini merupakan laporan bersama KontraS, ICTJ, LBH Buton Raya KontraS Surabaya. Para pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini adalah Tim Buton, Sulawesi Tenggara dari LBH Buton Raya yaitu Asman, Saharuddin, La Ode Muh. Isa Anshari, Umar Said, Morson, Ronald, Jufri Wilson, Masagu, Muh. Inayatullah yang diasistensi oleh Putri Kanesia (KontraS); Tim Blitar, Jawa Timur dari KontraS Surabaya, yaitu Andi Irfan, Abdul Choir yang diasistensi oleh Adrian Budi Sentosa dan Tommy Apriando (KontraS); Tim Nasional yang melakukan input data, yaitu Florentia Sekar dan M. Arif Nur Fikri (KontraS). Sementara laporan disusun oleh seluruh tim dokumentasi serta Yati Andriyani, Syamsul Alam Agus dan Indria Fernida, Haris Azhar (KontraS), Nancy Sunarno, Sri Lestari Wahyoeningrum dan Galuh Wandita (ICTJ).

Trauma Penduduk Desa Todombulu, Buton

Desa Todombulu terletak di Kecamatan Sampolawa, Pulau Buton. Sama seperti desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Sampolawa, hampir keseluruhan penduduk Desa Todombulu saat itu dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun afliasinya hingga kemudian harus menjalani kerja paksa pada tahun 1969. Trauma akibat diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami para korban ternyata masih dirasakan hingga kini. Hal ini terlihat ketika tim bermaksud untuk mengunjungi desa tersebut untuk melakukan pendokumentasian. Meski sebelum melakukan pendokumentasian, Camat dan Lurah Sampolawa sudah melakukan sosialisasi kepada penduduk desa namun mereka tetap merasa takut dan trauma. Ketika tim mendatangi desa tersebut, desa dalam keadaan lengang tanpa seorang penghuni pun. Menurut keterangan Lurah Sampolawa, penduduk Desa Sampolawa ketakutan akan ditanyai dan dikait-kaitkan lagi dengan PKI sehingga semua lari meninggalkan desanya. Bagi mereka yang memiliki uang, mereka pergi ke rumah kerabatnya di Kendari maupun Bau-Bau. Sedangkan mereka yang tidak memiliki uang, lebih memilih untuk tinggal sehari-hari di kebun mereka yang tidak jauh dari Desa Todombulu. Melihat kondisi demikian, Tim mengurungkan niat untuk melakukan pendokumentasian di wilayah tersebut dan melanjutkan pendokumentasian di wilayah lain.



Seorang korban menunjukkan poster yang berisi tuntutan untuk mengungkap kasus 1965 saat melakukan aksi di Komnas HAM. (KontraS)

Pelanggaran HAM Berat pada Peristiwa 30 September 1965²

“Kami memutuskan untuk mendorong kaum sipil anti-Komunis untuk membantu pekerjaan ini... Kami melatih mereka dua atau tiga hari, lalu mengirim mereka untuk membunuh orang Komunis.”

(Kolonel Sarwo Edhie Wibowo)

Pendiri Republik Indonesia—Sukarno—harus turun dari tampuk kepresidenan akibat kulminasi rangkaian sejumlah peristiwa. Bagaimana “duduk perkara” dari peristiwa tersebut sampai kini masih belum jelas dan ada berbagai sumber yang saling berkontestasi. Namun demikian ada sejumlah benang merah yang bisa disimpulkan sebagai digambarkan dibawah ini.

Pada tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang dipimpin Letnan Kolonel Untung menculik dan membunuh enam Jenderal serta seorang perwira pertama Indonesia. Banyak versi yang menggambarkan peristiwa tersebut.

Menurut versi resminya, penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira tinggi tersebut adalah bagian dari upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut seringkali disebut sebagai “Gerakan 30 September/PKI” (G30S/PKI). Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang pertama kali memopulerkan istilah tersebut. Istilah ini sendiri

2 Bab ini seutuhnya diambil dari terjemahan PEC dari Teresa Birks, “Neglected Duty: Providing Comprehensive Reparations to the Indonesian “1965 Victims” of State Persecution”, ICTJ Occasional Paper Series (ICTJ, 2006). Kertas kerja utuh dalam bahasa Inggris dapat diunduh pada <<http://ictj.org/publication/neglected-duty-providing-comprehensive-reparations-indonesian-1965-victims-state>>. Terakhir diakses pada 6 Oktober 2011.

secara sepihak langsung mengaitkan PKI sebagai penanggung jawab kudeta, sebagai bagian dari upaya Soeharto menghancurkan pihak Komunis dengan klaim legitimasi politik yang kuat.

Represi atas pihak-pihak yang dituduh sebagai pemberontak juga dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tindakan ini membuat kedudukan politisnya meroket dan segera melampaui Sukarno. Setelah represi atas pihak-pihak yang dituduh terkait dengan G30S tersebut, Soeharto segera melancarkan pembersihan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Ia mengklaim bahwa Sukarno telah memberikan otoritas penuh kepadanya untuk mengambil segala langkah yang dianggap perlu.

Peristiwa 30 September 1965 dan rangkaian kelanjutannya telah banyak dianalisis dan dianggap sebagai kudeta dan kontra-kudeta, di mana elemen-elemen militer (Indonesia) “[...] menghancurkan aksi Untung, serta menegakkan dominasi perwira-perwira militer anti-Komunis di bawah kepemimpinan Soeharto”.³

II.1. Kejahatan HAM Berat

Setelah peristiwa 30 September 1965, Soeharto dan kekuasaan de facto-nya atas TNI melancarkan tindak kekerasan massif hampir di seantero gugus Nusantara yang terus berkelanjutan sampai Maret 1966. Target pembunuhan dan penahanan paksa tersebut adalah semua orang yang dituduh sebagai anggota PKI, ataupun memiliki keterkaitan tidak langsung dengan organisasi-organisasi *underbouw*-nya PKI. Pembunuhan massal terjadi sebagian besar disebabkan karena kekuasaan dan kewenangan absolut yang disandang Soeharto untuk “mengambil segala langkah yang dianggap perlu” guna menghancurkan PKI.

Soeharto memerintahkan agar semua surat kabar ditutup pada 2-10 Oktober 1965, kecuali dua surat kabar yang dimiliki oleh Angkatan Darat, yaitu harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*. Lebih dari itu, Undang-Undang No. 11/1966 tentang Pers juga melarang penerbitan karya-karya apapun yang dianggap beraliran Komunis atau Marxis-Leninis. Dengan demikian segala upaya untuk menyebarkan versi lain dari peristiwa 30 September 1965 maupun rangkaian peristiwa yang menyusulnya juga nyaris tidak dimungkinkan.

Banyak di antara orang-orang yang dibunuh, ditangkap dan juga ditahan, memiliki kaitan yang amat minim atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI. Di banyak wilayah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, anggota-anggota Angkatan Bersenjata Indonesia di bawah naungan komando tertinggi Soeharto menjadi pelaku dari rangkaian tindak kekerasan tersebut. Lebih jauh lagi, militer memobilisasi laskar-laskar sipil, seperti organisasi pemuda, mahasiswa ataupun organisasi-organisasi massa berlatarkan keagamaan.⁴

Di seluruh negeri, mayoritas pembunuhan massal dan penahanan paksa terjadi setelah kedatangan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).⁵ Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo menyatakan, “Kami memutuskan untuk mendorong kaum sipil anti-Komunis untuk membantu pekerjaan ini... Kami melatih mereka dua atau tiga hari, lalu mengirim mereka untuk membunuh orang Komunis.”⁶ Telegram yang dikirim oleh

3 Geoffrey Robinson, *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali* (Cornell University Press, 1995).

4 Rinto Tri Hasworo, “Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah G-30-S” dalam *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*, John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid, ed., (2004) pada hlm. 29.

5 Berkaitan dengan Bali, lihat Geoffrey Robinson, “Post-Coup Massacre in Bali”, di dalam *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT Kahin* (Daniel Lev and Ruth McVey, eds., 1996) hlm. 129–138, seperti dikutip oleh Hasworo, catatan kaki No. 64 pada hlm. 28.

6 Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Hughes, *Indonesian Upheaval* (Fawcett, 1967) pada hlm. 132, seperti dikutip oleh Hasworo, catatan kaki No. 64, pada hlm. 32.

Kedutaan Amerika di Indonesia ke Washington juga mengonfirmasi adanya provokasi militer dan mobilisasi kelompok-kelompok sipil untuk mendorong tindak kekerasan terhadap orang-orang Komunis.⁷

Pihak berwenang melancarkan pembunuhan dan penyiksaan, serta penahanan paksa terhadap orang-orang yang dituduh sebagai Komunis. Mayoritas pembunuhan dan penahanan paksa terjadi antara bulan September 1965 hingga Maret 1966. Jumlah persis orang yang dibunuh dan dihilangkan selama periode ini masih menjadi perdebatan sengit sampai kini. Disebutkan 800.000 jiwa terbunuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing – masing 100.000 di Bali dan Sumatera.⁸ Versi resmi memberikan gambaran berbeda-beda mulai dari 70.000⁹ sampai dengan “sesumbar” yang diucapkan oleh Kolonel Sarwo Edhie misalnya, yang mengklaim bahwa tiga juta orang telah dibunuh.¹⁰ Jumlah tersebut belum termasuk korban penangkapan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, pengusiran, pemecatan, pengambilalihan properti, kerja paksa dan lain – lain. Berbagai organisasi korban dan Organisasi Non-pemerintah (Ornop), baik di Indonesia maupun di luar negeri, kerap merujuk angka sampai dengan satu juta orang yang terbunuh.¹¹ Beberapa perkiraan yang “konservatif” menyatakan bahwa jumlah korban hanya mencapai level ratusan ribu jiwa.¹²

Berikut adalah daftar jumlah korban tewas berdasarkan beberapa perkiraan, berdasarkan buku “Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966”.¹³

No	Sumber	Jumlah Korban Tewas (Jiwa)	Keterangan (Tahun)
1	Kirk	150.000	1966
2	Anderson dan Mc Vey	200.000	1966
3	Turner	300.000 – 600.000	1966
4	King	300.000	1966
5	Topping	150.000	1966
6	The Economist (Mengutip dari Kopkamtib, 1966)	1.000.000	1966
7	Mellor	2.000.000	1966
8	Wertheim	400.000	1966
9	Hughes	200.000	1967

7 Robinson, lihat catatan kaki No.65, pada hlm. 127 seperti dikutip oleh Rinto Tri Hasworo, pada hlm. 34.

8 “Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965-1966”. Editor Robert Cribb, Mata Bangsa, 2003; Berdasarkan laporan dari survei yang dipimpin oleh Komando Panglima Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dibantu oleh 150 sarjana yang dilakukan pada 1966 menyebutkan 800.000 ribu jiwa terbunuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing 100.000 di Bali dan Sumatera, hlm.15.

9 “Findings of an official fact-finding mission under Major General Sumarmo in 1965” (Temuan-Temuan Misi Tim Pencari Fakta Resmi di Bawah Majjen Sumarmo di tahun 1965): Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Cornell University Press, 1988) pada hlm.155. Survei yang dilakukan pada tahun 1966 oleh Kopkamtib mengatakan bahwa jumlah korban yang mati adalah satu juta orang, lihat Robert Cribb, “Introduction: Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia” di dalam *The Indonesian Killings: 1965–1966*, (Robert Cribb ed., Monash University, 1990) hlm. 8.

10 Manai Sophian, *Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI* (Yayasan Menceritakan Kehidupan Bangsa, 1994) dikutip dalam Saskia Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia* (MacMillan, 2002) pada hlm. 344.

11 Lihat misalnya, Human Rights Watch, *Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers* (Aug. 1, 1998) Bab III.

12 Amnesty International dalam *Power and Impunity: Human Rights Under the New Order* (1994 – ASA 21/7/94) angka antara 500.000 hingga satu juta orang mati. The US Department of State *Background Note: Indonesia* (Bureau of East Asian Affairs, 1997) memperkirakan antara 160.000-500.000 orang tewas. Di dalam *1965–1966 Massacre to be Investigated* (Tapol Bulletin 169–170, Feb. 2003) Tapol menyebutkan angka antara setengah juta hingga 3 juta.

13 Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965-1966, editor Robert Cribb, Mata Bangsa 2003, hlm. 15.

10	Komisi Pencari Fakta	78.000	1965
11	Adam Malik	160.000	-
12	I.N Palar	100.000	-
13	Washington Post	500.000	-
14	Contenay	100.000 – 200.000	1967
15	Grant	200.000 – 300.000	1967
16	Vittachi	300.000 – 500.000	1967
17	Paget	100.000 – 300.000	1967/1968
18	Moser	400.000	1968
19	Sullivan	300.000 – 500.000	1969
20	Lyon	200.000 – 500.000	1970
21	Henderson	200.000 – 400.000	1970
22	Dahm	200.000	1971
23	Sloan	300.000	1971
24	Polomka	150.000 – 300.000	1971
25	Legge	200.000 – 250.000	1972
26	Neil	750.000	1973
27	Palmier	200.000	1973
28	Sievers	200.000 – 400.000	1974
29	Repression dan Exploitation	500.000 – 1.000.000	1974
30	Laksamana Sudomo (Komandan Kopkamtib)	450.000 – 500.000	Juli 1976
31	Fryer dan Jackson	100.000 – 500.000	1977
32	Pluvier	500.000 – 1.000.000	1978

Perbedaan dalam perkiraan jumlah tersebut, serta perdebatan keras berkisar jumlah sesungguhnya dari korban 1965 adalah salah satu tanda bahwa terjadi polarisasi kepentingan antara Negara dengan korban. Perbedaan ini menunjukkan minimnya analisis resmi dan komprehensif atas peristiwa 1965. Hal ini sangat dibutuhkan agar Negara secara bermakna mengakui pertanggungjawaban sejarah serta kewajiban untuk memberikan informasi sejati tentang peristiwa yang telah terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan menurunnya intensitas pembunuhan massal, praktik penangkapan dan penahanan paksa tanpa proses hukum justru semakin meningkat. Jumlah dari “simpatikan Komunis” yang ditangkap dan ditahan tanpa adanya proses hukum masihlah tidak pasti, tetapi diperkirakan dapat mencapai 1,7 juta orang.¹⁴ Menurut *Amnesty International*, “...lebih dari 1 juta orang ditahan dan ratusan ribu lainnya ditahan tanpa dakwaan resmi maupun disidangkan selama lebih dari 14 tahun...”¹⁵

14 Lihat misalnya, Carmel Budiardjo, “Forty Years On, Justice And Comprehensive Rehabilitation For The 1965 Victims,” *TAPOL Bulletin* 180 (26 Sept, 2005).

15 *Amnesty International, Power and Impunity*, catatan kaki No. 71.

Penangkapan dan penahanan paksa ini juga diikuti dengan berbagai tindak penyiksaan, pemerkosaan, serta penghilangan paksa. Banyak dari korban yang selamat tetap ditahan secara berkepanjangan tanpa pernah mengetahui dakwaan/tuntutan hukum resmi atas dirinya. Mereka kerap kali dipindahkan dari satu kamp ke kamp - kamp penahanan paksa lainnya. Status mereka entah akhirnya dilepaskan ataupun terus ditahan secara berpindah-pindah di berbagai kamp penahanan paksa selama bertahun-tahun tanpa persidangan.

Banyak orang ditangkap karena secara sukarela mendatangi pos-pos polisi setempat, karena sangat yakin tidak bersalah. Ada pula orang - orang yang memilih tidak mengambil risiko dan terus bersembunyi. Dalam kasus - kasus semacam ini, militer kerap menculik anggota keluarga untuk menangkap orang yang bersembunyi tersebut.

Tidak ada hak-hak perlindungan yang diberikan bagi orang-orang yang—secara langsung ataupun tidak—dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI dalam peristiwa 30 September 1965. Hanya 767 orang saja yang sungguh-sungguh pernah diproses secara hukum atas dakwaan tindak kejahatan.¹⁶ Dari tahun 1968-1969 ribuan tahanan politik dibuang ke Pulau Buru di Maluku untuk menjalani “re-edukasi”, “rehabilitasi politik” dan menjalani kerja paksa. Di sana banyak orang meninggal karena kekurangan gizi, wabah malaria dan penyakit-penyakit lainnya. Akhirnya, banyak pula dari keluarga mereka yang dikirim ke pulau tersebut. Ribuan orang lainnya tetap ditahan di berbagai kamp penahanan paksa, seperti kamp “rehabilitasi” Plantungan untuk perempuan di Jawa Tengah.¹⁷

II.2. Naiknya Soeharto dan Pelembagaan Kekerasan (Persekusi)

Bahkan sebelum pengesahannya selaku Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968, kewenangan yang dimiliki Soeharto telah memungkinkannya untuk mensahkan sejumlah peraturan/perundangan yang amat penting. Kesemuanya ini memberikan legitimasi baginya untuk naik ke pangung kekuasaan, memfasilitasi proses persekusi dan diskriminasi terhadap para anggota PKI dan orang-orang yang dituduh bersimpati dengan organisasi tersebut.

Saat peristiwa 30 September 1965 meletus, Soeharto menjabat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Jabatan tersebut menempatkannya pada posisi strategis untuk memberikan perintah langsung kepada seluruh jajaran Angkatan Bersenjata dan menguasai sarana komunikasi yang ada.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Sukarno dipaksa untuk menyerahkan tanggung jawab pemulihan keamanan dan stabilitas kepada Soeharto.¹⁸ Pada tanggal 10 Oktober 1965, Soeharto melembagakan kekuasaannya dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Panglima Tertinggi.¹⁹ Dalam posisinya selaku Panglima Tertinggi, Soeharto memerintahkan untuk melanjutkan proses “pembersihan” semua anggota PKI, serta keluarga maupun kerabat dekat mereka.²⁰ Proses tersebut diikuti dengan pemecatan sejumlah besar orang dari kesatuan kepolisian dan insitusi lainnya. Perintah Soeharto ini juga memungkinkan proses pengawasan

16 Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo, Keterangan Pers: Kembalinya Sejumlah Tahanan G30S Kategori ‘B’ Kedalam Masyarakat (1 Des 1975).

17 Budiardjo, *catatan kaki* No.72.

18 “Speech by Army Commander Soeharto to Central and Regional Leaders of the National Front (15 Okt)” dalam *Selected Documents Taken From the 30th September Movement and its Epilogue* (Cornell South East Asia Program, 1966) hlm. 174.

19 Crouch, *catatan kaki* No.68, hlm.137.

20 *Instruction No.KEP-028/KOPKAM/10/1968 Policies Pertaining to the Control/Purging/Treatment of State/Government Personnel* (18 Okt 1968).

dan “rehabilitasi politik” atas mereka yang memiliki hubungan dengan para tahanan, atau dicurigai terlibat sebagai simpatisan. Soeharto juga memerintahkan RPKAD untuk mengawasi proses penangkapan dan persekusi tersebut. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Kopkamtib “[...] dengan cepat berkembang melampaui tujuan utamanya melacak simpatisan PKI. Kopkamtib menjadi alat utama pemerintahan untuk kontrol politik [...]”²¹

Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah yang membuat Soeharto memiliki kekuasaan untuk “[...] mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya...Negara Republik Indonesia [...]”²² Pada hari berikutnya dengan mengatasnamakan Presiden Sukarno, Soeharto menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1/3/1966 guna membubarkan dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.²³ Pada tanggal 5 Juli 1966 untuk menanggapi keinginan Soeharto tersebut, MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. XXV/1966 yang menyatakan larangan atas PKI dan ideologi Marxisme-Leninisme, serta membuat aturan hukum untuk proses penangkapan mereka. Pada tanggal 21 Maret 1967, dikeluarkanlah TAP MPRS No. XXXIII/1967 yang menyatakan bahwa Sukarno tidak lagi menjadi Presiden dan kemudian mengangkat Soeharto sebagai pengembal mandat sementara. Pada tanggal 27 Maret 1968 kembali dikeluarkan TAP MPRS No. XLIV/1968 yang menyatakan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

II.3. Perampasan Pekerjaan dan Tanah, Kerja Paksa dan Stigmatisasi

Selama proses persekusi ini semua sekolah, tempat usaha dan perkebunan yang sebelumnya merupakan milik PKI ataupun simpatisannya ditutup, dan bangunannya secara fisik diambil alih oleh militer. Banyak dari hak milik ini yang kini merepresentasikan aspek bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kontroversial. Banyak dari tahanan yang kemudian dikaryakan menjadi pekerja paksa untuk menggarap tanah yang sebenarnya adalah milik mereka sendiri yang telah dirampas.²⁴ Beberapa di antara mereka ada juga yang diberikan upah sangat kecil, sedangkan selebihnya tidak menerima apa pun. Para tahanan biasa dipekerjakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, waduk dan kanal.

Di samping pembunuhan massal, penyiksaan, kerja paksa dan penahanan paksa, korban 1965 juga kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, tanah, hak milik dan usaha mereka. Stigmatisasi terhadap anggota keluarga dari para tahanan politik juga dramatis. Stigmatisasi tersebut terus berlangsung sampai pembebasan para tapol tersebut pada 1971. Stigmatisasi tersebut bahkan terus berlangsung pada generasi berikutnya dengan penolakan terhadap anak-anak mereka, ketika mendaftar ke Akademi Kepolisian setelah pihak Akademi mengetahui catatan penahanan ayahnya.²⁵

Stigmatisasi terhadap korban 1965 dilestarikan melalui propaganda budaya populer lewat berbagai cara, seperti pertunjukan wayang dan pemutaran film “Pengkhianatan G30S/PKI”. Film yang diproduksi tahun 1984 dan disutradari oleh Arifin C Noer itu telah ditayangkan secara rutin di televisi, dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Ada pula pembangunan

21 *Id.*, hlm. 223.

22 *Himpunan Peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan Dari G30S/PKI* (Terjemahan bhs. Inggris, Dharma Bhakti, 1988) hlm.161. Instruksi ini sangat kontroversial karena naskah aslinya tidak ada; yang ada hanya salinan yang disetujui oleh Soeharto.

23 Tanggal 13 Maret Sukarno mengeluarkan sebuah koreksi terhadap keputusan tersebut, tapi diabaikan oleh Soeharto. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Class Action No. 238/SK/LBH/III/2005*, Ringkasan Fakta, (1966), hlm. 8.

24 Lihat Razif, “Romusha dan Pembangunan: Sumbangan Tahan Politik untuk Rezim Soeharto,” dalam *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid, eds., 2004) hlm. 141-2.

25 *Id.*, hlm. 82–83.

monumen dan pelaksanaan upacara, seperti monumen “Lubang Buaya” di Jakarta yang berfungsi untuk “mengingat” tindakan kejam yang dilakukan oleh Komunis. Semua proses ini melanjutkan stigma terhadap para korban 1965 dan mempertahankan selubung kebisuan persekusi atas diri mereka.

II.4. Klasifikasi Narapidana Politik, Para Tahanan dan Tersangka

Soeharto merumuskan sistem klasifikasi korban 1965. Mereka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut ini sebelum dikirim ke kamp-kamp penahanan paksa:

- Kategori A : Orang-orang yang dituduh terlibat secara langsung dalam peristiwa 30 September 1965.
- Kategori B : Anggota PKI dan anggota dari organisasi yang diasosiasikan dengan PKI.
- Kategori C : Mereka yang dituduh terlibat secara tidak langsung pada peristiwa 30 September 1965, termasuk anggota biasa dari organisasi terlarang, para simpatisan PKI, mereka yang merupakan kerabat dekat dari PKI, ataupun memiliki “relasi” apapun dengan PKI.²⁶

Secara partikular kategori C sangat luas, sehingga terlalu banyak orang ditangkap sungguhpun tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI. Bahkan anak-anak juga ditahan, hanya karena orang tua mereka telah terlebih dulu ditahan, ditangkap, ataupun dibunuh atas dasar keterlibatan dengan PKI. Berbagai upaya untuk mensistematisasikan sistem klasifikasi dan penentuan kriteria penerapannya dilakukan oleh rezim Soeharto guna memperoleh legitimasi. Namun secara tak terhindarkan, sistem klasifikasi ini justru diterapkan amat sewenang-wenang dan melanggar hak-hak dan aturan-aturan hukum HAM yang paling mendasar.

Dokumen yang terkait sistem klasifikasi serta penerapannya, terutama yang berkaitan dengan kategori A dan B sulit didapatkan.²⁷ Menariknya, dokumen yang berkaitan dengan kategori C yang lebih banyak ditemukan. Pada tanggal 25 Juni 1975, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 28/1975 tentang perlakuan yang harus diberikan terhadap pihak yang digolongkan dalam kategori C.²⁸ Pasal 1 (b-e) dari keputusan tersebut memberikan rincian tentang beberapa subkategori:

- Kategori C : Mereka yang secara tidak langsung terlibat ataupun dituduh sebagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam peristiwa 30 September 1965.
- Kategori C-1 : Mereka yang terlibat di dalam Peristiwa Madiun 48,²⁹ dan yang setelah peristiwa 30 September 1965 berpihak pada PKI, dan yang tidak secara eksplisit mengutuk PKI.
- Kategori C-2 : Anggota organisasi terlarang yang memiliki prinsip-prinsip sama dengan PKI.

26 Nugroho Notosusanto dan “GBE” Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, (Intermassa, 1989) Appendix 9, hlm. 190–200; Lihat juga komunikasi ICTJ dengan Taufik Basari dari LBH Jakarta.

27 Tetapi lihat Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo, *The Classification of Those Believed to Have Been Directly or Indirectly Involved in the G30S*, UUKLAK 02/KOPKAM/II/1974, 21 Feb., 1974); Kastaf Kopkamtib Laksamana Sudomo, Pengawasan atas Bekas Narapidana dan Tahanan Politik yang Dikembalikan ke Masyarakat (UUKLAK 04/KOPKAM/II/1974, 21 Feb 1974).

28 *The Treatment of Those Involved in G30S Category C*, (Keppres No. 28/1975, 25 Juni 1975).

29 Peristiwa Madiun pada tanggal 18 September 1948 adalah insurreksi PKI dalam mendukung para petani kecil di Madiun, Jawa Timur.

Kategori C-3 : Simpatisan PKI, tetapi yang keterlibatan fisiknya di dalam peristiwa '65 tidaklah jelas.

Dikarenakan berbagai Undang-Undang dan ketentuan hukum terbaru luput mencabut Keputusan Presiden No. 28/1975, maka keputusan tersebut tetap berlaku sampai kini.³⁰ Keputusan tersebut merupakan salah satu contoh dari berbagai Undang-Undang maupun regulasi lainnya yang secara spesifik mendiskriminasi korban 1965.

II.5. “Pembersihan” Besar-Besaran, Penyaringan Ideologis, Vetting dan Pencabutan Hak Suara

Segara setelah Keputusan Presiden No. 28/1975, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) menetapkan panduan mengenai penerapannya.³¹ Panduan ini berisi instruksi-instruksi yang rinci tentang perlakuan terhadap para pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan dan pegawai perusahaan milik Negara, yang termasuk di dalam golongan C. Perlakuan dalam konteks ini juga dapat disamakan dengan “pemulihan”, termasuk juga rehabilitasi politik dan deklarasi bahwa mereka bersumpah untuk setia kepada Republik Indonesia serta ideologi Negara (Pancasila). Lebih dari itu, panduan tersebut menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang termasuk golongan C-2 dan C-3 yang telah diberhentikan dengan hormat berhak mendapatkan hak pensiun mereka, demikian pula pegawai negeri sipil golongan C-2 dan C-3 yang diberhentikan sebelum Keputusan Presiden tersebut.

Panduan ini agaknya tidak terbukti. Pada tanggal Desember 2000, 57 mantan pegawai perusahaan minyak Negara, Pertamina, menuntut pemerintah untuk memberikan hak pensiun mereka. Ke-57 orang tersebut telah dipecat dari Pertamina pada tahun 1974. Mereka dituduh sebagai anggota aktif dari organisasi terlarang, yakni Serikat Buruh Minyak. Sungguhpun dalam kenyataannya keanggotaan pada serikat tersebut diberikan secara otomatis dan iurannya dipotong langsung dari gaji mereka oleh perusahaan.³² Sejauh ini pemerintah belum memberikan tanggapan terhadap permintaan mereka. Beberapa mantan pegawai *Caltex* di Riau juga ditolak hak pensiunnya atas dasar yang sama.

Pada dekade 1970-an, sejumlah prosedur dan peraturan baru ditetapkan, sehingga orang-orang yang hendak bekerja sebagai pegawai negeri sipil harus menunjukkan sertifikat tanda ketidakterlibatan mereka di dalam peristiwa 30 September 1965.³³ Sampai sekarang, peraturan-peraturan ini belum secara spesifik dicabut, sehingga dampaknya masih terus terasa. Rincian tentang kapan sertifikat tersebut dibutuhkan dan kepada siapa saja itu berlaku, tercantum di dalam Instruksi Kopkamtib.³⁴ Pimpinan Kopkamtib juga menetapkan satuan tugas untuk melakukan *screening* (penyaringan) ideologis.³⁵ Lebih dari itu, beberapa panduan peraturan lainnya menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk golongan A, B, atau C tidak dapat berpartisipasi di dalam dinas kemiliteran,³⁶ jika mereka tetap bekerja

30 Gugatan Class Action LBH Jakarta No.238/SK/LBH/III/2005, Bab II c-8. Kepustakaan resmi pemerintah Indonesia masih merujuk pembunuhan para jenderal sebagai G30S/PKI, secara langsung mengaitkan PKI dengan peristiwa 30 September.

31 Pedoman untuk Administrasi dari Pegawai Negeri/Staf/Pegawai dari Perusahaan Milik Negara/Pegawai Pemerintah yang terlibat dalam G30S/PKI Kategori C, (Surat Edaran BAKN No. 13/SE/1975, 22 Oktober 1975).

32 *Pertamina Tuntut Gelar Perkara* (Bernas 7 Desember 2000).

33 Instruksi Pangkopkamtib No. KEP-020/KOPKAM/4/1970 dan No. KEP-27/KOPKAM/XI/1973 sesuai dengan: *Prosedur Mengeluarkan Surat Keterangan Bebas G-30-S/PKI*; Surat Edaran BAKN 02/SE/1974; Surat edaran BAKN No. 02/SE/1975.

34 Instruksi Kopkamtib No. KEP-06/KOPKAM/XI/1975 sesuai dengan: “Perbaikan atas Prosedur untuk Mengeluarkan Surat Keterangan Bebas G-30-S/PKI”.

35 Instruksi Kopkamtib No. KEP-07/KOPKAM/XII/1975 sesuai dengan: “Penetapan Satuan Tugas Screening Ideologi” (17 Desember 1975).

36 PP No. 6/1976.

sebagai pegawai negeri sipil, maka mereka tidak berhak mendapatkan promosi.³⁷ Penyaringan ideologis terhadap para pegawai negeri sipil serta pemeriksaan latar-belakang keluarga para kandidat tetap berlangsung sampai dekade 1990-an.³⁸

Di sisi lain, korban 1965 tidak boleh berpartisipasi di dalam Pemilu, ataupun ikut berkampanye memperebutkan posisi legislatif, termasuk lokal, regional, ataupun pemilihan yang bersifat nasional.³⁹ Pada 1996, Direktur Jenderal Urusan Sosial Politik, Soetoyo, menyatakan bahwa pada Pemilu 1971, sekitar 1,7 juta “mantan Komunis” dilarang untuk berpartisipasi. UU No. 4/1975 dan UU No. 1/1985 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota–Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang No 4 Tahun 1975 dan Undang _ Undang No 2 Tahun 1980 memperbolehkan beberapa korban 1965 untuk berpartisipasi, tetapi hanya dengan izin dari pemerintah.⁴⁰ Proses untuk mendapatkan izin dari pemerintah tercantum secara formal pada Instruksi No. 32/1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/ PKI yang menetapkan sebuah badan pemerintahan untuk mempertimbangkan boleh tidaknya mantan tahanan politik berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Kriteria-kriteria yang tercantum di dalam instruksi tersebut adalah:

1. Telah menunjukkan kesetiaan kepada bangsa dan pemerintah;
2. Tidak menyebarkan ajaran Komunis;
3. Tidak ikut serta dalam aktivitas-aktivitas yang mengancam keamanan dan stabilitas;
4. Patuh kepada semua peraturan pemerintah menyangkut keamanan, kestabilan, hukum dan tatanan;
5. Patuh pada semua hukum dan peraturan.⁴¹

Menurut Soetoyo, jumlah orang yang dilarang untuk berpartisipasi dalam Pemilu telah menurun sampai 45.000 pada tahun 1982; 41.000 pada tahun 1987; 36.000 pada tahun 1992; dan 20.700 pada Pemilu 1997.⁴²

Paska reformasi 1998, pada Februari 1999, UU tentang Pemilu diperbaharui dengan UU No. 3/1999 tentang Pemilu.. Undang-Undang tersebut mengembalikan hak mantan tahanan politik untuk memberikan suara mereka di dalam Pemilu. Walaupun begitu, sampai keputusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, mantan tahanan politik dan keluarga mereka tetap dilarang untuk ikut berpartisipasi sebagai kandidat (lihat Bab IV).

37 Surat Edaran BAKN No. 01/SE/1976 dengan acuan kepada Surat Keterangan Bebas G30S/PKI yang diwajibkan untuk promosi Pegawai Negeri.

38 Lihat Instruksi Implimentasi Kopkamtib No. JUKLAK-15/KOPKAM/V/1982 (27 Mei 1982); Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, *Screening Ideologi Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri dan yang Lainnya* (8 September 1988); Keputusan Presiden No. 16/1990 yang disediakan bagi *Badan Penelitian Khusus atau Litsus* untuk menginvestigasi dan memonitor calon-calon pegawai negeri anggota parlemen dan pengacara.

39 Lihat misalnya Undang-Undang No. 15/1969 mengenai Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat.

40 “The Controversy of an Activists Right to Vote”, Gatra, 4 Mei, 1996.

41 *Id.*

42 *Id.*

II.6. Pelepasan Para Narapidana dan Tahanan Politik— Pengawasan, “Rehabilitasi Politik” dan Persekusi yang Berkelanjutan

Pada awal dekade 1970-an, dengan pelepasan ribuan tahanan politik, Soeharto membutuhkan cara baru untuk mempertahankan upayanya menjadikan PKI semacam “monster” yang membahayakan masyarakat dan negara. Hal ini untuk melegitimasi berbagai tindak represifnya di semua level pemerintahan kepada PKI dan simpatisannya. Semua kebijakan baru ini didasarkan pada Instruksi No. 2/1981⁴³ yang digunakan untuk melegitimasi berbagai praktik diskriminatif, terutama pada level lokal.⁴⁴ Instruksi tersebut menyatakan:

Mengikuti pembebasan tahanan G30S/PKI, dan untuk mendorong terciptanya stabilitas nasional (mempertahankan hukum dan ketertiban)...tindak pemantauan dan pengembalian mantan narapidana politik G30S/PKI...harus diterapkan secepatnya...

Panduan penerapan Instruksi No. 32/1981 menyatakan bahwa setiap gubernur dan pegawai administratif lokal haruslah “melakukan pemantauan dan rekonstruksi di dalam semua bidang kehidupan, seperti sikap, perilaku, dan semua aktivitas sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi [...]” dengan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan.⁴⁵ Instruksi tersebut juga menyatakan bahwa, “setiap... aktivitas... yang mungkin menandai kembalinya aktivitas Komunis/PKI haruslah dihalangi dan dimusnahkan [...]”⁴⁶

Panduan penerapan mendefinisikan praktik-praktik diskriminatif tersebut antara lain:

1. **Program restorasi dan rehabilitasi yang dikenal sebagai Santiaji Santikrama, yang juga membatasi mobilitas eks-tapol.** Program tersebut dilaksanakan sekali sebulan, baik di tingkat distrik maupun desa, untuk “mengembalikan” kesadaran religius, ideologis, serta sosial-budaya para eks-tapol.⁴⁷ Program tersebut berlangsung sampai tahun 2002. Salah satu aspek dari program ini adalah, para eks-tapol harus meminta ijin untuk berpindah tempat, bepergian keluar dari desa mereka, ataupun berpartisipasi di dalam perjalanan keagamaan (naik haji). Segenap aktivitas termasuk pekerjaan, interaksi sosial, aktivitas budaya, maupun “mental-ideologi” haruslah dipantau secara rinci.⁴⁸
2. **Pembuatan kode khusus, yakni ET, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah eks-tapol, atau anggota dari organisasi terlarang.** Kode ET tersebut ditulis di dalam KTP para eks-tapol tanpa pengecualian.⁴⁹ Stigmatisasi terhadap para eks-tapol terus dilanjutkan dengan disahkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24 tahun 1991 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk Berusia 60 tahun ke Atas yang menyatakan bahwa eks-tapol yang telah berumur lebih dari 60 tahun tidak boleh mendapatkan

43 Rehabilitasi dan Pengawasan terhadap Bekas Tahanan Politik dan Tahanan G30S/PKI (Instruksi No. 32/1981). Instruksi tersebut juga memasukkan Pengawasan dan Restorasi terhadap Bekas Tahanan Politik dan Tahanan yang Dilepaskan ke dalam Masyarakat dan Meningkatkan Kewaspadaan, (Instruksi Kopkamtib No.JUKLAK-04/KOPKAM/II/1974); dan Strategi untuk Melindungi Jalan Hidup Pancasila dari Bahaya Laten Komunis (Instruksi Kopkamtib JUKLAK-02/KOPKAM/VI/1980).

44 Instruksi No. 32/1991 mungkin juga telah digantikan oleh Instruksi No. 10/1997. Bagaimanapun, instruksi ini mempertahankan larangan untuk mengeluarkan KTP kepada mantan tahanan politik. Para aktivis HAM dan organisasi-organisasi korban masih menuntut dicabutnya Instruksi No. 32/1981. Pemerintah lokal masih mengacu kepada instruksi tersebut. LBH Jakarta menunjuk peredarannya dalam kasus “Lima Presiden”.

45 Pedoman Implementasi No.188.52-3609, Bab IV, Bagian 1 (d).

46 *Id.* Bab IV, Bagian 1 (a).

47 *Id.* Bab V, Bagian 1 (c).

48 *Id.* Bab V, Bagian 2 (a).

49 *Id.* Bab V, Bagian 2 (d), (2) b).

KTP seumur hidup. Bagi warga negara normal, ketika telah mencapai usia 60 tahun, mereka akan secara otomatis memperoleh KTP yang berlaku seumur hidup. Akan tetapi, korban 1965 harus melaporkan diri mereka secara periodik untuk memperbarui kartu identitas mereka.

3. **Pelarangan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu.** Eks-tapol dilarang untuk bekerja di sejumlah sektor sosial, seperti menjadi guru, pengacara, pemuka agama, dalang, wartawan dan sebagainya. Implementasi dari kebijakan ini didasarkan pada argumentasi, bahwa sektor-sektor tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan untuk “mempengaruhi orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan ideologi Komunisme”.⁵⁰ Pemerintah juga memproteksi sektor bisnis dari tenaga kerja yang memiliki latar belakang sebagai tapol.⁵¹ Dari akhir dekade 80-an sampai 90-an, beberapa jabatan di bidang hukum juga tertutup bagi para eks-tapol, seperti jabatan-jabatan di Mahkamah Agung, Pengadilan Agama,⁵² dan jabatan-jabatan di Kantor Jaksa Penuntut Umum.⁵³ Mekanisme yang bersifat diskriminatif ini masih berlangsung sampai sekarang.

Soeharto meluncurkan persekusi atas para korban 1965 dalam rangka untuk merebut dan melanggengkan kekuasaannya. Retorika-retorika dengan slogan antisubversif digunakan untuk mempertahankan pengaruh militer hampir di semua aspek kehidupan politik pemerintahan. Kedigdayaan militer yang hampir tak terbatas ke dalam kehidupan politik tersebut memberikan Soeharto maupun militer segala sarana untuk menghancurkan segala bentuk oposisi, termasuk kaum “separatis”, “subversif” dan “pengacau keamanan”. Dengan demikian, semua upaya labelisasi, stigmatisasi dan pengucilan orang-orang yang dianggap bersimpati dengan Komunis merupakan elemen penting di dalam strategi Soeharto meraih dan melanggengkan kekuasaannya.

50 *Id.*, Bab V, Bagian 2(6)(a).

51 *Id.*, Bab V, Bagian 2(6)(b).

52 Lihat berturut-turut, Pasal 7 (2a) Undang-Undang No. 14/1985; Pasal 14 (1d) Undang-Undang No. 2/1986; Undang-Undang No. 5/1986; Pasal 13 (1e) Undang-Undang No. 7/1989. Pasal 8(d) Undang-Undang No. 17/1997 juga menerapkan peraturan-peraturan mengenai Badan Penyelesaian Perselisihan Pajak.

53 Pasal 9 (d) Undang-Undang No. 5/1991.

KARTU TANDA PENDUDUK
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA

Nomor KTP.: 18547.ET/ 280228103
Kelurahan : Utan Kayu
Kecamatan : Matraman
Kota : Jakarta Timur
Berlaku s/d. : 12 Januari 1982.

Tanda tangan/Cap tempat-kiri pemegang kartu.
2007333



Nomor K.T.P. : ET.17464/280228103
Nama lengkap : R.I.Hernowo Asmo
Laki-2/Perempuan : Laki Laki Golongan darah :
Tempat/tgl. lahir : Malang, 28 Feb 1928
Kewarganegaraan : Indonesia Agama: Katholik
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kb.Kelapa
R.T. 009 R.W.017 Jakarta, 19 Feb 1982
Kelurahan : Utan Kay
Kecamatan : Matraman
Kota : Jak.Timur
Berlaku hingga : 28 Feb.1984
H. Hasbullah
NIP 70016152

Nomor K.T.P.
Nama lengkap
Jenis kelamin
Tempat/tgl. lahir
Status Perkawinan
Pekerjaan
Alamat
R.T. 002 R.W. 010
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Berlaku hingga

5104.43223ET/280228103
R I HERNOWO ASMOPRPOJO
LAKI-LAKI
MALANG, 28 FEB 1928
KAWIN
KARYAWAN SWASTA
JL KELAPA TUNGGAL
010
UTAN KAYU
MATRAMAN
JAKARTA

Golongan darah :
Agama : KATHOLIK
Jakarta, 19 JAN 19 94
A.N. CAMAT
LURAH
H. HERNOWO
NIP 70016152

28 FEB 1997

Kartu Tanda Penduduk miliki salah satu korban 1965 yang diberi label ET. (KontraS)

Penyiksaan, Penahanan, Pembunuhan, Hingga Stigmatisasi

“...Mereka menyiksa aku, menggeret aku, dengan tangan dan kaki diikat tambang besar. Lalu aku diseret menuju ke pos yang jaraknya lumayan jauh. Sampai di posko, perutku ditaruh bangku panjang, lalu dijadikan sebagai pijakan (enjot-enjotan) oleh aparat, sehingga aku mengalami pendarahan yang luar biasa dan suhu badan panas tinggi. Setelah itu aku sudah tidak ingat lagi karena aku pingsan.”

(“XY”, mantan wartawan Istana Presiden)

III.1. Gambaran Nasional

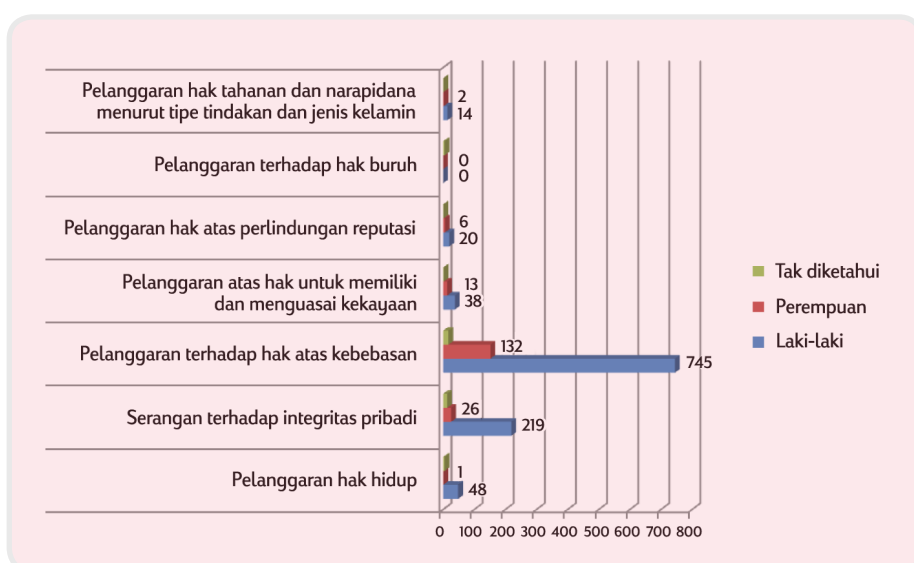
Secara nasional cakupan pelanggaran berat HAM yang dimulai dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban paska usaha kudeta pada 30 September 1965 meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Merujuk pada informasi yang tersedia di KontraS, sebaran persekusi terhadap korban-korban peristiwa 1965-1966 meliputi hingga 12 provinsi, 1653 bentuk pelanggaran yang terjadi kepada 593 korban (82 persen dialami oleh laki-laki; 15 persen dialami oleh perempuan; dan 3 persen dialami oleh korban yang belum teridentifikasi jenis kelaminnya) seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel jumlah korban terdokumentasi menurut provinsi dan jenis kelamin

		L	P	Tidak Diketahui
1	Sumatera Utara	1	0	0
2	Sumatera Barat	10	2	0
3	Bangka Belitung	2	0	0
4	DKI Jakarta	18	0	0
5	Jawa Barat	12	0	0
6	Jawa Tengah	177	21	10
7	DI Yogyakarta	3	13	1
8	Jawa Timur	68	11	4
9	Kalimantan Timur	60	4	0
10	Sulawesi Utara	58	29	1
11	Sulawesi Tenggara	52	11	2
12	Sulawesi Selatan	20	1	2
		481	92	20
	%	81,1	15,5	3,4

Dari 1653 tindakan pelanggaran didapati sejumlah bentuk pelanggaran yang menonjol sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik Jumlah Tindakan Pelanggaran
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin



Dari grafik di atas, ada empat bentuk pelanggaran utama yang menonjol, yakni pelanggaran terhadap hak atas kebebasan, serangan terhadap integritas pribadi (termasuk penangkapan, penahanan, pengurungan, penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual), dan pelanggaran atas hak untuk memiliki dan menguasai kekayaan, serta pelanggaran atas hak hidup.

Jumlah pelanggaran yang paling banyak dirasakan oleh korban meliputi (lihat tabel-tabel dalam lampiran): penangkapan (235), penahanan (655), penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat (104) serta pemberlakuan kebijakan (pemberian tanda ET atau eks-tapol pada KTP) yang berdampak pada pemberian stigma dan diskriminasi (132) adalah tipe tindakan yang paling banyak dialami oleh korban, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, banyak sekali tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak perburuhan, seperti kerja paksa (98), pemecatan tanpa pemberitahuan (97), serta diskriminasi saat rekrutmen pekerjaan (14). Kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan (termasuk perkosaan) dan laki-laki yang ditandai dengan beberapa kesaksian bagaimana para korban diminta untuk menanggalkan pakaiannya pada saat mereka diinterogasi atau pada saat mereka mendapat hukuman tambahan.

Selain pelanggaran yang langsung mengarah ke fisik korban, ada juga berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hak atas kepemilikan seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel Pelanggaran atas Hak untuk Memiliki dan Menguasai Kekayaan
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin**

	Tipe dari Tindakan (kd.pel)	L	P	Tidak Diketahui
1	Tindakan langsung yang melanggar hak untuk memiliki atau menguasai kekayaan	1	0	0
2	Perampokan; pencurian	25	3	1
3	Perusakan	4	4	1
4	Pemerasan	7	4	0
5	Pengambilalihan tanah	1	2	0
		38	13	2

III.1.1. Gambaran Pelaku

Banyak narasumber yang mengalami kesulitan saat diminta untuk menggambarkan pelaku dengan lebih rinci. Banyak dari mereka merujuk pada ciri-ciri fisik dan atribut yang dikenakan oleh orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan langsung maupun oleh mereka yang mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan yang mendiskriminasi. Ciri-ciri fisik dan atribut yang digambarkan oleh narasumber merujuk pada kesatuan otoritas keamanan, organisasi kemasyarakatan (baik berbasis agama maupun orientasi politik), dan berbagai departemen pemerintah.⁵⁴

⁵⁴ Kajian yang pernah dilakukan oleh KontraS bersama dengan kelompok korban berhasil mengidentifikasi setidaknya 21 peraturan yang mendiskriminasi korban dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Peraturan tersebut berkekuatan beragam mulai dari TAP MPR, Undang-undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, keputusan kementerian, instruksi kementerian, sampai dengan surat edaran. Daftar lengkap peraturan tersebut dapat

Keterlihatan pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai pelaku memiliki ciri-ciri atau menggunakan atribut otoritas keamanan merujuk pada kesatuan-kesatuan TNI pada tingkatan Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Militer (Kodim); operasi (trisula); Tim Pemeriksa Daerah (Teperda), Laksus/Laksusda; POM/CPM (polisi militer); Kepolisian (polsek, Polres); Angkatan Laut; Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau tempat penahanan. Organisasi kemasyarakatan banyak digambarkan terlibat secara aktif terutama pada saat penangkapan dan pengrusakan properti. Keterlibatan departemen pemerintah juga banyak sekali disebutkan terutama dalam kaitannya dengan pengerahan kerja paksa, wajib lapor, penghentian pekerja secara sewenang-wenang. Kerja paksa juga memperlihatkan bagaimana instansi-instansi pemerintah mendapat manfaat dari keringat tahanan politik untuk membangun jalan, lapangan terbang, dan gedung-gedung yang kemudian dipakai oleh pemerintah atau pihak otoritas keamanan).

III.2. BLITAR

III.2.1. Operasi Trisula: Pembantaian atas Anggota dan Simpatisan PKI di Blitar Selatan

Pada tahun 1960-an daerah Blitar Selatan merupakan daerah yang tingkat kesejahteraannya rendah. Daerah ini terisolir oleh gunung dan hutan serta jauh dari pusat pemerintahan. Pada Pemilihan Umum 1955, PKI meraup suara besar, di atas 80 persen, di wilayah ini⁵⁵. Hal ini wajar karena program-program politik PKI pada saat itu sangat sesuai dengan harapan masyarakat Blitar Selatan, yang mayoritas adalah petani miskin. Besarnya dukungan masyarakat Blitar Selatan kepada PKI, pada tahun 1965, wilayah ini tidak mengalami gejolak berarti dibanding dengan daerah-daerah lain⁵⁶. Jika di Kota Blitar (Blitar wilayah utara) terjadi banyak penculikan dan pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap PKI, sebaliknya wilayah ini tetap tenang dan hanya sesekali saja terjadi penangkapan terhadap orang-orang PKI. Dengan kondisi geopolitik semacam inilah, Komite Sentral/Central Committee (CC) PKI yang selamat dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan militer pascaperistiwa G30S memutuskan membuat Komite Proyek (Kompro) pembangunan kembali PKI di wilayah Blitar Selatan⁵⁷ dengan dasar doktrin kritik otokritik Sudisman yang bertujuan “Membangun kembali PKI yang Marxis-Leninis dari desa”⁵⁸.

Bagi sisa-sisa tokoh PKI yang ketika itu berada dalam pelarian, doktrin Sudisman merupakan obor penunjuk jalan perjuangan. Doktrin ini mulai disosialisasikan ke seluruh kader-kader PKI pada akhir 1966. Pada akhir tahun 1966 itu pula, Mohamad Munir dan Ruslan Wijayasastra, keduanya anggota CC PKI, bergabung dengan *Committee* Daerah Besar (CDB) Jawa Timur di Surabaya. Berikutnya, pada Maret 1967, dengan dibantu Suwandi, Sekretaris CDB Jatim, mereka pergi ke Blitar Selatan untuk memulai pelaksanaan Kompro Blitar Selatan. Selanjutnya, menyusul banyak anggota CC yang lain, seperti Oloan Hutapea, Iskandar, Subekti, Cugito, Sutikno, dan seorang anggota Politbiro, Rewang, serta Letkol. Pratomo dan Kapten Sucipto Hadi, keduanya pelarian dari Kodam Siliwangi. Selain itu juga banyak pelarian-pelarian PKI dari daerah lain yang ikut bergeser ke desa-desa di Blitar Selatan. Selanjutnya dilakukanlah reorganisasi CC PKI, dengan Ruslan Wijayasastra terpilih

dilihat dalam Mudzajin, Dibebaskan tanpa Kebebasan: Beragam Peraturan Diskriminatif yang Melilit Tahanan Tragedi 1965-1966, Seri 1965-1966, KontraS, 2008.”

55 Palu Arit di Tanah Tandus, Majalah Tempo, edisi 7 Oktober 2002.

56 Wawancara dengan “EC”.

57 Wawancara dengan “HCC”.

58 Pleidoi Mohammad Munir dalam sidang pengadilan di Jakarta pada 2 Maret 1973.

sebagai ketua Politbiro, Rewang sebagai kepala Departemen Agitasi dan Propaganda (Agitprop), dan Mohamad Munir sebagai ketua Departemen Perjuangan Bersenjata (Perjuta).

Pada awal September 1967, Munir telah selesai menyusun konsep Perjuta. Konsep itu dirumuskan berdasarkan kritik otokritik Sudisman, dan dilengkapi dengan taktik perang gerilya Mao Zedong (China), pengalaman tentara Vietkong (Vietnam), dan pengalaman perjuangan komunis Rusia. Inti konsep Perjuta adalah membangun kekuatan bersenjata dari kalangan buruh dan petani miskin, dengan pola “Desa Mengepung Kota”. Bulan itu juga konsep Perjuta disebar ke pelbagai basis PKI lain, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Konsep itu dilengkapi dengan diktat karya Letkol. Pratomo dan Cugito, yang berjudul “Memimpin Perang Rakyat”, dan beberapa diktat sejenis. Untuk tempat persembunyian sekaligus pertahanan, tokoh-tokoh PKI itu menempati gua-gua alam yang ada di dalam hutan. Beberapa gua dihubungkan dengan melalui terowongan bawah tanah yang dikenal dengan ruang bawah tanah (ruba). Berdasarkan konsep dan diktat-diktat yang telah ditulis, mereka melaksanakan beberapa kursus kepada puluhan pemuda pilihan. Dari pemuda-pemuda terlatih ini kemudian dibentuk semacam milisi yang disebut Detasemen Gerilya (Detga), dan Gerilyawan Desa (Gerda).⁵⁹

Selama menyusun kekuatan, agaknya para pemuda yang dilatih tersebut ingin unjuk kekuatan. Mereka mulai melakukan penangkapan terhadap para *algojo* (pembunuh) yang melakukan pembunuhan dengan kejam dan intimidasi terhadap orang-orang PKI. Di kalangan penduduk mereka bersemboyan “*kentang kencur, sopo seng utang kudu nyaur*” (buah kentang buah kencur, siapa yang punya utang (utang nyawa), harus melunasinya (harus dibunuh). Bahkan karena merasa sudah kuat, pemuda-pemuda ini pada Maret 1968, menyerang Pusat Koperasi AD (Puskopad) di Kaligenteng, Tulungagung, dekat perbatasan Blitar Selatan. Di situ mereka membunuh seorang purnawirawan dan seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra), dan menculik dua anggota Hanra. Dari Puskopad mereka merampas tiga pucuk sten-gun, karaben, sepucuk pistol, dan sejumlah peluru.⁶⁰

Tampaknya, insiden-insiden yang terjadi sepanjang akhir 1967 dan awal 1968 itu diketahui oleh intelijen TNI, dan hal ini memberikan legitimasi bagi TNI untuk bergerak lebih jauh. Beberapa bulan kemudian Panglima Kodam VIII/Brawijaya, saat itu adalah Mayjen. M. Jasin,⁶¹ memerintahkan operasi militer untuk menyerang wilayah Blitar Selatan. Operasi ini diberi nama Operasi Trisula dengan tujuan secara khusus menghancurkan basis kekuatan PKI di Blitar Selatan serta mengembalikan kewibawaan pemerintah. Dinamakan Operasi Trisula karena komando operasi diserahkan kepada Brigade Infanteri Lintas Udara (Brigiflinud) 18/Trisula dengan komandannya Kolonel Witarmin.⁶²

Operasi Trisula resmi digelar tanggal 8 Juni sampai 3 Juli 1968⁶³. Secara keseluruhan, operasi militer di wilayah Blitar Selatan meliputi tiga tahap operasi utama, yaitu operasi intelejen, operasi tempur (Operasi Trisula) dan operasi teritorial. Dalam pelaksanaannya, operasi ini dilakukan dalam enam tahap yaitu :

1. Tahap penjajakan (operasi intelijen).
2. Tahap penghancuran.
3. Tahap pepadatan.
4. Tahap pembersihan (operasi tempur/Operasi Trisula).
5. Tahap konsolidasi.
6. Tahap teritorial pemerintahan sipil (operasi teritorial/operasi pembinaan wilayah).

⁵⁹ *Ruba-Ruba Blitar Selatan*, Majalah Tempo 1 Oktober 1988.

⁶⁰ Wawancara dengan Ir. Mudjani.

⁶¹ Brawijaya, *Operasi Trisula*, (Surabaya: Jajasan Taman Tjandrawilwatita).

⁶² Berdasarkan keterangan yang tertulis di Monumen Trisula, Komando Terakhir Operasi Trisula dilakukan mulai tanggal 8 Juni s/d 3 Juli 1968.

⁶³ Pidato Pertanggungjawaban Jawab Presiden/Mandataris kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1973.

Operasi dimulai dengan tahap penjajakan, yaitu menyusupkan intel ke desa-desa di wilayah Blitar Selatan dan memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang anti-PKI. Selanjutnya dilakukan tahap penghancuran, pemadatan dan pembersihan secara terus menerus. Ketiga tahap ini dilakukan secara berulang-ulang sampai diyakini bahwa kekuatan PKI telah hancur. Ketiga tahap ini dijalankan tidak hanya dengan menggunakan personel militer saja, tetapi juga memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai pendukung operasi. Dalam *fase* inilah Operasi Trisula menjalankan taktik “pagar betis” dan “mesin penggilas jalan”, yaitu mengepung wilayah sasaran dengan “pagar manusia” dan berulang kali “membersihkan” satu wilayah dari musuh meskipun wilayah tersebut sudah pernah dijadikan sasaran operasi.

Setelah itu, dilakukan tahap konsolidasi dan tahap teritorial pemerintahan sipil, yaitu suatu fase dimana TNI melakukan re-organisasi terhadap struktur ekonomi politik masyarakat sasaran operasi yang telah hancur. TNI memecat semua pejabat sipil di wilayah operasi dan menggantinya dengan pejabat sementara yang berasal dari bintang dan perwira pertama militer. Selain itu warga masyarakat korban (yang dianggap sebagai PKI golongan C) dimobilisasi untuk menjalankan kerja paksa membangun infrastruktur yang hancur⁶⁴.

Pusat Komando (Komando Statis/Kotis) Operasi Trisula bertempat di Desa Bakung, sedangkan komando utama dan bantuan ditempatkan di Desa Sutojayan. Operasi penghancuran yang menggunakan taktik “pagar betis” dan “mesin penggilas jalan” dimulai dalam minggu pertama bulan Juni 1968 yaitu sejak tanggal 8 Juni sampai dengan 30 Juli 1968. Operasi dilaksanakan dengan mengerahkan personel militer yang berjajar ke seluruh desa di wilayah Blitar Selatan, yaitu dari Desa Sumber Mulyo sampai dengan Desa Panggung Gunung. Setiap personel diwajibkan mengawasi wilayah seluas 5 meter persegi. Pasukan militer bergerak perlahan dari jam empat pagi sampai dengan empat sore.

Setelah tujuh hari berturut-turut melaksanakan operasi “pagar betis” dan “mesin penggilas jalan” dengan bergerak dalam hutan, kesatuan-kesatuan militer tersebut berhenti selama empat hari. Kemudian pasukan digerakkan kembali ke arah utara (menjauh dari pantai dan hutan selatan). Wilayah operasi dibagi menjadi tiga sektor yaitu Sektor A berpusat di Plandi Rejo, Sektor B berpusat di Suruhwadang, Bakung dan Sektor C berpusat di Donomulyo, Binangun. Keseluruhan personel yang dikerahkan dalam operasi ini sekitar 30.000 orang, terdiri dari personel militer sekitar 9.000 sampai dengan 15.000 personel (dari tiga Brigade)⁶⁵ dan juga terdapat sekitar 10.000 – 15.000 orang relawan sipil yang berseragam Hansip.⁶⁶

Berdasarkan keterangan korban⁶⁷, Operasi Trisula dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu, *pertama*, kesatuan-kesatuan militer mendirikan pos-pos penjagaan militer di seluruh desa di wilayah Blitar Selatan. Pos-pos militer yang berada di dalam desa tersebut didirikan di tempat-tempat yang sebelumnya adalah gedung-gedung milik desa atau bahkan rumah warga. Pos-pos penjagaan militer juga dibuat di dalam hutan-hutan, dengan jarak antara satu pos militer dengan pos militer lain hanya beberapa ratus meter. Kesatuan-kesatuan militer dan relawan sipil berseragam Hansip bergerak dengan berjalan kaki memutar seluruh wilayah desa dan mendatangi setiap rumah. Ketika pasukan militer plus sipil ini berjumpa dengan masyarakat (terutama laki-laki) maka mereka langsung menangkapnya dan memaksanya masuk dalam barisan pasukan untuk menjadi sumber informasi atau tenaga pengangkut peralatan pasukan. Apabila masyarakat yang bertemu dengan pasukan tersebut lari atau menghindar maka akan dikejar dan dibunuh.

64 Sejarah Militer Kodam (Semdam) VIII/Brawijaya, dalam Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV, 1966-1983 (Jakarta: Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

65 Jumlah personel dalam satu brigade sekitar 3000-5000 orang.

66 Tidak ada hitungan pasti mengenai jumlah milisi sipil yang terlibat dalam Operasi Trisula, tetapi Agus Sunyoto dalam “Banser Berjihad Menumpas PKI”, 1996 menyebut angka 10.000 dan pihak TNI dalam Brawidjaya, *Operasi Trisula*, (Surabaya: Jajasan Taman Tjandrawilwatikta, 1969) menyebut angka 14.000.

67 Wawancara dengan “IDA”, “HGG”, Sulen, “CI”, “HHI”, “EC”, dan “HCC”, “ICI”.

Kedua, melakukan pembunuhan kilat terhadap sekelompok orang (warga desa) yang dicurigai sebagai anggota PKI. Puluhan atau seratusan orang (40-100 orang) ditangkap secara bersamaan. Selanjutnya mereka diikat secara bersamaan pula dengan cara kedua tangan diikat ke belakang, dan kemudian dari belakang tangan mereka diikatkan dengan sebatang kayu besar sepanjang 4 sampai 6 meter. Kayu ini diambil dari tiang penyangga rumah atau kayu penyangga genting rumah dari rumah warga yang dirobuhkan. Selanjutnya orang-orang ini digiring ke tempat tertentu di dalam hutan atau pinggiran desa. Mereka dikumpulkan, disuruh duduk melingkar dan dikelilingi pasukan yang berdiri dengan senjata lengkap. Pasukan tersebut kemudian memberondongkan senjata apinya ke arah orang-orang yang duduk dan dalam kondisi terikat itu. Setelah memberondongkan senjata selama 10 - 15 menit, pasukan tentara ini meninggalkan lokasi tanpa memeriksa apakah orang-orang yang ditembak itu telah mati atau masih hidup. Sebagian besar korban telah mati, dan sebagian kecil yang lain masih hidup. Selanjutnya korban yang selamat akan lari ke hutan dipenuhi rasa takut⁶⁸.

Ketiga, menjadikan teman atau keluarga dari anggota kelompok sasaran operasi militer sebagai informan bahkan pelaku penyiksaan atau pembunuhan dalam operasi militer.

Keempat, melakukan pemindahan lokasi pemukiman masyarakat yang menjadi sasaran operasi dalam satu tempat yang terkonsentrasi dan selanjutnya melakukan pemeriksaan (*screening*) dan penahanan yang disertai penyiksaan. Anggota masyarakat yang tidak bisa memberikan informasi penting pada umumnya hanya ditahan selama satu hari satu malam, sedangkan anggota masyarakat yang memiliki informasi penting dan dicurigai sebagai bagian dari PKI akan dipenjarakan atau dibunuh seketika.⁶⁹

Berdasarkan keterangan korban dan bukti-bukti⁷⁰ tentang keberadaan kuburan massal, selama berlangsungnya Operasi Trisula di Blitar Selatan sampai dengan beberapa tahun pascaoperasi telah terjadi beberapa tindak pelanggaran dan kejahatan HAM yang luar biasa. Beberapa tindak pelanggaran dan kejahatan HAM tersebut adalah pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penculikan, pengusiran paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan, perampasan hak milik, kerja paksa, penghilangan hak politik (tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pemilu).

Selama berlangsungnya Operasi Trisula, sebagian besar korban yang jatuh ternyata bukan berasal dari anggota PKI tetapi justru dari masyarakat biasa. Hal ini terjadi karena TNI menganggap semua orang yang tinggal di wilayah Blitar Selatan adalah simpatisan dan anggota PKI⁷¹.

Setelah Operasi Trisula berakhir, orang-orang yang tertangkap dibawa ke penjara di berbagai tempat di Blitar dan sekitarnya. Mereka diklasifikasikan terkait peristiwa di Jakarta (peristiwa G30S) maupun di daerah (perlawanan PKI Blitar Selatan). Dan dari klasifikasi tersebut sebagian besar dipulangkan, sisanya (berjumlah ribuan) tetap di penjara (tanpa proses pengadilan) di penjara-penjara di Jawa Timur (Blitar, Kediri, Malang, Madiun), sebagian dikirim ke Nusa Kambangan dan akhirnya ke Pulau Buru. Sebagian lagi berakhir di Kamp Plantungan (untuk perempuan) dan beberapa orang diantara mereka (yang dianggap tokoh penting⁷²) diadili di Pengadilan Negeri Blitar untuk dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

68 Wawancara dengan "IDA".

69 Wawancara dengan "IDA", "CI", "HDF", Sulen, "HEI".

70 Dalam wawancara dengan "CI", "HDF", dan "IDA", mereka bercerita tentang beberapa tempat pembunuhan massal, bahkan di dalam tubuh "IDA" masih tersisa peluru yang ditembakkan TNI ketika sebuah kesatuan TNI melakukan pembunuhan kilat kepada puluhan warga di suatu tempat dengan memberondongkan senapan mesin.

71 Dalam wawancara dengan "IDA", Sulen, dan hampir semua korban yang diwawancara menyampaikan secara tidak langsung bahwa TNI menganggap semua warga di desa-desa di Blitar Selatan adalah pendukung PKI.

72 Wawancara dengan "HCC".

Selanjutnya, pascaoperasi Trisula, dilaksanakanlah Operasi Pembinaan Wilayah (Obiyah) yang dipimpin oleh Bupati Blitar Sanusi. Operasi Obiyah bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi secara ketat wilayah Blitar Selatan pascaoperasi militer dengan melibatkan institusi militer dan sipil (birokrat). Operasi Obiyah meliputi *pertama*, dengan mempertahankan personel militer untuk menjadi aparat desa. Personel militer yang menjadi aparat desa bahkan bertahan menjadi aparat desa sampai satu atau satu setengah dekade pasca operasi. *Kedua*, mewajibkan korban (PKI golongan C yang tidak dipenjara) untuk wajib lapor di institusi-institusi militer terdekat dan menjalankan kerja paksa untuk membangun jalan-jalan umum, instalasi militer (markas-markas militer, kantor Koramil, kantor Kodim, kantor Polsek atau Polres, dll), gedung-gedung pemerintahan (kantor desa, kantor kecamatan), rumah-rumah pejabat setempat, penghijauan, sarana-sarana publik (sekolah, puskesmas, masjid, dll), dan terakhir membangun Monumen Trisula (monumen peringatan Operasi Trisula dibangun pada 18 Desember 1972).⁷³

III.2.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM

Dalam peristiwa di Blitar, para korban mengalami tindakan pelanggaran dalam bentuk yang berlapis. Satu orang korban dapat mengalami beberapa bentuk pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM yang terjadi selama 1965, dilaksanakannya Operasi Trisula dan dampak dari peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :

III.2.2.1. Pembunuhan Kilat (*Summary Killing*) dan Pembunuhan di Luar Proses Hukum (*Extra Judicial Killing*)

Pembunuhan kilat dan pembunuhan di luar proses hukum terjadi sejak Oktober 1965. Banyak korban yang ditangkap secara paksa dan dibunuh di luar proses hukum. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu “XWZ”, putri dari “IGE”, seorang petani yang menjadi anggota Barisan Tani Indonesia (BTI):

“Pada tahun 1965, saat itu usia saya masih 5 tahun, Bapak saya [“IGE”] dibunuh oleh Pak “XMRCQ”, asalnya Wonorejo, dan rumah saya dirusak oleh para pemuda [dari organisasi] AAAA dan tentara. Bapak saya adalah anggota Barisan Tani Indonesia di Wonorejo, Blitar. Bapak saya dibunuh karena Bapak saya dituduh sebagai anggota PKI. “XMBT” [adik ibu] saya bilang, bahwa Bapak saya diengek-engkek (digorok lehernya), dan mendengar itu sampai sekarang saya ketakutan. Saya dapat kabar dari masyarakat sekitar [banyak yang bercerita], kalau Bapak saya sudah dibunuh, dan kabarnya dibunuh di Poluwan, Srengat, Blitar. Kematian Bapak, meninggalkan saya dan Ibu saya [“IGG”].”

Korban lain, “XMBX”, putri dari “AOHC” yang juga dibunuh oleh ormas setempat, mengisahkan:

“Pada tahun 1965, sekitar jam 1 malam, rumah kami di di Desa Sukorejo Wetan, Dusun Sukorejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dididatangi sekelompok orang yang jumlahnya tidak diketahui [diduga dari kelompok ormas Islam atau biasa disebut Sakera]. Kelompok ini mengetuk-ngetuk pintu rumah, pintu lama tidak dibuka karena kami ketakutan, maka kelompok massa ini mendobrak pintu kemudian, menyeret Bapak keluar rumah. Sampai di pekarangan rumah, massa memukuli Bapak [“AOHC”] dengan tangan, tongkat dan benda tajam di bagian badan, tangan, hingga leher. Dan akhirnya Bapak ditimpa dengan batu yang biasa digunakan untuk menumbuk padi di bagian belakang kepala hingga tewas. Pada pagi

73 Brawidjaya, *Operasi Trisula*, (Surabaya: Jajasan Taman Tjandrawilwatikta, 1969).

harinya, Ibu saya masih melihat bekas darah yang berada di pekarangan rumah dan detail kejadian tersebut dia terima juga dari mendengar cerita para tetangga.”

Selain itu, tanpa penjelasan apapun, para korban bahkan dipaksa untuk menggali lubang kuburannya sendiri. Warga meyakini bahwa hampir di tiap desa wilayah Blitar Selatan terdapat dua sampai lima lubang kuburan atau kuburan massal. “XXMT”, yang saat peristiwa berumur 20 tahun, menuturkan :

“Waktu itu sekitar jam 4 sore, tahun 1965, saya melihat arak-arakan sekelompok orang (Sakera) yang berjumlah kira-kira 15 orang, menggiring Bapak “HHE” dan satu orang lain tidak dikenal. Dalam kelompok itu ada Pak “XMTB”, Pak “XMTBA”, dan Pak “XMTBB”. Kelompok orang tersebut, menggiring dua orang ke daerah pemakaman umum desa. Di sekitar daerah tersebut sudah dijadikan liang kubur bagi orang yang dibunuh sebelumnya. Mereka menyuruh warga desa untuk menggali lubang dan juga mengancam jika tidak mau menggali lubang maka yang disuruh menggali akan juga dibunuh. Setelah lubang digali dan tidak seberapa dalam, Bapak “HHE” dan satu orang tidak dikenal itu dibunuh, dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian tubuhnya dipotong-potong di beberapa bagian. Setelah itu, tubuh kedua orang tersebut dimasukkan ke dalam lubang. Usai melakukan pembunuhan, sisa darah yang menempel di senjata yang dijadikan sebagai alat membunuh diminum, dan darah yang ada di senjata tersebut dijilati oleh mereka. Kemudian, lubang itu ditutup oleh warga desa dengan tanah.”

Tindakan ini berlanjut di tahun 1968, pada saat operasi Trisula diberlakukan. Pada saat peristiwa, pelaku melakukan pembunuhan kilat kepada orang-orang yang dituduh PKI. Ibu “HED”, petani yang menjadi korban menyatakan:

“Pada tahun 1968, terjadi Operasi Trisula. Gabungan masyarakat dan tentara di desa saya ini, Lorejo. Tentara yang melakukan operasi adalah dari kesatuan 511, Blitar. Pada saat operasi itu, suami saya [“HEE”] dibunuh (ditembak) oleh tentara, rumah saya di Lorejo ini dibakar oleh tentara. Padahal waktu itu anak saya yang ke-empat baru berusia dua bulan setengah.”

Pembunuhan juga dilakukan secara serentak. “IDA”, saat itu berumur 30 tahun dan tidak pernah aktif dalam organisasi apapun luput dari peristiwa pembunuhan kilat dan menjadi saksi dari peristiwa tersebut. Ia menuturkan :

“Waktu itu “XMRCR” (kepala dusun) saya megang (nangkap) orang, lalu dibawa ke Kali Kuning sini[...] ketika kembali kesana sudah nggak gotro (keadaannya tidak karuan – terluka parah). Saya tidak tahu ceritanya gimana, tau-tau orang itu terus dibondo, digrodok gitu aja (diikat, diberondong dengan senjata api). Orang-orang yang ditangkap itu jumlahnya sangat banyak, sekitar 126 orang[...] orang-orang yang ditangkap itu ya dari desa ini.. setahu saya mereka ya tidak pernah terlibat apa-apa.. Mereka dikumpulkan di Randon, di sebelah timur sungai Ngadirenggo. Pada siang hari mereka diikat dengan kayu besar sehingga berjajar sampai lima puluh orang, kalo berjalan sambil miring. Kemudian pada jam tujuh [malam] dibawa ke Gua Landak dan kemudian digrodok (diberondong dengan senjata api), mulai jam setengah delapan sampai jam sembilan... tamat sudah mereka semua[...] Pelurunya berserakan kemana-mana, ndak karuan. Yang bawa itu tentara, dari kesatuan 527, tentaranya sekitar 100 orang. Saya sendiri juga kena grodok[...] Tapi untunglah saya selamat.. ini bekasnya masih ada[...]”

Banyak korban yang harus lari menuju hutan karena ketakutan. “IBA”, salah seorang anggota DPRD perempuan dari Fraksi PKI, ketua Gerwani Kotapraja Blitar dan aktif di Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) menuturkan :

“Untuk menghindari Operasi Trisula saya bersama orang-orang dari daerah Krisik lari masuk hutan. Dalam operasi Trisula itu kalau ada laki-laki yang dianggap simpatisan PKI pasti ditembak. Saya masih ingat kejadian yang menimpa Pak “XMTBD” dan 12 anggota keluarganya termasuk cucunya ditembak mati. Harta bendanya diambil dan rumahnya dibakar.”

“HCC”, saat itu adalah wakil kepala Direktorat Pertambangan di Kementerian Pertambangan yang juga anggota di Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) dan Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI) di Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa pembunuhan diberlakukan kepada semua laki-laki di Desa Tali Jarak. Ia menyebutkan :

“Pada akhirnya di desa tempat penyerapan, hampir semua laki-laki desa di Tali Jarak dibunuh oleh militer. [Rumah Bawah Tanah] kami banyak diketahui militer, kemudian mereka memerintahkan orang di dalam terowongan untuk keluar, tetapi tidak ada yang keluar sehingga banyak terowongan dan gua diledakkan dan banyak anggota kami yang mati di dalamnya.”

“CI”, yang pada saat peristiwa tersebut masih berusia 20 tahun menegaskan hal tersebut. Ia melihat sendiri kakak-kakaknya dibunuh. Ia menyatakan:

“Saya menyaksikan sendiri kakak-kakak saya disangkur, karena saya kan disuruh ikut operasi. Saya disuruh mengumpulkan persenjataan di desa Sumber Boto di selatannya Desa Pasiraman. Jadi setelah warga dihujani (ditelanjangi), kemudian ditodong dengan sangkur, lantas dibawa ke Pos Militer, ke Pos PGT (Pasukan Gerak Tjepat – TNI AU) di Desa Sumber Boto. Saya ikut menggiring semua rakyat yang ditangkap ketika operasi. Kejadian itu pada saat gencar-gencarnya operasi, itu kalo nggak salah tanggal 24 Mei 1968. Waktu itu saya menyaksikan langsung seorang yang dibunuh di tengah ladang yang saya kenal adalah “XMTBR” dari Desa Lurjo. Ladang itu di Krajan Pasiraman yang sekarang menjadi tempat makamnya. Saya tahu persis dimana tempatnya itu. Dan kakak kandung saya “IEI” meninggal dunia karena ditembak tentara TNI di Hutan Lodojo, di Desa Kembangan Lodojo. Itu adalah markas tentara yang dijadikan tempat penahanan sementara pada awal tahun 1969. Kakak saya yang bernama “DG”, dieksekusi di hutan Kebon Sari di Desa Suruh Wadang. Terus, kakak ipar saya, namanya “IOB”, kakak keponakan saya (sepupu) yang namanya “IFA”, “XMTBO”, “XMTBP”, dan “XMTBQ”, dibunuh dan dimasukkan kedalam Lubang Tikus di Desa Lurjo, Bakung. Setahu saya yang membunuh keluarga saya dan warga desa Pasiraman adalah tentara dari Angkatan Darat, tapi saya tidak tahu dari kesatuan mana, karena saya waktu itu masih kecil.”

Lain lagi cerita “EC”. Tuturnya:

“[...] sebab yang di Blitar ini, di samping peristiwa ‘65 itu terus berlanjut peristiwa ‘68. Kurasa, kedua-duanya tidak kalah keji dan kejamnya. Bagaimana misalnya ada 50 orang dimasukkan dalam satu lubang dengan cara yang kejam dan biadab, bagaimana hampir 125 orang diberondong sekaligus dengan tembakan. Di situ ada kuburan massal, dan kuburan massal yang 45 orang itu sudah dibuktikan dan dibongkar.”

Ia juga mendapatkan informasi dari “XMTBE”:

“Misalnya adalah cerita dari Pak “XMTBE” almarhum, pada waktu itu beliau di rumah, dan ada tentara datang. Tentara itu nanya ‘sopo sing mlayu mreng mau ?’ (siapa yang lari kesini tadi?). Dijawab oleh Pak “XMTBE” ‘ora ono sing mlayu kok’(tidak ada yang lari kok) dan kemudian ‘buk, buk, buk’ dia digebuki di dalam rumahnya sendiri. Tapi kalau di luar rumah beda lagi, ya langsung dibunuh. Lha wong ono uwong golek ramban ae dipateni (hanya mencari rumput aja dibunuh).”

“HGG”, salah seorang saksi peristiwa pada operasi tersebut menyatakan bahwa ia dipaksa untuk ikut operasi “pagar betis”. Tuturnya:

“Pada saat itu saya bersama masyarakat yang lain dipaksa oleh tentara untuk ikut operasi ‘pagar betis’, berjalan berjajar masuk ke dalam hutan mencari orang-orang yang dituduh PKI. Kebetulan, saudara saya, Kang “IEO”, pada saat peristiwa ’68, dia lari bersembunyi ke dalam hutan ke arah pinggir pantai selatan. Kemudian dia tertangkap oleh tentara, dan itu bertepatan ketika saya dan rombongan tentara berada di sekitar Sungai Grenjeng. Di situ saya bertemu dengan Kang “IEO”, tetapi saya tidak berani berbicara. Dan pada malam harinya, dia bersama para tawanan yang lain itu ditembak mati oleh tentara. Tapi katanya yang membunuh itu ya dari petugas tentara, tetapi saya tahu dimana mereka dimakamkan, dan sampai sekarang saya masih tahu betul dimana letak makamnya itu. Tapi yang jelas, yang membunuh itu ya mereka yang terlibat dalam Operasi Trisula itu. Jadi ketika itu mereka sedang bersembunyi, terus tertangkap dan dibunuh dalam operasi ‘pagar betis’ itu.”

III.2.2.2. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-Wenang

Selama operasi berlangsung dan beberapa waktu sesudahnya, pelaku melakukan penangkapan terhadap setiap orang di wilayah Blitar Selatan dan sekitarnya yang dicurigai atau dianggap anggota atau simpatisan PKI tanpa ada surat keterangan atau surat resmi penangkapan. Sebagian besar juga korban ditahan/dipenjara selama bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Hanya sebagian kecil yang diadili di pengadilan. Umumnya, dalam proses penangkapan tersebut korban juga mengalami tindakan penyiksaan.

Penangkapan sewenang-wenang telah terjadi sejak tahun 1965. Bapak “XMTBF”, mantan Mantri Kehutanan di Sumber Ringin Ngerejo dan bergabung pada Sarikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (Sarbuksi) ditangkap dan disiksa pada tahun 1965 berhasil melarikan diri. Ia akhirnya kembali ditangkap dan disiksa pasca Operasi Trisula. Ia menuturkan:

“Setelah tiga hari peristiwa G30S 1965, saya di tangkap di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Yang menangkap saya dari Uterpra (Koramil), Sanan Kulon. Saya diproses di Uterpra Sanan Kulon karena saya sebagai anggota Sarbuksi. Setelah itu saya dimasukkan sel (penjara) di Polsek Sanan Kulon karena Uterpra-nya tidak punya ruang tahanan. Pada saat itu yang menangkap saya dari Kesatuan 511 dua orang dan pada waktu itu saya tidak sendiri. Waktu itu yang ditangkap bersama saya ada sekitar 10 orang dan mereka masih berpakaian putih-putih dan usianya masih muda-muda. Posisi saya ditangkap di kantor. Pada saat itu saya takut karena ada orang yang sudah dibunuh. Pada saat itu informasinya yang membunuh orang dari [dari organisasi] AAAA/BBBB, tetangga saya ada lima orang, tapi saya tidak tahu kejadian pembunuhannya. Di tahanan saya juga tidak disiksa. Setelah saya ditahan satu minggu di Polsek Sanan Kulon, setiap pagi, siang, sore saya harus apel ke Uterpra, sampai satu minggu.”

Hal serupa dialami oleh “IBA”. Ia ditangkap dan ditahan sewenang-wenang selama tiga bulan di tahun 1965 di Malang bersama tujuh orang anaknya. Setelah dibebaskan, ia lari ke Jakarta dan harus tinggal berpindah-pindah serta hidup terpisah dengan anak-anaknya. Karena menganggap Blitar aman, ia pindah ke Blitar Selatan pada 1967. Namun karena Operasi Trisula, ia bersama banyak warga Blitar bersembunyi di gua-gua dan akhirnya ditangkap pada 11 Agustus 1968. Ia menuturkan:

“Mereka menangkap saya pada 11 Agustus 1968. Dari semua orang yang lari ke dalam hutan dan gua, saya ini adalah yang tertangkap yang paling akhir. Saya ditangkap dengan diikat kedua ibu jari ke belakang dan disambungkan ke seluruh badan. Saya dibawa ke Bululawang, Kecamatan Bakung, Blitar. Di situ merupakan pos pertama Operasi Trisula. Di sana para tahanan yang lain tidak berani mendekat ke saya, karena

saya dianggap sebagai tokoh kakap. Padahal, yang dikumpulkan sama saya itu sebagian besar adalah anggota saya. Mereka semua tidak berani mengenal saya karena takut hukumannya akan lebih berat, jadi mereka pada berpura-pura tidak mengenal saya. Saya dipindah ke Surowadang, pos kedua Trisula. Waktu itu pimpinan tentaranya adalah XMTBS. Secara kebetulan saya ternyata kenal dengan komandan Batalyon 511, yaitu Pak XMTBT, lalu saya dibawa ke Lodojo (pusat pos Operasi Trisula). Saya ditempatkan di perumahan mantri kehutanan. Kebetulan mantri kehutanan-nya adalah keponakan dari suami saya. Bahkan di tempat itu saya diperbantukan di dapur pos tentara di Lodojo yang dipimpin Kolonel XMTBU. Di tempat ini pula saya bertemu dengan teman-teman saya sesama anggota Gerwani. Setelah diperbantukan di situ, teman-teman saya sebanyak tujuh orang dimasukkan di LP Perempuan di Malang, sedangkan saya sendiri ditempatkan di tahanan kantor Polisi Lodojo yang waktu itu dipenuhi oleh orang-orang gila. Dari Lodojo saya dipindah ke Kodim Blitar dan satu hari kemudian dipindah lagi di Kantor CPM (Corps Polisi Militer) Blitar. Di kantor CPM saya ditahan selama 10 hari lalu saya dipindahkan ke LP Blitar, ini sekitar awal tahun 1969. Dari LP Blitar saya dipindah ke pabrik rokok Kediri. Karena di pabrik rokok Kediri jumlah tahanan wanita terlalu sedikit, maka kemudian para tahanan wanita dipindah ke PM (Pos Militer) Kediri dan dipindah lagi di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Madiun. Dari TPK Madiun, saya dipindah ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, dan dipindah lagi di Sidoarjo lalu akhirnya pada pertengahan 1970 dipindah ke Plantungan Kendal, sampai dengan saya dibebaskan pada tahun 1978.”

Pada masa Operasi Trisula, tindak penangkapan semakin menjadi-jadi karena dilegalkan oleh kebijakan negara. “HHE”, seorang guru yang menjadi anggota PGRI Non Vaksentral menyatakan bahwa sejak tahun 1965 ia telah mengalami proses *screening* di Kademangan. Pada tahun 1968 ia ditangkap. Tuturnya:

“Saya ditahan di Pos Tentara Surowadang. Sampai dengan 40 hari di Pos Militer Surowadang. Yang menangkap saya dari petugas militer tapi saya tidak tahu kesatuannya apa. Di sana saya di-interview CPM terkait kegiatan saya. Saya sempat mengalami penyiksaan selama dua kali, dengan dipukuli menggunakan kayu menjalin (kayu rotan).”

“XYZ” juga menjadi korban dari Operasi Trisula ini. Ia menyatakan:

“Saya ditangkap oleh aparat militer dan dibawa ke Central Intelijen (CI), Surabaya, pada Juli 1968. Saya ditahan di CI selama 20 hari, setelah itu selama dua bulan saya ditahan di Koramil Gubeng. Saya dipukul dengan menggunakan helm militer dan bambu rotan yang dipecah. Setelah itu saya dipindah ke tahanan-tahanan atau pos-pos militer yang lain, dan disana pun saya disiksa saat interogasi. Kemudian saat saya ditahan di Corps Polisi Militer saya di- ‘karyakan’ (kerja paksa) di bengkel CPM Blitar.”

Hal serupa terjadi pada “HDF”, yang menuturkan:

“Pada waktu itu saya dituduh sebagai tentara pembela rakyat PKI Blitar Selatan. Waktu itu tahun 1968. Terus saya ditangkap oleh aparat militer Koramil di Nglegok, dan dibawa ke Kombed Garum. Di sana saya disiksa dan dipaksa tanda tangan, setelah itu dititipkan di penjara Blitar selama tiga setengah bulan. Di penjara saya diperlakukan tidak manusiawi bahkan di sana banyak orang yang mati. Waktu saya ditangkap saya disiksa kayak maling, yang menyiksa saya ya dari tentara penyiksaan. Penyiksaan itu dilakukan di Kombed Garum. Setelah saya ditahan di Garum selama dua minggu, terus dipindah ke Blitar. Waktu saya ditangkap juga tidak disertai surat penangkapan. Saya dituduh tersangkut PKI Blitar. Setelah tiga setengah bulan, saya dipulangkan dan disuruh absen kemudian dipekerjakan paksa untuk membangun Koramil Nglegok dan tidak dibayar.”

Ani “GFI”, putri dari “IGE” - yang telah dibunuh sebelumnya - dan “IGG”, menyatakan:

“Kemudian tahun 1968, Ibu saya [“IGG”] tanpa surat penahanan dan penangkapan ditangkap oleh tentara, pemimpinnya Pak “XMTBV” dan ditahan di Penjara Blitar sampai 1978. Pada saat Ibu dipenjara dikenalkan oleh Pak “IBO” [suami Ibu “IBA”] dengan Bapak “XMTBG”, dan dijodohkan. Ibu dibebaskan dari penjara Blitar sekitar tahun 1969, sedangkan Pak “XMTBG” [ayah kedua] dibawa ke Penjara Pulau Buru sampai dengan tahun 1978.”

”HGC”, pengurus cabang Pemuda Rakyat yang saat peristiwa itu baru berumur 23 tahun menuturkan:

“Pada awal November 1968 saya ditangkap oleh Koramil dan ditanya-tanya gerakan PKI pada 1968 di Blitar Selatan. Kalau nggak salah komandan tentara di Blitar Selatan itu ya “XMTBU” itu. Padahal sebenarnya saya ini sama sekali tidak tahu apa-apa soal ’68 itu... nah dari Koramil itu 10 hari, lalu saya dibawa ke Penjara Blitar selama tiga bulan, kemudian saya dilepas. Tetapi ketika saya lapor ke Koramil, karena semua orang yang dilepas kan harus lapor ke Koramil, saya malah ditangkap lagi oleh Koramil dan dikembalikan lagi ke Penjara Blitar sampai tahun 1971. Dari Penjara Blitar saya diangkut dibawa ke Madiun, ke sebuah tempat mirip asrama [kemungkinan adalah Rumah Tahanan Militer Madiun]. Di Madiun itu kira-kira tiga bulan, selanjutnya saya dibawa ke Nusakambangan. Di Nusakambangan selama enam bulan, dan kemudian langsung berlayar ke Pulau Buru.”

“IBH”, seorang petani yang menjadi korban penangkapan, menuturkan :

“Waktu saya di Pasar Nglepok, aparat militer menangkap saya dengan tuduhan saya anggota PKI. Setelah itu saya dibawa ke Nglepok, saya ditahan di sana, baru paginya saya di-interogasi oleh Koramil Nglepok. Satu bulan kemudian saya dibawa ke Blitar, lantas dipenjara selama 16 bulan .. yang mengambil saya di rumah Hansip Kampung Gambar Anyar .. seingat saya kejadian waktu itu nama operasinya PKI malam. Kabarnya PKI malam itu akan mengadakan perebutan tanah, tapi gerakan itu tidak ada. Alasan pengambilan saya karena beredar kabar ada segerombolan orang PKI yang akan merebut tanah perkebunan. Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Kemudian saya dipindah ke Penjara Blitar. Setelah itu saya dikenakan wajib lapor selama empat tahun dan juga dikenakan kerja paksa untuk membangun jalan di Blitar Selatan, dan juga tugu pahlawan Blitar.”

Korban lainnya, ”HHC”, menyatakan:

“Saya ditangkap orang yang namanya “XMTBW”. Saya dibawa ke kantor Koramil Blitar, dan dipindahkan ke tahanan Kombet Garum. Di sana saya dipaksa untuk mengakui sebagai anggota PKI pada tahun 1968. Di situ banyak orang yang dicurigai sebagai PKI. Setelah itu saya dibawa ke Blitar tanpa proses pengadilan. Saya di Penjara Blitar selama 100 hari.”

Sukiyem bahkan menjadi saksi dari tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap suami dan kakak-kakaknya. Ia menuturkan :

“Seingat saya bapaknya anak-anak [“IOB”] ditangkap. Kakak saya ditangkap, “IEI”, “XZZ”, terus suami saya “IOB”, saya tahu sudah tertangkap di jalan yang saya tahu yang menangkap tentara kesatuan 511, terus dibawa ke Pos Gawang, Kempul. Malamnya suami saya dibawa ke Pos Surowadang dan pada paginya dibawa ke Ngrejo, kemudian dipindah ke Surowadang selama dua hari. Akhirnya saya dengar dari kawan-kawan dan tetangga bahwa suami saya sudah dibunuh di Gua Tikus.”

Peristiwa ini terus berlangsung hingga masa kerja resmi dari Operasi Trisula usai. “GBE”, salah seorang korban ditangkap dan ditahan tanpa proses peradilan pada Desember 1968, menuturkan :

“Saya ditangkap oleh tentara pada dari kesatuan Kodim Kediri pada 25 Desember 1968 jam 3 pagi. Saya ditahan di Koramil Gubung selama tiga hari, lantas dibawa ke kantor Koramil Kediri selama tiga bulan dan dipindahkan ke kantor Kodim dan ditaruh di gudang garam Jl. Hanimu sampai tahun 1970. Pada 1971 saya baru pulang kembali ke Blitar.”

III.2.2.3. Penyiksaan, Tindakan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Pada umumnya, setelah korban ditangkap selanjutnya mereka akan di-interogasi atau dimintai keterangan dengan cara disiksa oleh personel militer atau terkadang personel polisi di kantor-kantor atau pos militer. Dalam kasus tertentu di kantor pemerintah, rumah warga atau kantor kepolisian yang digunakan sebagai Pos Militer. Penyiksaan dilakukan ketika korban sedang di-interogasi dan dipaksa mengakui sebagai anggota atau berafiliasi dengan PKI. Bentuk – bentuk penyiksaan yang terjadi adalah pemukulan, disetrum, ditendang, dilempar kursi/meja, kaki atau tangan ditindih kursi atau meja, disundut rokok, dibiarkan kelaparan, dan lain sebagainya.

Tindakan penyiksaan untuk memaksa orang-orang mengaku sebagai anggota ataupun simpatisan PKI dilakukan sejak 1965. “HHI”, yang ditangkap dan disiksa pada tahun 1965 dan berhasil melarikan diri, akhirnya kembali ditangkap dan disiksa pasca Operasi Trisula. Demikian ia berkisah:

“Saya tertangkap di Trenggalek persisnya di Kecamatan Kampak. Pada saat itu saya ditangkap oleh masyarakat, lantas saya diserahkan ke kepala Desa Ngadimulyo, bersama satu orang yang bernama Pak “XMTBH”. Lantas saya dibawa ke kantor polisi. Di sana saya disiksa luar biasa. Penyiksaannya sampai saya tidak ingat apa-apa. Tapi saya tidak mengaku sebagai orang Blitar, karena saya takut kalau mengaku orang Blitar saya akan dibawa ke pos tentara. Saya mengaku orang dari Trenggalek. Saya disiksa di kantor polisi Kampak. Yang menyiksa saya ada tiga orang. Saya disuruh mengaku kalau saya itu pelarian. Alat yang digunakan untuk menyiksa saya pentungan, terus ditendang pakai sepatu, tapi saya tetap tidak mengaku karena saya takut kalau dibunuh. Penyiksaan dilakukan dari jam 8 malam sampai 2 siang, sampai saya pingsan, terus saya dibawa ke resort Kota Trenggalek. Di sana saya ditahan dua malam. Saya dikirim ke Karesidenan Kediri di Komdin sampai 2 bulan, terus saya ditiptipkan di kantor polisi Gringing, karena tempat selnya tidak manusiawi. Terus saya dipanggil oleh “XMTBX” (Polisi Komdin), dan saya dipindahkan di asrama perintis selama setengah bulan, terus saya dibawa ke Kodim Blitar. Lantas pada tahun 1970 saya dipindah ke Pulau Buru, dan dibebaskan pada Desember 1977. Saya juga tidak pernah tahu kesalahan saya.”

Penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia kepada korban semakin menjadi pada tahun 1968. “HCC” menuturkan:

“Saya ditangkap oleh militer, saya lupa petugas yang menangkap saya. Setelah ditangkap saya ditahan di Rutan Salemba. Selama ditahan, penyiksaan berbentuk pukulan tidak ada, yang ada adalah berupa penyiksaan dalam makanan. Makanan sangat kurang sekali sehingga banyak yang kurus kering[...] di sana orang-orang setingkat saya memang tidak pernah dipukuli[...] Akhirnya saya dibawa ke Koramil Besuki, di sanalah saya tahu bahwa saat itu tanggal 29 Juli 1968. Saya ditempatkan di kamar khusus selama kurang lebih 2 jam[...] dikarenakan situasi tidak aman, pada

hari itu juga saya dikirim kembali ke Polsek Besuki. Di sana saya diperiksa oleh tentara dan polisi kurang lebih enam orang. 'Kamu ini orang mana?' Saya mengaku orang Ngunut. [mereka] gak percaya, 'Kamu pasti orang Jakarta!' Pada waktu pemeriksaan saya dipukuli oleh pemeriksa[...] kemudian saya dimasukkan ke sel.

“XYZ” menegaskan hal tersebut :

“Saya ditampar, dipukul di bagian kepala dan tubuh dengan menggunakan kursi lipat, rotan yang dibelah, helm tentara serta dipukul dan ditendang oleh aparat militer yang melakukan interograsi. Saya juga diperlakukan sebagai pekerja paksa.”

“IDA”, seorang korban yang luput dari penembakan pada saat Operasi Trisula juga mengalami penyiksaan pascapelarian dari hutan selama tujuh hari. Ia menuturkan :

“Kemudian saya diikutkan screening selama satu hari. Di situ sehari penuh saya dihajar tidak karuan. Screening itu dilaksanakan di rumah Pak “XMTBI”, di Sidorejo sini. Kebetulan rumah Pak “XMTBI” itu dekat dengan markas militer di desa ini. Yang nyiksa itu ya tentara, jumlah mereka sangat banyak. Saya ditanya, tentang siapa saja yang bawa bedil (senjata) masuk desa sini, siapa saja, apa saja. Saya tidak tahu sama sekali, dipukuli sehabian juga saya tidak tahu, dipukul sampai mati juga saya tidak tahu, dan selanjutnya saya digundul. Saya kalo ditendang itu masih agak kuat, tapi kalo sudah dipukul perut saya, pakai kayu yang diambil dari pagar kambing. Kalau kayunya pecah terus diganti lagi, demikian seterusnya sampai kayu pagar itu habis. Saya ndak kuat. Saya disiksa bersama 60 atau 66 orang, sekitar satu kompi.”

Dalam proses penangkapan, “IBH” juga mengalami penyiksaan. Tuturnya :

“Saya di tahanan tidak pernah mengaku. Saya diperiksa tujuh orang dan disiksa selama tujuh kali setiap hari selama ditahan di Glegok. Alat yang digunakan untuk menyiksa pakai kayu, bambu dibelah. Kalau darah keluar langsung dimasuki dengan bambu. Keping saya juga digigit sama Pak “XMTBJ”. Saya disiksa untuk mengakui bahwa saya orang PKI, tapi saya tidak mengakui karena saya bukan orang PKI. Di Penjara Blitar saya juga sempat disiksa tiga kali oleh Koramil Blitar. Alat yang dipakai bambu dibelah menjadi empat, saya ditelanjangi hanya pakai celana pendek dan saya dipukuli dengan bambu.”

“XYX”, seorang mantan wartawan di Istana Presiden yang telah menjadi target pascaperistiwa 1965 mengalami tindakan penyiksaan yang merendahkan martabat. Ia dipaksa mengakui bahwa ia terlibat sebagai Gerwani yang menari di Lubang Buaya. Ia mengisahkan:

“Kami kembali mendapatkan serangan operasi besar-besaran tanggal 18 juli 1968. Aku yang sudah siap untuk menjual hasil panen cabe-ku ke Suruwadang ditangkap pada jam 4 pagi. Aku disiksa oleh Pasukan Linud 18 yang seluruhnya terdiri dari orang-orang Batak. Mereka menyiksa aku, menggeret aku, dengan tangan dan kaki diikat tambang besar. Lalu aku diseret menuju ke pos yang jaraknya lumayan jauh. Sampai di posko, perutku ditaruh bangku panjang, lalu dijadikan sebagai pijakan (enjoy-enjotan) oleh aparat, sehingga aku mengalami pendarahan yang luar biasa dan suhu badan panas tinggi. Setelah itu aku sudah tidak ingat lagi karena aku pingsan. Selesai pemeriksaan-interogasi di Ludoyo, kemudian aku dibawa ke Malang, pada Agustus 1968, ke Penjara Wanita. Kemudian September 1968 aku bersama delapan tokoh PKI [“XMTBY”, “XMTBZ”, “XMTCA”, “XMTCB”, “XMTCC”, “XMTCD”, “XMTCE” dan “XMTCF”] diangkut dengan mobil jeruji besi (tahanan) dengan pengawalan ketat, dibawa ke Jakarta. Jelas sampai di jembatan Semanggi, kami dibawa ke Gang Buntuk, Kebayoran lama. Sampai di tempat malam hari. Kami dijebloskan di kamar-kamar kandang ayam, satu kamar satu orang, tidur di ubin tanpa ada alas, mandi bergiliran karena kamar mandi cuma satu. Malam pertama sangat sengsara sekali. Pakaian yang kubawa semula untuk ganti dan bantal, namun tidak boleh dibawa ke kamar, jadi aku tidur tergeletak tanpa alas dan dikeroyok nyamuk. Esok

paginya dengan tidak boleh salin pakaian sesudah mandi, tidak sisiran, kami langsung diperiksa. Tim yang memeriksaku kembali orang-orang Batak yang kejam dipimpin oleh Lettu "XMTCHG". Aku dipaksa untuk mengakui ikut menyilet jenderal di Lubang Buaya, aku tetap tidak mengakui, meskipun aku di-stroom, akhirnya aku berontak (marah besar) dan aku katakan: 'Kalau kalian tidak percaya lihatlah daftar di Sekretaris Negara, bahwa aku mulai tanggal 11 September 1965, ikut rombongan Dokter "XMRCs" dalam Safari Dwikora untuk seluruh daerah Sumatera.' Tetap aku tidak mau mengakui tuduhan ikut di Lubang Buaya. Daerah itupun aku tidak tahu."

"TOD", korban lainnya, mengisahkan tindakan penyiksaan yang dialaminya pada masa Operasi Trisula :

"Waktu itu sekitar tanggal 21 Juli 1968, saya baru menyerahkan diri ke pos tentara Lorejo. Setelah saya di situ, paginya saya dicukur gundul, terus disuruh ikut bekerja bersama orang-orang yang ada di sana. Pada 23 Juli 1968 saya dipanggil ke pos untuk mengurus senjata. Saya sampai dipukuli enam orang tentara, "XMTCH", "XMTCI", "XMRCJ", "XMRCK", XMRCL, "XMRCM" dengan menggunakan gagang pistol sehingga kepala bocor, dipukuli dengan mejalin (rotan) dengan tangan diikat dengan tali dan ditaruh ke belakang. Penyiksaan dimulai pada 20.30 hingga 23.00. Setelah itu saya [dan Kang "IDE"] ditaruh di pojok, disuruh duduk dan dikerubuti semut. Setelah itu pagi harinya dibawa ke jalan dan dijemur. Waktu dijemur saya minta air untuk minum. Akhirnya saya diberi telur satu-satu dan diobati."

"HHC", anggota Pemuda Rakyat, menyampaikan:

"Setelah itu saya dibawa ke Blitar tanpa proses pengadilan, saya dipindah ke LP Blitar selama 100 hari. Di sana situasinya sangat parah karena di sana hanya dikasih makan sekali dalam sehari dan itu hanya 70 – 100 butir jagung rebus[...] bukan nasi jagung lho ya tapi jagung butiran[...] terus sayurinya hanya daun ketela yang direbus[...] itu harus antri, kalo ndak antri ya dipukul, dan kalau makan harus cepat, kalau tidak segera selesai ya kena pukul. Dan terus jagungnya kita ganti tempat, dan piring dikembalikan[...] kalau makan jagungnya ya disisil (dipilahi satu-satu diambil yang layak makan), kalo ndak disisil nanti pas dimakan akan nyocok (menusuk) perut, berakibat disentri dan mati. Jadi karena akibat penderitaan selama ditahan, di situ orang-orang begitu masuk penjara beberapa waktu kemudian tubuhnya seperti jrangkong hidup (tengkorak hidup), kurus-kurus, kudisan, baunya tidak karuan. Ada juga yang makan kulit gedang (kulit pisang). Dan waktu itu kalau kita sakit perut obatnya adalah daun beringin yang masih muda[...] nanti kalau pas mandi juga bareng-bareng[...] Setiap hari ada orang mati setidaknya lima orang[...] dipukul (diusung) bolak balik, dengan tamping (alat usung dari kayu)."

"GBE", yang sejak tahun 1948 aktif di Laskar Rakyat dan kemudian menjadi anggota PKI dan aktif di SOBSI menuturkan:

"Saya ditangkap oleh kesatuan Kodim di Kediri. Di sana saya disiksa dengan sangat berat. Ya saya diperiksa, dan kalau ada pertanyaan yang diajukan itu jawabannya kurang pas buat mereka ya saya diantem (dipukul). Ya dipukuli, disetrum dan sebagainya.. Ada teman saya namanya Pak "XMTBK", dan agaknya yang namanya Pak "XMTBK", ini orangnya agak kaku, dan itu kupingnya dicakot (digigit) sampai putus Saya ditahan dan disiksa di SI (Seksi Intel), di Surabaya Jl. Kaliondo, dekat tempat Rumah Sakit Kaliondo. Setelah itu ya.. mungkin karena kejadiannya sudah lama, bekas-bekas penyiksaan itu sudah hilang ..sudah sembuh. Selanjutnya saya ditahan di Koramil Gubeng selama 10 hari, baru kemudian diambil dibawa ke Kediri."

"HEI", seorang petani yang menjadi simpatisan PKI dan masih berusia 23 tahun saat peristiwa tersebut menuturkan:

“Saya dibawa dengan pick up tentara, bersama tiga orang yang lain ke Pos Suruhwadang, dan disana disiksa. Penyiksaan yang dilakukan sangat luar biasa. Pada saat itu yang memeriksa saya orang Batak dan saya tidak bisa bahasa Indonesia, ya pertanyaannya saya jawab pakai bahasa Jawa, jadi dia terus marah dan menyiksa saya. Penyiksaan itu dilakukan sekitar jam 8 malam sampai 1 pagi. Bentuk penyiksaan yang dilakukan pada saya...pertama, saya ditampar, habis itu dipukul, ditendang, terus dipukul pakai kursi kayu. Yang agak berat yang saya rasakan tangan saya dikasih peluru dan bolpoin yang otomatis itu dimasukan ke tengah-tengah jari, lantas ditekan sampai bengkak-bengkak. Saya disiksa yang pertama satu hari satu malam, kalau ndak salah saya disiksa tiga kali, saya ditahan selama dua bulan. Telinga saya ini ditepuk-tepuk pakai tangannya pemeriksa, makin lama makin kencang terus sampai budeg. Ini telinga saya sampai sekarang masih budeg. Terus susu saya diremas-remas sama tentara sampai menjadi besar..jadi mirip susunya wanita. Terus punggung saya dipukuli pakai rotan sampai entah berapa kali[...] terus mulut saya ini sampai kayak ‘Donald Bebek’ (bengkak dan memar)[...] mulut saya ini ditonjok, ditendang pake sepatu...waktu itu semula saya masih dikursi, terus jatuh, terus diinjak pake sepatu[...] terus didugang (ditendang dengan lutut)..mata ini merah hitam. Terus juga saya ditakut-takuti sama pistol...diletakkan di atas meja. Kalau ndak mengaku nanti dibunuh..ya saya ndak ngaku apa-apa, soalnya saya ingat, kalo tentara itu mendengar satu pengakuan kecil saja.. akan dilanjutkan terus[...] Lantas saya dipindah ke ruang tahanan, di situ ada banyak orang, berjubel-jubel.. di situ seluruh orang diikat dengan tali yang saling tersambung. Ada kurang lebih 20 orang yang diikat. Ini, saya tuli sampai sekarang, terutama yang sebelah kiri, yang kanan tidak terlalu parah. Terus gigi rontok.”

“EC”, anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), simpatisan Pemuda Rakyat dan pernah menjadi pemain Ludruk yang terlibat dalam Operasi Pagar Betis, menuturkan :

“Saya disiksa dengan dipukuli, dengan menggunakan ikat pinggang militer, itu pun dua biji dan dilipat, jadi besinya itu yang dipake mukul. Saya malah kena ini (telinga kiri) sehingga saya sampai tuli sampai sekarang. Penyiksaan dilakukan selama 2 jam, dan ditahan selama tiga hari. Kemudian kami dipindah ke LP Blitar, di sana penyiksaan dilakukan secara tidak langsung. Pertama, kami tidak boleh mandi. Kedua, tidak boleh potong rambut. Yang paling berat tidak diberi jatah makan yang sesuai kebutuhan, hanya dikasih makan jagung paling banyak 150 butir, dengan air putih, dan sayurnya daun singkong yang tua-tua itu dengan dicacah dan dikasih garam. Yang menyiksa itu Letnan Satu Sutrisno, dia Kasi Satu Kodim Blitar atau mungkin Danramil dan Letnan II Akri.”

Penyiksaan umumnya dilakukan untuk memaksa para korban untuk mengakui keterlibatannya dengan PKI. Hal ini dituturkan oleh Somikun:

“Di tahanan Kombet Garum, saya dipaksa untuk mengakui sebagai anggota PKI, ada yang dikasih makan daun, dipanaskan dengan serrat matahari, saya juga disiksa, dipukuli dengan bambu, penyiksaan itu dilakukan di Garum, tempatnya Kombad (istilah Markas Tentara), kejadian itu pada tahun 1968. Saya di Penjara Blitar selama 100 hari, situasinya sangat parah karena disana hanya dikasih makan sekali dalam sehari dan itu hanya 70 – 100 butir jagung, terus lauknya hanya daun yang di rebus.”

Hal ini juga dialami oleh “HDI”, seorang guru SD. Ia menuturkan :

“Tahun 1968, setelah ada dari angkatan [dari kesatuan 511] menyebarkan selebaran, saya menyerahkan diri [ke pemerintahan desa] dan saya ditahan selama tiga bulan di Koramil Suruhwadang. Di sana saya disiksa secara fisik [didudukkan di kursi, diikat dengan tali dan dipukul dengan menjalin/rotan]. Namanya aja tahanan. Tuduhan kepada saya, kalau saya sebagai anggota PKI, ‘Mengapa guru terlibat sebagai anggota PKI?’, hanya itu tuduhan yang diajukan pada saya. Jadi semua yang ditahan di Suruhwadang dianggap sebagai PKI.”

Korban lainnya, “HDC”, menuturkan :

“[...] saya dipanggil oleh tentara tetapi lewat kepala desa dan RT. Nah kemudian saya dibawa ke Bakung (markas operasi militer di Desa Bakung). Dan ketika di Bakung itu, masya allah [...] disiksa itu sudah lebih dari ukuran [...] saya dipukuli dengan menggunakan menjalin (kayu rotan)[...]tidur saja saya hanya beralaskan daun pisang muda (karena tubuh berlumuran darah). [...] sampai sekarang catune sek akeh ([bekas luka penyiksaan sangat banyak], di punggung seh apik (masih terlihat dengan jelas). Alasan saya dibawa ke Bakung itu ya itu.. saya dianggap orang PKI [...] padahal juga bukan. Karena dianggap PKI saya disiksa, saya disuruh mengaku sebagai orang PKI[...] padahal saya ini hanya masyarakat biasa. Dan selanjutnya saya dikeluarkan dan diwajibkan wajib lapor.

”HGC”, ditangkap oleh Koramil Blitar, menyatakan :

“Saya dipukuli di punggung saya ini sampai remuk. Alat yang digunakan pakai apa yang kalau dulu itu disebut knop. Yang melakukan itu ada dua orang, satu orang menanyi saya dan satunya lagi menyiksa. Yang saya ingat, yang menyiksa saya namanya “XMRCN”. Saya diperiksa selama tiga kali, dan selama diperiksa saya disiksa..saya dipaksa mengakui apa-apa yang ditanyakan oleh mereka. Padahal saya tidak pernah melakukan apa yang mereka tanyakan itu. Hingga kini, kaki saya sulit untuk berjalan.”

“CI”, petani berusia 18 tahun yang juga bergabung dengan kelompok kesenian daerah Sendra Tari Kesenian Daerah di Desa Pasiraman, menuturkan :

“Saya, kakak-kakak saya “IEI” dan “XZZ”, dan sekitar 10 orang yang lain ditangkap. Saya dibawa ke Pos Militer di Desa Suruhwadang. Waktu itu yang membawa saya adalah Pak “XMRCO”, dia Jagabaya Desa Pasiraman. Saya ditahan di situ selama satu minggu dan dijadikan bulan-bulanan oleh tentara yang memeriksa saya. Di dalam tahanan itu saya diperiksa dengan dibentak-bentak, berulang-ulang saya ditanyai dengan pertanyaan ‘Saudara melakukan aktivitas PKI?’ dan saat saya jawab dengan tidak tahu, saya langsung dipukuli dan disiksa dengan kayu menjalin (kayu rotan yang biasanya digunakan untuk menggebuk kasur dari kapuk). Muka saya sampai sobek, punggung saya bengkak dan luka berdarah. Saya ditendang, dan tangan kiri saya diinjak, sedangkan tangan kanan saya, tepatnya jari-jari saya dijepitkan peluru lalu dikepal, dan ditekan kuat-kuat oleh petugas supaya saya mengaku. Rasanya sangat sakit campur ngilu.”

“IDE”, seorang anggota BTI, menyatakan :

Saya disuruh mengaku, kalau masih ingin hidup atau pilih mati, saya hanya bilang, ‘Saya siap mati Pak, tapi saya harus diberitahu tentang kesalahan saya, tunjukkan dulu, tapi kalau tidak ditunjukkan nanti sukma saya mengancam orang-orang.’ Akhirnya mereka [tentara] rada takut. Saya mengatakan kenapa saya lari ke hutan, ‘Itu banyak Pak [yang lari ke hutan],’ tapi saya tidak menunjukkan nama-namanya. Habis itu saya dipukul [dengan menjalin/rotan], tapi saya hanya bilang kalau saya hanya bertemu sama kerbau, lantas saya dipukuli lagi. Soalnya kalau saya bilang nama orang dan dicari tidak ada ya saya yang akan dibunuh. Saya ditahan hanya dua hari, di pos tentara Lorejo.

“HEF”, putra aktivis PKI yang menjadi korban, menuturkan :

Waktu itu ada satu petugas polisi yang datang ke rumah saya dan meminta saya supaya datang ke Kantor Polisi Sanan Kulon. Saya datang ke sana dan ditahan selama 15 hari. Selama ditahan itu saya dipukuli dan disiksa, sampai kursi kayu itu habis dua, dan menjalin (kayu rotan) satu bongkok (satu bendel)..selama diperiksa itu sama sekali saya ndak cerita apa-apa... saya ditanya siapa saja orang-orang di desa saya.. ya saya

jawab, saya tahu semua siapa saja orang-orang di desa saya, tetapi identitas daripada orang-orang itu saya ndak ngerti, itu orang apa... itu orang Indonesia tetapi saya tidak tahu partainya apa saya ndak sampai kesitu, karena saya ini pedagang jadi saya ndak mengikuti begitu itu...dan saya tetap dipukul...Ya.. itu katanya 'Jabatnya PKI itu'.. nah kemudian saya balik, 'Lha kalau Bapak sudah tahu persis orang-orang PKI, berarti bapak itu orang PKI'.. he..dan akibatnya saya dipukuli terus menerus..

“GFI”, seorang bidan - istri anggota AURI - yang ditangkap karena menampung orang-orang yang bersembunyi di rumahnya, menyatakan :

Saya di POM AURI mengalami penyiksaan yang luar biasa...ketika awal kali ditahan, selama 18 hari 18 malam saya disiksa terus. Saya diperiksa mulai setelah apel pagi jam 8 sampai jam 12, istirahat sebentar karena petugasnya makan siang, kemudian dimulai lagi sampai jam 4 sore, kemudian berhenti mandi, dan diperiksa lagi mulai jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Selain itu saya juga sempat di-isolasi di sel tahanan selama delapan bulan. Selama diperiksa saya sama sekali tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan karena saya kan tidak mengerti. Saya dipukuli, saya juga disetrum. Saya disetrum dengan cara kabelnya itu dijepit di kedua jempol saya. Saya juga dipukul sama menjalin (kayu rotan). Terus saya ditempeleng pada wajah, pertama ya sakit gitu, lama-lama mereka jadi gemes pada saya dan saya ditendang sampai terguling di tanah, bahkan kepala saya juga ditendang dan [mereka]menginjak-injak saya. Saya juga diancam mau ditelanjangi, mau ditanam (dikubur dalam tanah) hidup-hidup, mau dipertontonkan dengan diarak ke jalan-jalan.. Saya ditanya ketua saya siapa, anggota saya siapa saja...saya dituduh sebagai Gerwani, padahal saya ini kan istri perwira AURI.

“ICI”, seorang pamong desa yang diminta oleh tentara untuk terlibat dalam Operasi Pagar Betis, juga mengalami penyiksaan saat menolak untuk memukuli para tahanan. Ia berkisah :

Waktu itu orang-orang yang telah ditangkap digandeng dengan ikatan tali dan kayu dua-dua orang dan disuruh duduk di dekat gua. Saya disuruh oleh tentara itu untuk ikut memukuli para tahanan itu, sekaligus juga membunuh mereka. Kalau saya menolak atau tidak mau saya akan dipukul oleh tentara. Karena tidak tega, saya menolak untuk memukul dan membunuh para tahanan itu, akibatnya saya dipukuli oleh tentara. Kalau tidak salah, waktu itu jumlah tentara yang menghajar saya ada tujuh orang. Akhirnya, dengan terpaksa saya ikut memukul para tahanan itu. Setiap yang masuk ke Gua Tikus, hampir bisa dipastikan akan mati, karena gua itu sangat dalam. Saya disitu bersama tentara tidak lama, hanya sekitar lima jam. Kemudian saya kembali diajak pulang. Semula saya rencananya juga akan dieksekusi, tetapi salah satu petugas membatalkannya.

III.2.2.4. Penghilangan Orang secara Paksa

Tindakan penculikan dan penghilangan paksa juga terjadi di Blitar. Metode dari tindakan ini diawali dengan penangkapan sewenang-wenang, (kemungkinan besar mengalami penyiksaan), hingga tak pernah kembali dan tanpa kabar berita. Keluarga tidak mendapatkan informasi pasti dari peristiwa ini. Kadangkala hanya terdengar kabar berantai yang menyebutkan bahwa korban telah ditembak mati atau dikuburkan dalam lubang-lubang kuburan di sekitar Blitar.

Hal ini berlanjut di tahun 1966. “IBE”, seorang mantan guru mengisahkan :

Suami saya [seorang guru, anggota Pemuda Rakyat] ditangkap di rumah, disuruh bawa bantal, sarung dan lain-lain. Waktu itu yang nangkap dari Polsek Pogala, katanya tidak ditangkap tapi diamankan. Kejadian itu seingat saya kalau tidak November ya Desember 1966. Setelah sore, tiba-tiba suami saya dinaikkan truk, dibawa ke

Kabupaten Trenggalek. Waktu itu keadaan sudah tidak karu-karuan. Anak-anak yang tahu waktu Bapak dibawa pakai truk, setelah itu saya tidak tahu lagi, tahu-tahunya ya di Penjara Trenggalek tadi ketika mau gajian, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya dimana.

“XYX”, anak dari korban penculikan. Ia bertutur :

Penculikan [terjadi] pada teman-teman Bapak saya di Tanjung Sari saat saya berumur 13 tahun. Lantas Bapak saya didatangi temannya dan diajak lari, tapi Bapak saya menolak ajakan tersebut. Pada saat itu yang saya dengar Bapak saya mengatakan pada temannya, ‘Kita ini tidak salah apa-apa, kenapa harus lari dan kalau lari keluarga saya bagaimana?’. Beberapa hari kemudian, November, Bapak saya yang bekerja sebagai buruh pesuruh di PDK (kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan PNS langsung ditangkap dan tidak pulang sampai sekarang dan tidak ada berita.

“XXY” juga menegaskan hal yang sama. Ia berujar :

Saya dari Kunir, pada waktu tragedi itu, saya itu masih SMP. Pada kejadian itu saya ikut dibawa ke Kantor Polisi. Pada malamnya terus dipanggil satu persatu dan diangkut dengan truk. Ayah saya, pada waktu itu juga ikut dibawa dan sampai sekarang tidak pulang.

“HEF”, putra dari “XMTBM” -seorang pegawai kabupaten yang aktif sebagai anggota PKI-, menyatakan :

Ya .. bapak saya itu dipanggil di Kodim pada tahun 1966, lalu sampai sekarang tidak pernah kembali. Saya tidak pernah tahu bagaimana proses pengambilan bapak saya itu. Saya terus mencari-cari informasi..akhirnya saya mendapat informasi, bahwa di sini ada makam bapak saya di Desa Tanjung sari... bapak saya bernama “XMTBM”.

“XYX” yang saat peristiwa masih berusia 17 tahun, tidak mengetahui keberadaan ayahnya, Mangun Raharjo seorang aktivis PKI Ranting Sanan Kulon. Ia mendengar cerita ini dari “HHI”, mandor di Kemantren Ngrejo. Ujarnya :

Bapak diajak lari, tetapi tidak mau, karena memikirkan keluarga. Beberapa hari kemudian tetap masuk kerja sebagai pesuruh di kantor PDK (kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Lalu ia ditangkap di kantor Kodim, depan kantor PDK dan tidak pulang sampai sekarang. Sejak itu, saya terlunta-lunta...dan akhirnya ibu saya bekerja di pabrik rokok sebagai buruh linting rokok.

III.2.2.5. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dilakukan kepada para aktivis Gerwani serta istri-istri yang dianggap memiliki keluarga PKI atau berafiliasi dengan PKI. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Blitar bermacam-macam.

“HHI” mengalami perkawinan paksa sebagai bentuk ancaman atas integritas keperempuanannya. Ia mengisahkan :

Pamong tentara itu tahu bahwa keluarga saya semuanya sudah tidak ada, tinggal satu orang adik saya yaitu “CI”. Pamong itu berkali-kali datang ke rumah dan memaksa saya untuk menuruti kemauannya untuk ‘melayani’-nya. Saya selalu menghindar dan menolak sehingga pamong dan perangkat desa itu mengancam, ‘Sekarang “CI” (adik “HHI”) sudah saya masukkan ke penjara, kalau bisa saya bunuh atau kamu ikut saya.’ Saya jadi bingung, maksudnya apa, tapi anak saya masih kecil dan sampai sekarang, hati saya masih sakit. Tapi pada prinsipnya saya berpikir adik saya jangan sampai dibunuh, soalnya saudara saya, suami saya, semua sudah dibunuh, yang tersisa tinggal

“CI”. Akhirnya saya terpaksa mengikuti kemauan tentara dan akhirnya saya menikah siri dengan tentara yang menjadi perangkat desa tersebut.

“GFI”, seorang bidan, menceritakan percobaan perkosaan yang dialaminya :

Pada saat itu, walaupun ditahan, tetapi saya diberikan kebebasan untuk keluar masuk sel untuk menjalankan aktivitas seperti mandi, cuci baju tapi dengan pengawasan petugas. Pada waktu itu pagi hari saya keluar dari sel untuk ke kamar mandi yang berada di depan pos jaga dan saya dikawal oleh petugas POM AURI, Soliki. Saya juga sempat bilang padanya saya tidak dikawal juga tidak akan lari. Ketika di kamar mandi saya sudah buka baju dia langsung masuk ke dalam kamar mandi maksudnya mau memperkosa saya, lantas dia saya tendang. Dan habis apel pagi saya langsung lari tanpa permissi dengan petugas jaga untuk melaporkan kejadian tersebut pada komandannya. Petugas itu dihukum oleh komandannya untuk lari muter lapangan sampai kakinya sengkleh (tidak kuat berdiri). Sampai sekarang, pundak saya ini kan mengse (bengkok) karena dinjak-injak pada waktu disiksa.

”HIF”, istri “HIH” yang aktif di PGRI Non Vaksentral mengalami tindakan penyiksaan dan pelecehan seksual saat tentara mencari suaminya. Tuturnya :

Tentara balik lagi ke rumah saya, datang dan terus memukuli saya dengan kayu-kayu itu. Yang pertama, entah hansip entah tentara, pake kayu ketela, tapi yang besar sampai patah tiga, dan tiga kali mukul. Lepas itu, semua masuk ke rumah bersama komandan. Kemudian saya dipukuli dengan menjalin. Dia bilang, ‘Sakit?’, ya saya jawab ‘Sakit’. Selama hidup saya baru kali ini dipukuli, saya bilang begitu. Terus lepas itu saya ditelanjangi disuruh nukar baju semua. Saya pikir saya mau dibunuh. Terus anak saya itu, sama mbahnya disuruh pergi dari rumah saya tidak boleh di situ. Lepas itu saya disuruh duduk diatas kursi panjang sambil telanjang, dan terus dipukuli lagi. Malah saya sampai lumah-lumah (terguling di atas kursi dengan merebah), waktu itu saya sedang menyusui, ...susu saya ini masih besar...digini-ginikan (dimain-mainkan dan ditusuk-tusuk) sama kayu menjalin. Sekitar satu jam. Yang ‘menggitukan’ saya hanya komandannya itu saja, yang namanya PakXMRCT. Yang lainnya ndak berani.

Sementara itu banyak perempuan yang juga diperkosa pada masa Operasi Trisula. “IBA” menceritakan kesaksian tersebut :

...bahkan jika melihat anak gadis atau janda cantik tak segan-segan untuk memperkosanya. Seperti kejadian yang terjadi di Desa Ngleduk Kecamatan Surowadang, beberapa tentara secara brutal memperkosa beberapa anak gadis dan janda lalu membunuhnya di Gunung Kemiri.

III.2.2.6. Bentuk Lain Perampasan Hak Sipil dan Politik

III.2.2.6.1. Wajib Laport

Pasca Operasi Trisula, masyarakat di Blitar Selatan diwajibkan untuk melapor secara regular ke kantor Kodim/Koramil setempat (wajib lapor). Semua korban yang pernah ditangkap wajib melakukan hal ini, sebagaimana dituturkan oleh Djoyo Slamet, seorang petani :

Akhirnya saya bersama teman saya (“HDC”, “XMTBL” dan “XMTBM”), menyerahkan diri di daerah Maron kepada tentara. Pada saat itu tentara dari kesatuan 521, saya juga ditanya terkait kegiatan saya dan sangkut pautnya dengan PKI, dan saya ya bilang tidak tahu, dan saya juga dinyatakan wajib lapor ke Suruhwadang. Wajib lapor sejak tahun 1968 sampai dengan sekitar tahun 1983.

“IBA” juga menegaskan hal tersebut :

Setelah bebas dari Plantungan pada tahun 1978, dikontrol terus kemana saja ijin, jadi tahanan luar. Pokoknya dibebaskan tapi sebetulnya masih dalam pengawasan, jadi kalau mau pergi mesti lapor ke Koramil terus ke Kodim. Sering dipanggil Kodim juga, di sana ditanya untuk kontrol kegiatan gerpol (gerakan politik)..... tadinya lapor mingguan tapi berikutnya gak lagi.... Lapor hanya absen.... Semua penahanan tidak ada surat penahanan, ada surat pembebasan dari Plantungan untuk laporan. Tapi sekarang [suratnya] tidak tahu di mana.

“HDI”, seorang guru SD, juga mengalami hal tersebut. Ia menuturkan :

Setelah ditahan selama tiga bulan saya mendapat surat pelepasan dari tim 511, lalu ke Koramil Bakung, saya dikenakan wajib lapor, sampai dengan tahun 1980.

“HHE”, seorang guru yang harus melakukan kerja paksa setelah dibebaskan, menuturkan :

Saya wajib lapor sejak tahun 1968 saya dipekerjakan di kantor kelurahan, kecamatan, kantor Koramil Lorejo dan hanya dikasih makan, kadang-kadang dikasih beras. Saya dipekerjakan selama dua tahun dan selesai wajib lapor hingga tahun 1983-an.

Wajib lapor itu dilakukan hingga waktu pemutihan (bebas wajib lapor) di masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga berdampak positif pada penghapusan eks tapol (ET). Sebagaimana dituturkan oleh “HDC” :

Soal wajib lapor itu... saya diwajibkan wajib lapor sejak ketika dikeluarkan dari Bakung (1968) sampai pemutihan pada [masa] presidennya Gus Dur dan Megawati. Saya wajib lapor pada awalnya beberapa hari sekali, kemudian setiap minggu sekali dan selanjutnya kemudian setiap satu bulan sekali... dan setelah pemutihan itu KTP saya yang sebelumnya ada tanda ET-nya di pojokan (salah satu sudut) KTP, terus, ... ketika presidennya Megawati... tanda ET itu dihilangkan.

Hal serupa dialami oleh “CI”, seorang petani. Ujarnya :

Setelah saya dibebaskan saya masih harus wajib lapor di Koramil Bakung dan diskriminasi terhadap saya diantaranya KTP saya dikasih tanda ET, dan pekerjaan saya ditulis TAI. Wajib lapor sampai tahun 1990.

Juga dialami oleh “IDA”, seorang petani. Ia menyatakan :

Setelah itu saya didata dan dikenakan wajib lapor. Pada tahun 1971 pemilu pertama, kami dikumpulkan di Kecamatan Bakung, tidak diperbolehkan ikut dalam pemilu. Pada saat kejadian saya baru berusia 28 tahun dan baru punya anak satu. Dampak yang paling saya rasakan pada saat itu saya tidak boleh kemana-mana dan tidak boleh beraktivitas dalam organisasi politik.

“XYX”, anak seorang aktivis PKI yang saat itu masih berusia 14 tahun juga harus menjalani hal tersebut. Ujarnya :

Dan tiga tahun kemudian, tahun '68, kakak saya ditangkap, dan kemudian dibawa ke Nusa Kambangan dan akhirnya dipindah ke Pulau Buru. Pulang tahun 1979, tanpa proses hukum, itu pun kemudian masih diharuskan absen (wajib lapor). Nah sewaktu, saya mengantar kakak saya ke Koramil, ada pesan dari Koramil begini : 'Sekarang sudah pulang, sudah ketemu keluarga, sudah tidak usah ngurusi apa yang dilakukan Negara.' Itu terakhir yang saya ingat.

Hal ini terus berlanjut hingga tahun 1990. “HHI” menyampaikan :

Saya wajib lapor sejak tahun 1977 sampai dengan 1990 di Koramil Bakung.

III.2.2.6.2. Kerja Paksa

Pada masa penahanan sewenang-wenang tersebut atau setelah dikeluarkan dari penjara, para korban melakukan wajib lapor dan menjalankan kerja paksa. Bahkan sebagian besar dari mereka diwajibkan untuk melakukan kerja tanpa diupah dalam rangka membangun monumen/museum peringatan Trisula di Desa Bakung.

“IBA” menyampaikan :

Saya ditempatkan di perumahan Mantri Kehutanan.....bahkan di tempat itu saya diperbantukan di dapur pos tentara di Lodojo...setelah diperbantukan di situ, teman-teman saya sebanyak tujuh orang dimasukkan LP Perempuan di Malang, saya sendiri ditempatkan di tahanan kantor polisi Lodojo yang waktu itu dipenuhi orang gila.

Pembangunan sekolah, masjid dan fasilitas publik lainnya juga dilakukan lewat kerja paksa para tahanan. “IOD” menyampaikan :

Nah setelah itu, desa membutuhkan pembangunan seperti sekolah, masjid dan sebagainya, ini orang-orang wajib lapor dikenakan satu minggu itu kerja bakti (kerja paksa) tiga hari.... Senin Selasa dan Rabu... tanpa diperintah ini sudah menjadi ketentuan, jadi kalo ndak kerja harus ijin, apa sakit apa bagaimana..ini sudah diatur oleh desa.

Sementara “HHE”, seorang guru anggota PGRI Non Vaksentral, menuturkan :

Saya dikerjakan di kelurahan, kecamatan, di Koramil, di kepolisian, dengan tanpa bayaran hanya diberi makan saja. Kadang-kadang diberi beras. Saya disuruh bekerja hanya kalau ada pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan itu dua hari, kadang tiga hari, setelah itu ya tidak. Tapi itu melayani empat tempat: desa, Koramil, kecamatan, kepolisian. Dan itu terjadi hampir dua tahun. Mungkin karena saya guru, jadi dianggap pandai (terlatih).

Para tahanan ini juga dipaksa untuk membangun Tugu Pahlawan Blitar dan Monumen Trisula. Seperti disampaikan oleh “ICI” yang pada saat peristiwa menjabat sebagai pamong praja :

Sewaktu pemerintah membangun Monumen Trisula, saya diwajibkan ikut bekerja tanpa mendapatkan upah.

Hal senada disampaikan “IBH” :

Setelah ditahan di Nglegok, saya dibebaskan dan saya dikenakan wajib lapor selama empat tahun dan juga dikenakan kerja paksa untuk membangun jalan di Blitar Selatan, dan juga Tugu Pahlawan Blitar.

Sementara “HDF”, seorang petani yang dituduh menjadi Tentara Pembela Rakyat, juga menyampaikan hal sama :

Waktu tahun ‘65 itu, setelah saya absen, saya sudah disuruh kerja..di banyak tempat.. ndak ada bayaran sama sekali. Kemudian saya ditahan pada 1968, keluar dari tahanan saya disuruh kerja-kerja lagi, buat gedung Koramil, buat Taman Makam Pahlawan, ndak bayaran sama sekali, terus suruh kerja terus.

III.2.2.6.3. Pemecatan dan Penghentian Pemberian Hak Pensiun

Sebagian besar pegawai negeri dan juga aparat TNI/Polri dipecat dan tidak mendapatkan hak pensiun.

“HDI”, seorang guru SD, menyatakan :

Pada tahun 1966, tanpa ada penyelidikan, datang-datang sudah ada surat pemecatan sementara dengan tuduhan meninggalkan dinas. Surat pemecatan diklasifikan C-1 (pemecatan tidak dengan hormat). Pada tahun 1978, teman-teman kurang puas atas pemecatan sementara, kemudian kami bersama kawan-kawan minta banding ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar, akhirnya yang berani mengajukan banding ya mendapatkan surat pemecatan dengan hormat. Kemudian supaya bisa mengajukan banding harus ada keterangan dari Ketua Rukun Tetangga, kepala desa dan dari Koramil yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam organisasi/simpatian G30S.

“IAE”, pimpinan anak cabang BTI di Nglegok, menyampaikan :

Pensiun veteran saya, mulai tahun 1965 belum dibayar.

“HCC”, wakil kepala Direktorat Pertambangan di Kementerian Pertambangan yang juga anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) dan Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI) di Jakarta menegaskan :

Semua fasilitas negara yang selama ini menunjang hidup saya semuanya dicabut, dan saya jadi pengangguran.

“HHI”, mandor di Kemantren Ngrejo, menuturkan :

Setelah itu terjadilah peristiwa G30S pada tahun 1965, saya langsung dari Sinderan itu dinas dari Pak “XMRC” (atasan mantri) saya mendapat surat pemecatan resmi dari Sinder. Saya dipecat sebagai mandor. Alasannya saya sebagai anggota Sarbuksi (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia).

“IBE”, seorang guru yang dipecat pada Juni 1966. Suaminya juga seorang guru yang kehilangan hak-haknya. Ia menyampaikan :

Katanya suami saya anggota Pemuda Rakyat, jadi secara otomatis saya dianggap sebagai Gerwani. [Padahal] tugas saya selain mengajar, hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah dapat indoktrinasi saya dapat sertifikat, katanya tidak ada halangan apapun dan mendapatkan gaji setiap bulan. Tapi setelah pulang dari indoktrinasi saya dapat surat pemecatan dengan tidak hormat beserta gaji saya tidak lagi dibayar. Lalu beritanya, suami saya bulan pertama hilangnya, bulan kedua waktunya menerima gaji saya dapat surat keterangan, kalau surat ini bisa ditandatangani suami, entah dimana tempatnya, maka gajinya masih bisa diterima.

“HHE”, juga seorang guru, menuturkan :

Saya sempat mengalami pemecatan dan pada tahun 1970 diadakan screening lagi. Di situ saya mendapat surat pengukuhan. Lalu saya urus, di situ dicantumkan mendapatkan separo gaji tapi ndak pernah saya terima. Terus tahun 2002 ada teman saya ada yang mengajak untuk mengajukan permohonan pensiun lagi dan saya mendapat pensiun lagi secara penuh.

III.2.2.6.4. “Eks Tapol” di KTP

Pada pascaoperasi militer, para korban dikelompokkan dalam beberapa golongan, yaitu Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Dalam KTP korban diberi tanda ET dan dicantumkan pula kategori golongan tersebut. Korban dan keluarga korban tidak boleh menjadi pegawai negeri/tentara/kepolisian, tidak boleh ikut sebagai calon dalam Pemilu, tidak boleh ikut dalam Pilkades (Pemilihan Kepala Desa).

Akan tetapi, sejak Pemilu tahun 1971, setiap menjelang pemilu para eks tapol ini dikumpulkan di Koramil dan kemudian disuruh membuat pernyataan bahwa mereka memilih Golkar dalam pemilu. Hal itu terus terjadi pada setiap pemilu di masa Orde Baru.

III.2.3. Korban

Dari keterangan korban dan saksi yang ditemukan, korban pelanggaran HAM yang lahir dari peristiwa ini berjumlah sekitar 72 orang dengan rincian 60 laki-laki, sembilan perempuan dan tiga orang tidak diketahui identitasnya. Mereka berasal dari wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar, seperti Kecamatan Srengat, Kecamatan Krisik, Kecamatan Glegok, Kecamatan Sanan Kulon, Kecamatan Welingi, Kecamatan Wonotirto, dan Kecamatan Sukorejo. Jumlah ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dari 34 narasumber, dimana tujuh orang diantaranya perempuan untuk mendapatkan informasi terkait peristiwa Operasi Trisula. Narasumber ini adalah korban langsung, keluarga korban, dan masyarakat Kabupaten Blitar yang mengetahui, menyaksikan, dan merasakan langsung kondisi sebelum, saat dan setelah terjadinya Operasi Trisula. Beberapa korban tak dapat diwawancarai karena telah meninggal dunia, sudah tidak diketahui keberadaannya serta masih adanya trauma dari korban untuk diambil keterangan.

Para korban memiliki latar belakang pekerjaan berupa pelajar, tani, guru, pegawai negeri, hingga pejabat negara seperti anggota DPRD di Blitar. Kebanyakan korban memiliki hubungan dengan organisasi PKI, seperti menjadi simpatisan, kader, dan pimpinan PKI yang berada di Blitar Selatan dan sekitarnya. Ataupun simpatisan, kader, dan pimpinan ormas-ormas yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI (SOBSI, BTI, PR, Lekra, IPPI, HSI, Sarbupri, Gerwani, dll) yang ada di Blitar Selatan dan sekitarnya. Beberapa korban lainnya adalah anggota tentara/ABRI yang dituduh dikendalikan oleh PKI, dan kelompok masyarakat desa di pedalaman Blitar Selatan yang dianggap melindungi dan membantu anggota PKI dan organisasi lainnya yang dianggap berafiliasi.

Latar belakang pengalaman organisasi mereka adalah sebagai berikut : Himpunan Sarjana Indonesia (HSI); Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI); Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (SBKSI); Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani); Organisasi Kesenian Tari Tani; Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra); Barisan Tani Indonesia (BTI); Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI); Pemuda Rakyat (PR); PGRI Non Vak Sentral; Persatuan Istri AURI; Persatuan Pamong Desa Indonesia; anggota Partai Komunis Indonesia (PKI); simpatisan PKI; serta tidak memiliki latar belakang organisasi sebanyak 44 orang.

Tabel Jumlah Tindakan Pelanggaran Menurut Kesaksian di Blitar

No	Tipe dari Tindakan	Jumlah
1	Pembunuhan kilat	1
2	Pembunuhan sewenang-wenang tanpa proses hukum	30
3	Kematian dalam penahanan atau pengawasan polisi	1
4	Kematian karena sebab yang tidak diketahui	1
5	Ancaman terhadap korban	1
6	Serangan seksual	1
7	Penyiksaan	32
8	Pengesahan hukum atau kebijakan yang penegakannya melanggar integritas pribadi	3
9	Tidak adanya hukum yang menjamin integritas pribadi	2
10	Tindakan langsung yang melanggar hak atas kebebasan	3
11	Penangkapan	39
12	Penahanan; Pengurungan	78
13	Penghilangan Paksa	5
14	Penahanan Rumah	1
15	Pengesahan hukum atau kebijakan yang melanggar hak atas kebebasan	2
16	Tindakan langsung yang melanggar hak atas privasi	3
17	Penyisiran	3
18	Pembatasan untuk bepergian/melakukan perjalanan	2
19	Pemaksaan pernikahan	1
20	Tindakan langsung yang melanggar hak untuk memiliki atau menguasai kekayaan	1
21	Perampokan; pencurian	3
22	Perusakan	8
23	Pengambilalihan tanah	2
24	Tindakan langsung yang melanggar hak atas perlindungan reputasi	1
25	Pencemaran nama baik	1
26	Tindakan langsung yang melanggar hak untuk berpartisipasi dalam politik	1
27	Peniadaan hak untuk memilih atau pencabutan hak pilih	1
28	Pengesahan hukum atau kebijakan yang melanggar hak untuk partisipasi politik	1
29	Kerja paksa	8
30	Pemecatan tanpa pemberitahuan	5
31	Penolakan terhadap kondisi yang layak untuk tahanan atau narapidana	1
32	Penolakan terhadap hak untuk mendapatkan makanan yang layak	4
33	Tindakan langsung yang melanggar hak atas jaminan sosial	5
34	Lainnya	3

III.2.4. Pelaku

Pelaku Operasi Trisula adalah:

1. Brigade Infanteri Lintas Udara 18

Brigade Infanteri (Brigif) Lintas Udara (Linud) 18 adalah satu di antara tiga Brigif Linud yang berada di bawah jajaran Kostrad. Brigif Linud 18/Trisula resmi berdiri tanggal 28 Juli 1966, dalam sebuah upacara kemiliteran di lapangan Sumber Alur Malang, yang dipimpin Deputy II Pangad Mayjen TNI “XMRCU”. Pada awal berdirinya, kesatuan ini didukung dua batalyon, yakni Yonif 530/Para (kemudian bernama Yonif Linud 502/Ujwala Yudha) dan Yonif Linud 531/Bajra Yudha (kemudian bernama Yonif Linud 501/Bajra Yudha). Karena pada umumnya kekuatan satu brigade itu adalah tiga batalyon, maka untuk menggenapinya, kesatuan ini diperkuat lagi oleh Yonif Linud 401/Banteng Raiders (Semarang), pada tahun 1974. Namun sekitar tahun 1977, Yonif Linud 401/Banteng Raiders diserahkan kembali ke induk lamanya, yaitu Kodam IV/Diponegoro. Saat ini satuan-satuan organik di bawah Brigif Linud 18/Trisula terdiri dari Yonif Linud 501/Bajra Yudha berkedudukan di Madiun, Yonif Linud 502/Ujwala Yudha berkedudukan di Jabung-Malang, Yonif Linud 503/Mayangkara berkedudukan di Mojokerto dan Detasemen Markas berkedudukan di Jabung-Malang. Dan markas Brigif ini juga berkedudukan di Jabung, Malang⁷⁴.

Dalam Operasi Trisula, kesatuan ini di bawah komando Kolonel Infanteri “XMTBU”, menjadi kesatuan inti yang memimpin seluruh operasi⁷⁵. Rekam jejak operasi militer dari kesatuan ini setelah berhasil menjalankan operasi di Blitar Selatan adalah terlibat dalam operasi lintas udara, dalam rangka merebut Kota Dili, Timor Timur, pada 7 Desember 1975 dini hari.⁷⁶ Dalam operasi di Timor Timur, kesatuan ini dipimpin oleh Kolonel Inf “XMRCV”. Kesatuan ini juga terlibat dalam serangkaian operasi di Papua (dalam operasi militer penumpasan Gerakan Pengacau Keamanan/GPK) dan di Aceh dalam pertempuran melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa penerapan Daerah Operasi Militer (DOM).⁷⁷

Beberapa metode operasi yang dilakukan kesatuan ini di Blitar yang khas adalah, *pertama*, melakukan operasi militer dengan melibatkan secara paksa masyarakat setempat. Masyarakat yang tidak bersedia menjalankan operasi akan diidentifikasi sebagai musuh dan akan ditangkap serta dibunuh. *Kedua*, melakukan pembunuhan kilat terhadap kelompok masyarakat yang dicurigai sebagai musuh di depan masyarakat yang lain untuk menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat yang menjadi sasaran operasi. *Ketiga*, menjadikan teman atau keluarga dari anggota kelompok sasaran operasi militer sebagai informan bahkan pelaku penyiksaan atau pembunuhan dalam operasi militer. *Keempat*, melakukan pemindahan lokasi pemukiman masyarakat yang menjadi sasaran operasi dalam satu tempat yang terkonsentrasi dan selanjutnya melakukan pemeriksaan yang disertai penyiksaan kepada seluruh anggota masyarakat tersebut.⁷⁸

2. Brigade Infanteri 16

Brigade Infanteri 16 berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) V/ Brawijaya (pada saat peristiwa Trisula menggunakan nama Kodam VII) dan bermarkas di Desa Gunung Klotok Kediri. Dalam operasi militer Trisula hampir seluruh Batalyon Infanteri (Yonif) yang berada dibawah Brigif 16 telah dikerahkan untuk mendukung operasi. Beberapa Yonif yang

74 <http://brigiflinud18.wordpress.com/2009/07/11/sejarah-brigif-linud-18/> diakses pada 10 Juli 2011 pukul 10.30.

75 Sejarah Militer Kodam (Semdam) VIII/Brawijaya, dalam Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV.

76 <http://brigiflinud18.wordpress.com/2009/07/11/sejarah-brigif-linud-18/> diakses pada tanggal 10 Juli 2011 pukul 10.30.

77 <http://brigiflinud18.wordpress.com/2009/07/11/sejarah-brigif-linud-18/> diakses pada tanggal 10 Juli 2011 pukul 10.30.

78 Sejarah Militer Kodam (Semdam) VIII/Brawijaya, dalam Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV dan hasil wawancara terhadap korban antara lain Yateman, “HHI”, “IDA”, “HGG”, Sulen, “ICI”.

dikerahkan adalah Yonif 511/Dibyatara Yudha bermarkas di Blitar, Yonif 521/Dadaha Yudha bermarkas di Kediri dan Yonif 527/Baladibya Yuda bermarkas di Lumajang. Salah satu batalyon yang sudah berpengalaman dalam menjalankan taktik operasi “pagar betis” adalah batalyon infanteri 511. Batalyon ini pernah melakukan operasi “pagar betis” pada saat operasi penumpasan pemberontakan DI/TII di wilayah Jawa Barat, bahkan dalam rangka operasi ini batalyon 511 sempat membangun markas komando di Pabrik Gula Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Karena telah berpengalaman dalam menjalankan operasi “pagar betis”, peran batalyon 511 dalam Operasi Trisula cukup menonjol dalam serangkaian mobilisasi, interogasi, intimidasi bahkan pembunuhan terhadap warga Blitar Selatan. Jumlah personel prajurit dari masing-masing Yonif sekitar 700 hingga 1000 orang.⁷⁹

3. Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim)

Selain kesatuan tempur, institusi militer Angkatan Darat yang terlibat dalam Operasi Trisula adalah beberapa Korem dan Kodim. Korem yang terlibat adalah Korem 083/Baladhika Jaya Malang dan Korem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun. Kedua Korem ini terlibat aktif dalam Operasi Trisula karena wilayah Operasi Trisula meliputi wilayah kerja dari kedua Korem ini, yaitu daerah sekitar Blitar (terutama wilayah selatan) yang berbatasan dengan Malang bagian selatan, Tulungagung, Trenggalek dan Kediri⁸⁰.

Kantor-kantor Kodim dan Koramil di bawah kedua Korem ini difungsikan untuk mengontrol situasi Blitar Selatan dan sekitarnya pada awal dan pasca Operasi Trisula. Berdasarkan keterangan korban, kantor-kantor Kodim dan terutama kantor Koramil telah menjadi tempat wajib lapor, pemeriksaan, penahanan dan penyiksaan bagi masyarakat korban Trisula⁸¹.

4. Kesatuan Militer dari AURI

Dalam Operasi Trisula, AURI terlibat melakukan operasi berdasarkan Surat Perintah Operasi Panglima Kowilu IV No. 84/PO/1968 tertanggal 6 Juni 1968. Untuk menjalankan perintah operasi tersebut, AURI mengerahkan Komando Wilayah Udara IV di bawah komando Panglima Kowilu IV Komodor Udara Suwoto Sukendar. Untuk menunjang operasi ini dibentuk suatu *task force* Operasi Elang dengan tugas utama memberikan bantuan, baik di darat maupun dari udara. Selain itu juga dikerahkan satu kompi pasukan dari Resimen III Komando Pasukan Gerak Tjepat (Kopasgat) di bawah pimpinan LU II Wim Mustamu.

Operasi Udara dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan taktis, yaitu melakukan pengeboman terhadap lokasi yang menjadi tempat persembunyian warga Blitar Selatan yang melarikan diri ke dalam hutan. Selain melakukan *bombing*, pesawat-pesawat angkatan udara juga melakukan *straffing* dan *rocketting* (menembakkan peluru dan roket) dari udara.

Pesawat udara yang digunakan dalam operasi ini adalah dua buah pesawat pemburu P-51 “Mustang”, sebuah pembom B-26 “Invader” dan sebuah pesawat AT-16 “Harvard”. Tercatat, pada tanggal 10 Juli 1968 dilakukan *air straffing* dengan senjata 12,7 terhadap lokasi yang menjadi tempat persembunyian warga Blitar Selatan yang lari ke hutan. Selain itu juga dikerahkan pesawat-pesawat C-130 B Hercules dan Helikopter Mi-4 dengan tugas utama mengadakan pengangkutan udara untuk keperluan pengangkutan pasukan, logistik, survei, *recce*, VIP flight, dll.⁸²

79 http://faculty.petra.ac.id/ido/artikel/istilah_militer.html diakses pada 15 Juli 2011 pukul 11.30.

80 <http://korem083.mil.id/sejarah/> diakses pada 10 Juli 2011 pukul 12.00.

81 Semua korban yang diwawancara menyebut bahwa mereka yang diwajibkan menjalani wajib lapor, melaksanakan wajib lapor di Koramil-Koramil terdekat dimana korban bertinggal.

82 Sejarah Militer Kodam (Semdam) VIII/Brawijaya, dalam Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV.

5. Kepolisian

Dalam Operasi Trisula, “saham” kekerasan institusi Kepolisian dibanding dengan TNI relatif paling kecil. Kepolisian hanya digunakan sebagai “tenaga cadangan” dan lebih banyak digunakan untuk mengawasi gerak-gerik mereka yang dianggap terlibat PKI, terutama setelah operasi berakhir hingga saat menghadapi Pemilihan Umum 1971⁸³. Polisi tidak banyak dilibatkan, kemungkinan karena di dalam tubuh kepolisian dianggap banyak yang bersimpati dengan Sukarno atau PKI, sehingga tugas kepolisian yang saat itu kapolrinya adalah Hoegeng Iman Santoso lebih diutamakan pada “membersihkan” tubuh Polri dari simpatisan PKI⁸⁴.

Berdasarkan cerita korban⁸⁵, beberapa inisiatif penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian menimbulkan “ketidaksenangan” di kalangan TNI AD. Terdapat satu keterangan korban yang menyatakan bahwa ketika ditangkap oleh polisi, ternyata selanjutnya dia justru dibebaskan oleh beberapa perwira AD.

6. Milisi Sipil

Milisi sipil yang terlibat dalam Operasi Trisula menggunakan seragam pertahanan sipil (hansip). Milisi yang secara sukarela (kemungkinan besar ada kerja sama antara mereka dengan pihak TNI AD) membantu operasi militer, sebagian besar berasal dari ormas keagamaan⁸⁶ yang dikirim dari kota-kota sekitar Blitar yaitu Kediri dan Jombang. Hal ini karena di Kediri dan Jombang adalah salah satu konsentrasi kekuatan organisasi keagamaan di Jawa Timur.

Selain milisi sipil berseragam hansip, terdapat juga ribuan kelompok masyarakat setempat yang dipaksa membantu operasi. Masyarakat yang telah dipaksa terlibat dalam operasi ini selanjutnya tidak berarti bebas dari *screening* (pemeriksaan) militer, banyak diantara masyarakat yang terlibat operasi, setelah operasi berakhir mereka tetap ditangkap, diperiksa, dan disiksa. Pasca diperiksa diwajibkan untuk wajib lapor ke kantor-kantor militer (Koramil), diwajibkan ikut dalam kerja paksa, dan selanjutnya digolongkan dalam PKI golongan C.

Salah satu milisi sipil ini dikenal dengan nama CCCC. CCCC adalah nama seorang tokoh legendaris keturunan Madura yang berjuang melawan penjajahan Belanda sekitar permulaan abad ke-19 di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, akibat perlawanannya kepada pemerintah Belanda. CCCC dijatuhi hukuman gantung. Kisah hidupnya diabadikan dalam *ludruk*, sebuah teater rakyat Jawa Timur yang sangat populer di Kota Surabaya dan sekitarnya. Tokoh CCCC dikenal sebagai pembela rakyat kecil yang berani, berperangai kasar, dan tidak segan membunuh lawan-lawannya melalui perkelahian satu lawan satu yang dalam tradisi Madura disebut dengan *carok*⁸⁷.

Dalam peristiwa 1965, di daerah Blitar dan sekitarnya milisi sipil yang dikenal yang paling kasar, kejam dan brutal dalam membunuh dan membantai orang-orang PKI adalah para jago berkelahi asal Madura. Seperti diketahui pada umumnya orang Madura adalah muslim, dan pengikut setia para ulama NU⁸⁸, sehingga dalam peristiwa 1965 di Jawa Timur, ketika NU memosisikan diri berlawanan dengan PKI maka peran jago-jago berkelahi asal Madura sebagai milisi sipil yang menyerang orang-orang yang dianggap PKI cukup menonjol.

Karena itu, walaupun sebenarnya CCCC pada awalnya adalah sebutan untuk tokoh Madura yang baik dan pembela kebenaran, akan tetapi karena milisi sipil yang paling kasar, kejam

83 Mabes Polri. 1996. *Setengah Abad Mengabdikan: Memperingati Bhayangkara Emas 1 Juli 1996*. Jakarta.

84 (Kompas, 10 Maret 1969).

85 Wawancara dengan “HEF”.

86 Agus Sunyoto. 1996. *Banser Berjihad Menumpas PKI*. LKP GP Ansor Jawa Timur.

87 A. Latief Wijaya. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LKIS.

88 Kuntowijoyo. 2002. *Madura: Perubahan Sosial Masyarakat Agraris*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

dan brutal dalam membantai orang-orang yang dianggap PKI adalah orang Madura, maka sebutan laskar CCCC melekat pada mereka. Sebutan ini lebih bersifat pada identifikasi karakter kekerasan dari milisi sipil tersebut dan bukan merupakan nama resmi mereka. Secara kelembagaan Laskar CCCC terkadang adalah bagian dari organisasi kemasyarakatan BBBB atau terkadang adalah kelompok preman atau pendekar (pegiat bela diri) asal Madura yang dikendalikan militer⁸⁹.

III.3. BUTON

III.3.1. Buton dan Peristiwa 1965

Dampak dari pembasmian organisasi, anggota, simpatisan dan orang-orang yang dianggap dekat dengan PKI dan ormas-ormasnya juga dirasakan di Pulau Buton (Sulawesi Tenggara).⁹⁰

Ada dua nama wilayah yang sering disebut dalam sedikit catatan yang tersedia mengenai Buton dan PKI: Bau-Bau dan Sampolawa (sekitar 40 km dari Kota Bau-Bau). Buton memang pernah dicap sebagai basis PKI. Anggota DPRD periode 1999–2004 di Kabupaten Buton merasa perlu membersihkan nama kabupatennya dan melahirkan Keputusan DPRD Kabupaten Buton No. 18/DPRD/2000 tanggal 2 September 2000 tentang Maklumat DPRD Kabupaten Buton yang menyatakan Buton bukanlah basis PKI. Salah satu bagian keputusan ini antara lain merekomendasikan kepada Komnas HAM dan pemerhati perjuangan kemanusiaan untuk melakukan penelitian, investigasi dan advokasi tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di Buton pada tahun 1969. Memang, peristiwa 1969 dianggap begitu berdampak bagi sistem pemerintahan di Kabupaten Buton kala itu. Peristiwa yang nyaris serupa dan juga terjadi di Buton pada tahun 1965 kurang mendapat perhatian.

Pada waktu peristiwa 1965 terjadi, Bau-Bau dan Sampolawa merupakan dua wilayah yang berada dalam satu pemerintahan Kabupaten Buton. Di waktu itu, Bau-Bau merupakan ibukota Kabupaten Buton. Ia merupakan pusat kota yang ramai dengan pelabuhan yang cukup sibuk dan merupakan tulang punggung perdagangan wilayah tersebut bahkan sejak Kerajaan Buton berdiri di awal abad 15. Sejak tahun 2001, Bau-Bau berdiri sendiri sebagai sebuah kota dan terpisah dari Kabupaten Buton. Sampolawa yang lokasinya sekitar 40 km dari Kota Bau-Bau, hingga kini adalah satu wilayah (sekarang kecamatan) yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Buton. Sampolawa dianggap sebagai tempat di mana banyak terdapat kader ataupun simpatisan PKI.

PKI memang pernah berdiri di Provinsi Sulseltra. Menurut catatan “XWGH”⁸⁹, September 1979, perpindahan PKI dari Buton ke Kendari disebabkan peningkatan status Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi provinsi pada tahun 1964. Di tahun 1965, “XWGH” menduduki posisi sebagai sekretaris Komite Daerah Besar (CDB) PKI Sulawesi Tenggara.

Orang-orang PKI di Buton, terutama para pengurus teras, melakukan migrasi ke Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membentuk CDB. Pada saat itu, pihak militer memandang Buton adalah salah satu basis PKI yang besar di Sulawesi Tenggara dan oleh karenanya merupakan wilayah target dari operasi pemulihan keamanan dan ketertiban.

Proses penangkapan terhadap orang-orang Buton yang diduga terlibat PKI pun dimulai pada tahun 1965 atau beberapa minggu setelah peristiwa G30S. Mereka yang ditangkap di tahun

⁸⁹ Wawancara dengan “CI”, “IDA”, “XXMT”.

⁹⁰ Provinsi ini awalnya merupakan sebuah kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (dulu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara atau Sulseltra) hingga 22 September 1964. Beberapa dokumen terkait, terutama di sekitar tahun 1965, masih menggunakan nama Provinsi Sulseltra.

1965 ini sebagian besar adalah anggota-anggota PKI dan atau organisasi sayapnya. Mereka inilah yang kemudian mengalami penyiksaan luar biasa dan dipenjarakan untuk waktu yang cukup lama antara tujuh tahun sampai 11 tahun tanpa melalui proses peradilan, sebagaimana lazimnya negara hukum⁹¹.

Ditambah, posisi militer di Buton pada saat itu semakin berjaya pasca lengsernya “XWGHE”, pejabat sipil Gubernur Provinsi Tingkat I Sultra digantikan oleh pejabat militer, Brig. Jend. TNI AD “ES” dari Kodam XIV Hasanuddin. Hal tersebut membuat jabatan politis Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton yang saat itu dipegang oleh pejabat sipil Drs. Moh. “K” harus segera diturunkan untuk digantikan dengan pejabat militer. Namun menggulingkan Bupati “K” saat itu tidaklah mudah mengingat kredibilitas “K” yang dikenal sebagai “Bapak Pendidikan” dan dicintai masyarakat Buton.

Pasca peristiwa G30S 1965, sebuah Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dilakukan dalam dua tahap di bawah Komando Pelaksana Khusus (Laksus) Kodam XIV Hasanuddin. Tahap pertama adalah pasca terjadinya peristiwa, yaitu pada tahun 1965 hingga tahun 1968 dan tahap kedua adalah pada tahun 1969. Kedua operasi ini kemudian dikenal dengan sandi operasi “Sisir Merah”⁹².

Berdasarkan kesaksian para korban, Peristiwa Buton 1969 diawali dengan tuduhan di tahun 1965 tentang adanya *dropping* senjata oleh PKI melalui KRI Dompu yang singgah di Teluk Sampolawa, Buton dalam pelayaran dari Tanjung Priok menuju Maluku. Camat Sampolawa pada waktu itu, “XWGHF”, melaporkan bahwa PKI telah men-*drop* senjata yang diterima oleh PKI “XWGHG” Cs untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para tokoh masyarakat. Atas laporan ini, Pemerintah Daerah Tingkat II Buton di bawah koordinasi Bupati “K” membentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah, pihak Kodim, dan Kepolisian untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut, dan setelah tim ini melakukan pemeriksaan lapangan, ternyata laporan tersebut tidak terbukti.

Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, isu dropping senjata itu diangkat lagi ke permukaan. Kali ini tujuannya untuk melanjutkan manuver politik dari pihak-pihak yang mengincar jabatan politis bupati Buton yang saat itu masih dipegang “K”. Tuduhan dropping senjata yang diterima oleh “K” dan kelompok anti-ABRI di wilayah Buton membuat “K” beserta kurang lebih 40 orang aparat Pemerintah Buton dan anggota ABRI di Buton mulai ditangkap pasukan Kodim 1413 Buton dan Korem 143 Kendari pada tanggal 21 Maret 1969 tanpa surat perintah.⁹³

Temuan yang akan disampaikan dalam pendokumentasian ini tidak akan memfokuskan pada bagaimana peristiwa itu terjadi, melainkan ingin menyajikan deskripsi dan temuan tentang operasi keamanan dan ketertiban yang dimulai sejak gagal kudeta pemerintahan pusat RI di tahun 1965 di Buton, Sulawesi Tenggara dan dampaknya terhadap masyarakat Buton.

III.3.2. Bentuk Pelanggaran HAM

Bagian ini akan memperlihatkan gambaran mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Buton, pertama-tama dalam dua periode yang berbeda mengikuti periodisasi operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di Buton. Uraian dari dua periode tersebut kemudian dilihat lebih lanjut untuk melihat karakteristik pelanggaran HAM dan dampaknya bagi korban.

91 Wawancara “GHH”

92 Belum banyak informasi terbuka mengenai operasi sisir merah ini. Kajian khusus pada dokumen-dokumen militer diperlukan untuk mengetahui jangkauan dan metode operasi ini.

93 L.M. Saleh Hanan, *Catatan Jurnalis Operasi Militer 1969 Buton ‘Basis PKI*, Program Advokasi HAM Kabinet Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, Juni 2000, Hal 2-3.

III.3.2.1. Periode I 1965 – 1968

III.3.2.1.1. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Sepanjang pengamatan tim di lapangan, ditemukan sebanyak 41 peristiwa penangkapan dan 19 peristiwa penahanan yang terjadi pada periode I ini. Kesaksian dari para korban yang ditangkap, ditahan, atau dikenai wajib lapor saat itu mengisahkan “pengambilan” para korban sudah dimulai setidaknya satu minggu⁹⁴, terhitung sejak 30 September 1965. Modus penangkapan hampir serupa, mereka dijemput dari rumah atau tempat mereka bekerja dan dibawa langsung ke tempat pemeriksaan dan kemudian penahanan. Kantor Camat, kantor Tim Pemeriksa Daerah (Teperda), dan penjara Bau-Bau merupakan tempat-tempat di mana mereka diinterogasi dan atau ditahan tanpa proses pengadilan. “IIB” yang pada waktu itu bekerja sebagai kepala sekolah SD Negeri Mapolokan Kecamatan Sampolawa mengisahkan:

Saya ditangkap bersama 10 orang teman saya di Sampolawa ini pada 4 Oktober tahun 1965 atau pascaperistiwa G30S/PKI. Kami ditangkap oleh beberapa orang dari kesatuan Kodim 1413 Buton. Kami ditangkap karena kami dianggap mengetahui tentang peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta. Penangkapan itu tanpa surat. Nanti setelah satu bulan saya ditahan barulah ada surat dari Polisi Militer. Kami ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau.

III.3.2.1.2. Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Kesaksian mengenai tindakan kekerasan fisik dan verbal pada saat interogasi maupun pada saat penahanan adalah kisah yang paling banyak dialami oleh korban. Sebanyak 16 peristiwa penyiksaan dituturkan oleh para korban kepada tim. “HBF”, yang dipenjara selama 11 tahun di Bau-Bau dan Kendari memberikan kesaksian bagaimana perilaku kejam dan sewenang-wenang tersebut terjadi.

... Di Bau-Bau, kami langsung dijebloskan ke dalam penjara dengan ukuran 70 cm. Sejak proses penculikan sampai di dalam penjara, saya terus mengalami berbagai macam bentuk penyiksaan; disetrum sampai berdarah-darah, dihantam dengan balok kayu di sekujur tubuh termasuk kepala, diberi makan dengan 70 butir jagung... Kejamnya Jepang lebih kejam tentara pada waktu itu. Di dalam penjara saya mendengar teriakan-teriakan: ‘Pukul, hantam, bunuh!’. Tujuan utama dari proses penyiksaan yang kami alami yang dilakukan oleh tentara ini adalah mencari informasi tentang nama-nama yang terlibat dalam PKI.

Kisah serupa juga dialami oleh “AOBB” yang ditangkap oleh Teperda pada awal Desember 1965 bersama 10 orang lainnya.

Saya ditangkap pada tanggal tersebut pada sore hari oleh Teperda dengan menggunakan truk tentara dan kemudian diamankan di kantor Teperda. Setelah itu saya dan teman-teman tadi dibawa ke LP [Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau]. Tindakan penyiksaan yang saya alami di dalam tahanan itu adalah saya sempat diperiksa dan diinterogasi berkali-kali oleh petugas dalam keadaan telanjang bulat. Saya pernah disetrum, kedua tangan diborgol dan digantung ke atas [tetapi kaki masih berada di tanah] selama 16 hari di Kamar II sehingga jika saya mau makan, saya harus disuapi oleh petugas. ...Saya juga melihat teman-teman yang ditangkap bersama saya disiksa oleh petugas. Salah satunya “XWGH” yang kemudian meninggal di dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah sebelumnya diinterogasi dan disiksa oleh petugas. Beberapa lainnya terpaksa mengakui tuduhan petugas untuk menghindari penyiksaan. Kami semua yang

94 “IIB” ditangkap di rumahnya di Sampolawa pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh petugas Kodim

ditangkap saling melihat penyiksaan yang dialami. Saya juga melihat Bupati Buton waktu itu, “K”, yang juga ditahan dan disiksa.

Atau juga “XWGHGB” yang diperlakukan kejam dan dipaksa mengakui adanya senjata api yang disimpan. Karena siksaan yang tak tertahankan, “XWGHGB” mengakui sesuatu yang tidak dia ketahui sama sekali.

Begitu kami duduk di kursi kami ditanya dimana senjatamu. Kami tidak dapat memberikan jawaban karena kami masih dalam keadaan sangat heran apa sebabnya sehingga kami ditanya mengenai senjata. Kami kemudian disiksa, dipukul dengan balok-balok kayu hingga hancur di badan sehingga kami tidak sadar/pingsan. Setelah kami sadar kembali kami dengar suara dari pemeriksa bahwa ini baru ronde pertama. Ronde kedua, semua balok kayu yang telah disediakan habis lagi hancur di badan kami dan akhirnya ronde ketiga mereka menggunakan rotan-rotan sebesar lengan kanak-kanak dan panjangnya sekitar satu meter yang rupanya sudah pula disediakan. Dan dengan rotan ini mengakibatkan kedua belah kaki kami luka-luka/pecah-pecah dan mengeluarkan banyak darah di dalam ruangan pemeriksa dan jari kelingking tangan kiri kami patah dan seluruh tubuh babak belur. Begitu kejamnya para pemeriksa memperlakukan diri kami sehingga luka-luka kami tersebut mereka siram dengan minuman keras....Akhirnya jalan satu-satunya untuk kelanjutan hidup kami, walaupun dengan perasaan amat terpaksa kami membenarkan pengakuan “XWGHC” dan hal itu adalah keinginan pihak pemeriksa. Barulah mereka (pemeriksa) merasa puas dan sesudah itu baru kami dikembalikan dalam keadaan yang sangat payah di kantor CPM. Ketika itu sirine makan sabur sudah berbunyi.

“HAO” menuturkan bagaimana ia mendapati suaminya, seorang kepala sekolah SD Wapolaka di tahun 1965, sudah tidak memiliki kuku kaki lagi sepuluhannya dari penahanan selama 10 tahun.

Kami datang di Sampolawa ini pada tahun 1965 karena ada panggilan sebab suami saya ada namanya dalam daftar orang yang terlibat PKI, dan sehari setelah kami berada di Sampolawa ini, besoknya suami saya ditangkap pada malam hari oleh sepuluh orang tentara. Pada saat itu saya masih hamil sembilan bulan. Suami saya selanjutnya dibawa ke Bau-Bau dan dipenjara di sana selama 5 ½ tahun dan selanjutnya dibawa ke Ameroro Kendari dan dipenjara di sana selama 5 ½ tahun juga. Setelah suami saya bebas dari penjara, kuku kakinya sudah tidak ada dan katanya selama dipenjara dia sering disiksa dan disetrum.

“XWGC”, putra dari “AOAE”, menceritakan ayahnya ditahan tanpa proses peradilan selama 13 tahun, di tiga tempat berbeda, yakni Bau-Bau, Kendari, dan Makassar. “AOAD” ditahan tahun 1965 dan baru dibebaskan tahun 1978. Ia dituduh mengetahui penyimpanan ataupun *dropping* senjata dan dipaksa menyelam di perairan sekitar Bau-Bau pada malam hari untuk mencari dugaan senjata yang disembunyikan.

Kondisi yang tidak manusiawi juga dirasakan selama masa penahanan. Makanan yang sangat terbatas dan tidak layak serta sel yang terlalu sempit karena dihuni oleh terlalu banyak orang adalah dua dari sekian banyak kisah yang disampaikan “IIB” yang ditahan selama 12 tahun sejak Oktober 1965.

Selama kami di penjara, terjadi penyiksaan yang luar biasa, artinya selain daripada makanan yang diberikan yaitu jagung dan hanya orang yang bernasib baik yang mendapat 50 biji jagung karena kami terkadang hanya mendapat 40 biji jagung saja untuk makanan kami di dalam penjara. Dan kami diperlakukan seperti itu bukan hanya satu hari tapi bulanan dan setiap enam bulan makanan kami diganti lagi menjadi sagu atau kanji. Banyak yang diperlakukan seperti itu, bukan hanya kami. Ketika kami sudah di dalam penjara, kami sudah tidak saling mengenal lagi karena sudah satu kampung yang berada di dalam penjara itu. Kami berjumlah 100 orang

yang berada satu kamar sel tahanan, yang seharusnya satu kamar sel tahanan hanya berkapasitas 50 orang saja. Selain itu, ketika kami sudah dilemaskan oleh mereka, kembali mereka memeriksa lagi dan kami dipaksa untuk berbicara hal-hal yang oleh kami tidak mengetahuinya. Salah satunya terkait penyelundupan senjata yang kami tidak tahu asal-usul senjata itu dari mana. Malah kami pernah disetrum pada waktu itu. Dan kami disuruh untuk telanjang bulat pada waktu itu untuk menjalani pemeriksaan.

III.3.2.1.3. Kekerasan terhadap Perempuan

Dampak akibat peristiwa 30 September 1965 tidak saja dirasakan oleh mereka yang dituduh merupakan anggota PKI maupun afiliasinya tetapi juga dialami oleh keluarga korban, khususnya perempuan. Hal ini diutarakan oleh salah satu korban yang sepupunya juga turut dijadikan korban akibat peristiwa 1965.

Kejahatan lain yang dilakukan oleh tentara adalah memperkosa sepupu satu kali saya sampai melahirkan. Perampokan juga terjadi dimana-mana yang dilakukan tentara. Kejahatan yang dilakukan oleh tentara Indonesia ini adalah kejahatan yang belum pernah dikenal di seluruh dunia. (‘HBF’⁹⁵)

III.3.2.1.4. Perampasan Hak Sipil Politik

a. Pemecatan dan Penghentian Hak Pensiun

Penghentian dari tempat bekerja, apakah itu sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan maupun sebagai guru atau kepala sekolah, juga merupakan hal yang sering dialami oleh para korban. Otomatis. Begitu seseorang ditangkap, baik ditahan lama selama bertahun-tahun maupun hanya beberapa bulan saja, mereka tidak lagi bisa melanjutkan pekerjaan sebelumnya dengan alasan sudah dipecat walaupun hingga kini tidak pernah terbit surat penghentian maupun pembayaran atas hak mereka sebelumnya.

“IIC”, seorang kepala kampung, menuturkan pengalamannya :

Setelah ada isu seperti itu [dituding terlibat PKI], saya langsung diberhentikan dari jabatan saya sebagai kepala kampung oleh Pak Koramil “MM”. Dia berasal dari Bugis. Saya diberhentikan karena dituduh terlibat dalam PKI. Pemberhentian saya tidak disertai dengan surat. Setelah diberhentikan saya diperintahkan oleh Puter untuk wajib lapor di Kantor Koramil Sampolawa. Wajib lapor ini saya lakukan setiap minggu selama satu tahun. Kejadian yang menimpa saya ini sekitar tahun 1966.⁹⁶

“IIF” juga mengisahkan bagaimana suaminya, seorang guru yang ditahan selama satu tahun sejak 1965 kemudian tidak lagi dapat mengajar karena dinyatakan sudah diberhentikan tanpa ada dokumen pemberhentian.

b. Kerja Paksa dan Wajib Lapor

Bentuk lain dari penghukuman untuk orang-orang yang dianggap bagian dari PKI adalah kerja paksa dan wajib lapor. Mereka diminta untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, mulai dari membuka lahan sampai dengan membalak kayu dan membangun lapangan terbang Lawele di Buton. Bagi para perempuan, kerja paksa bisa berupa tugas-tugas wajib untuk membersihkan instansi pemerintah atau markas tentara.

95 Wawancara di Sampolawa, Juni 2011.

96 Wawancara di Desa Lapandewa Makmur, Sampolawa, Juni 2011.

“XMTBN”, anak dari “AOAH” yang dituding terlibat PKI, menuturkan kisah ayahnya :

Setelah ayah saya dicatat sebagai orang yang terlibat PKI, ayah saya ditugaskan dan selalu dipanggil untuk membalak kayu, kemudian hasil balakan kayu diberikan kepada pemerintah. Ayah saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh korban-korban lainnya. Setelah itu, kami tidak bisa melanjutkan pendidikan.⁹⁷

Korban lainnya, “HOC”, menuturkan kisahnya yang harus wajib lapor setiap dua kali seminggu dalam satu tahun.

Saya tidak banyak mengingat tentang peristiwa ini. Sekitar tahun 1965 saya dilibatkan (dituduh terlibat) sebagai anggota PKI oleh tentara, saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Karena terlibat, saya diperintahkan untuk wajib lapor setiap minggu dua kali selama satu tahun. Di samping itu, kami juga diperintahkan untuk mengerjakan lapangan terbang di Desa Lawele yang jaraknya kurang lebih 20 km dari Kota Bau-Bau. Kami berjalan kaki ke sana setiap hari dan terus berlangsung selama kurang lebih 27 hari. Jumlah kami yang melakukan kerja itu ada 530 orang, dan selama proses pengerjaan ada satu orang yang meninggal dunia, saya lupa namanya tapi masih muda. Selama proses pengerjaan lapangan terbang itu, kami diawasi oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau dan Kepala POM Pak Stanly.

“GBHC” yang pada tahun 1968 berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam (FIPA) Universitas Hasanudin di Makassar mengatakan kebingungan yang tiada habisnya mengapa ia ditahan dan akhirnya dikenai wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis datang ke kantor otoritas setempat dan tanda-tangan (seperti daftar hadir) di kantor tersebut. Ia dilepaskan dan dikenai wajib lapor karena ia bisa membuktikan bahwa dia bukan anggota organ mahasiswa di bawah PKI atau yang dikenal dengan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) seperti yang dituduhkan tentara padanya. Wajib lapor harus ia jalani selama kurang lebih setahun.

Wajib lapor banyak dialami oleh para perempuan, baik karena alasan dia adalah istri dari seorang suami yang ditahan, atau karena ia juga anggota atau dituduh sebagai anggota salah satu organ di bawah pengaruh PKI. Mereka disuruh bekerja di kantor Kodim maupun kantor Kecamatan untuk memasak, membersihkan kantor dan mencabut rumput tanpa diberi upah. Korban juga diperas dengan keharusan untuk membayar foto setiap bulannya di Kecamatan.

“XWGH”, seorang ibu rumah tangga yang suaminya ditahan, membuat pengakuan :

Sejak suami saya dipenjara, kami sering dipanggil berfoto di Bau-Bau bersama ibu-ibu lain yang suaminya ditahan.⁹⁸

Perempuan-perempuan ini merupakan sasaran empuk bagi pemerasan (untuk membayar foto sebagai bagian dari wajib lapor) atau bahkan tenaganya dipakai sebagai tenaga cuma-cuma bagi pekerjaan seperti memasak di markas tentara, membersihkan kantor camat maupun Koramil.

“IIF” yang harus menjalani wajib lapor sejak 1965 hingga 1978 menuturkan :

Pertama kali saya dipanggil pada tahun 1965 untuk mencatatkan nama di Kantor Camat, katanya jika tidak mencatatkan namanya akan terlibat PKI. Ternyata informasi tersebut dibalik, sehingga nama saya dan suami saya (Alm. “IID”) masuk daftar dan terlibat organisasi terlarang tersebut. Saya sendiri dilibatkan sebagai Gerwani. Selanjutnya kami selalu dipanggil untuk bekerja di Kantor Camat dan di Rumah Puter (Koramil). Selain bekerja, kami juga diharuskan berfoto sebanyak tiga

97 Wawancara di Sampolawa, 21 April 2011.

98 Wawancara di Sampolawa, Juni 2011.

kali dalam satu bulan. Dan setiap kali berfoto kami diharuskan membayar, apabila tidak ada uang maka barang-barang di rumah saya jual untuk membayar ongkos tersebut, dan tidak bisa menolak karena dipaksa dan klasifikasi keterlibatannya sebagai PKI akan makin tinggi. Tukang fotonya adalah Puter “XWGH” sendiri. Saya juga menjadi wajib lapor di Koramil sampai tahun 1978.”⁹⁹

Kisah tentang wajib berfoto ini banyak dituturkan oleh korban, terutama oleh korban perempuan.

c. Diskriminasi atas Hak Memperoleh Pendidikan dan Hak Anak

Hal berbeda dialami oleh korban perempuan lainnya. AOII, salah satu korban perempuan asal Buton mengaku dirinya harus berhenti kuliah dan dipecat dari jabatan sebagai guru tanpa mendapat pesangon akibat namanya tercatat sebagai bendahara Gerwani. Padahal korban sendiri tidak terlibat dalam organisasi tersebut. Korban lainnya, “HAG”, seorang PNS Departemen Kesehatan menuturkan pengalamannya yang tidak memperoleh tunjangan pensiun akibat dituduh sebagai simpatisan PKI :

Pada bulan Mei 1966 saya lupa tanggalnya, saya diberhentikan sebagai anggota pegawai negeri sipil. Alasannya saat itu nama saya terdaftar sebagai anggota PKI. [...] Pada tahun 1979 saya tidak ingat tanggal dan bulannya, saya pernah mengikuti pendidikan Santiaji. Pada tahun yang sama saya diangkat kembali sebagai pegawai negeri sipil sampai 1998. Dan sampai saat ini saya tidak mendapatkan gaji/tunjangan pensiun.”¹⁰⁰

Diskriminasi dan stigmatisasi juga turut dirasakan oleh anak-anak korban, seperti kesaksian “IIF” yang menceritakan ketika anak-anaknya terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah akibat stigma PKI yang dialamatkan kepada keluarganya.

Anak saya dicekal untuk melanjutkan sekolah sebab orangtuanya dituduh PKI dan saya sendiri dituduh Gerwani. Atas alasan itulah anak-anak kami tidak melanjutkan sekolah.”¹⁰¹

Peristiwa yang terjadi selama periode I ini memang memiliki dampak yang besar bagi keluarga korban, khususnya perempuan. Tekanan fisik, psikis dan ekonomi terus dialami selama bertahun-tahun lamanya. Kesulitan yang dialami perempuan ini menyebabkan penderitaan yang dirasakan semakin berlipat-lipat, seperti yang dialami oleh “GIH”.

Pada saat suami saya dipenjara, kehidupan keluarga kami sangat memprihatinkan sampai anak-anak kami terlantar karena saya juga sering diperintahkan untuk bekerja paksa. Akhirnya pada saat itu dua orang anak saya meninggal dunia karena tidak lagi terurus.”¹⁰²

III.3.2.2. Periode II: 1969 - 1974

Operasi militer di Buton kembali diintensifkan pada 1969. Isu lama, pengiriman senjata dari PKI ke Buton di tahun 1965, yang sudah terbukti tidak benar, dihembuskan kembali oleh pihak militer. Beberapa kisah dan analisa dari yang masih hidup mempercayai, hembusan isu tersebut disebabkan oleh kebutuhan merebut pihak keamanan utk merebut kontrol terhadap kepemimpinan sipil yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati “K”.

99 Wawancara di Sampolawa, Juni 2011.

100 Wawancara di Sampolawa, Juni 2011.

101 Wawancara di Sampolawa, Juni 2011.

102 Wawancara di Sampolawa, Juni 2011.

Teperda menuduh Bupati “K” sebagai anggota PKI. Tuduhan ini mengakibatkan penangkapan dan penahanan (tanpa pengadilan) terhadapnya dan 49 orang stafnya saat itu. Kesaksian Muh. Djafar yang pada tahun 1965 bertugas sebagai Sekretaris CDB PKI Sultra menyebutkan, bupati Buton saat itu bukanlah anggota PKI. Namun siksaan yang dialami oleh Bupati “K” saat interogasi sedemikian berat sehingga ia mengiyakan tuduhan yang diberikan kepadanya. Tragis, Bupati “K” ditemukan meninggal dalam selnya, lima bulan setelah dia ditahan¹⁰³.

Tuduhan pada Bupati dan jajarannya dianggap memberi jalan bagi “upaya pembersihan” Buton dari unsur-unsur PKI. Sebuah perintah diumumkan oleh otoritas keamanan yang meminta semua pihak yang bukan anggota PKI untuk mendaftarkan diri. Warga di Kecamatan Sampolawa mematuhi permintaan tersebut karena khawatir akan ditangkap, ditahan dan disiksa seperti yang pernah mereka dengar, saksikan atau alami. Alih-alih selamat, daftar tersebutlah yang diputarbalikkan dan dipakai sebagai landasan untuk menahan dan memerintahkan kerja paksa.

Berbeda dengan periode I, pada periode II ini konsentrasi operasi berada di Sampolawa yang pada saat itu “divonis” sebagai wilayah “merah” (daerah yang dianggap memiliki anggota dan simpatisan PKI cukup besar). “HAB” meruntutkan peristiwa tersebut demikian :

Diawali dengan pengumuman di Kantor Kecamatan Sampolawa yang dilakukan oleh Camat “XWGHJ” bersama “XWGHI” (Pegawai Sipil Kodim 1413 Buton) yang menyampaikan agar masyarakat mendaftarkan diri di Kantor Camat, yang tidak mendaftarkan diri dianggap sebagai anggota PKI. Saya pun mendaftar, tapi kemudian ternyata semua yang mendaftar itu langsung dilibatkan sebagai anggota PKI. Saya diinterogasi oleh “XWGHK” (anggota Kodim Bau-Bau), dia bertanya, ‘Bapak PKI ya?’ Saya jawab, ‘Saya ini disebut PKI, Bapak mengatakan saya anggota PKI, padahal saya bukan anggota PKI. Saya hanya ikut mendaftarkan diri saya, jadi semuanya saya serahkan sama Bapak saja.’...Pada waktu itu memang 95 persen Sampolawa ini merah (dilibatkan sebagai PKI).

III.3.2.2.1. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Orang yang sudah pernah ditangkap, ditahan, dan dibebaskan di seputar periode I bisa mengalami penahanan serupa dengan tuduhan yang serupa pula di periode II ini, seperti yang dialami oleh “AAOB”.

Saya ditangkap dua kali, yaitu pada tahun 1968 dan 1969. Penangkapan terhadap saya pada tahun 1968 dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam PKI....Saya kemudian memperoleh surat keterangan bebas dari Panca Tunggal antara lain dari Bupati, Kodim, Jaksa dan masih ada dua instansi lagi. Keterangan itu berbunyi bahwa saya tidak terlibat langsung dalam PKI. Penangkapan terhadap diri saya yang kedua terjadi pada tanggal 23 Maret 1969. Pada saat itu saya meninggalkan rumah saya ... datanglah panggilan dari dua orang anggota Kodim 1413 Buton. Akhirnya kami kembali ke rumah pada saat itu beserta isteri dan anak saya. [setelah ditangkap]... Saya sempat diperiksa sekitar seperempat jam lamanya di sebuah gedung di dekat Kamali dan setelah itu saya dibawa lagi ke penjara di Bau-Bau. Sekitar bulan Juli 1969 saya dibawa ke Kendari dan dipenjara di sana sampai bulan Agustus 1970 yang disertai dengan surat pembebasan dari Kodim.

103 Bupati “K” ditemukan meninggal pada tanggal 7 Agustus 1969. Ia ditangkap pada 21 Maret 1969.

III.3.2.2.2. Kerja Paksa dan Wajib Lapor

Selain penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, terutama kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan Bupati “K”, bentuk kerja paksa dan wajib lapor merupakan hal umum yang dirasakan oleh sebagian warga Sampolawa. Sebanyak 25 kesaksian tentang peristiwa kerja paksa dituturkan kepada tim. Mulai dari 1969 hingga sekitar 1974, mereka yang ada dalam daftar diminta untuk melakukan beragam pekerjaan mulai dari gali kakus, membalak kayu jati di gunung (wilayah Cungkawa – kawasan hutan jati Sampolawa) dilakukan setiap hari kecuali hari Kamis dan Minggu. Menarik untuk dicatat di sini, kayu jati yang diambil itu di”IDE” rkan kepada pihak otoritas keamanan setempat. “HAB” menuturkan kesaksiannya :

Setelah dilibatkan itu (dianggap terlibat PKI), kami disuruh kerja paksa, juga sering mengalami penyiksaan. Pernah waktu di gunung itu, kami digantung di atas pohon yang ada lebah madunya dalam keadaan setengah telanjang, setelah itu dikasih turun dan dipukul lagi. Ya Allah Ya Rabbi, saya bilang ini sama dengan hukum di akhirat.

“XWGD” memberikan keterangan bahwa saat membalak kayu, mereka diminta untuk berkelompok dengan target target lima balok kayu setiap orang. Setiap kelompok “didampingi” oleh penjagaan ketat, saat itu oleh Koramil. Dia mengisahkan :

Di tempat pembalakan kayu ini kami juga di-screening sebanyak tiga kali. Setiap kali screening kami diharuskan membayar Rp 3.000 dengan imbalan bahwa nama kami akan dihapus dari daftar anggota PKI. Tapi semua itu hanya akal-akalan.

Perempuan, tidak berbeda dengan laki-laki, juga mengalami mengalami langsung peristiwa kekerasan pada periode ini.

“XWGF” menceritakan pengalamannya yang ketika itu dipanggil oleh kepala kampung untuk mengikuti rapat. Saat itu ia diharuskan mencatatkan namanya jika tidak terlibat PKI. Namun ternyata setelah itu korban justru digolongkan sebagai PKI dan diharuskan kerja paksa.

Saya tidak tahu tentang kegiatan PKI. Kami hanya disuruh untuk datang bekerja dan nama-nama kami sudah ditulis, ternyata untuk dimasukkan ke dalam PKI tanpa sepengetahuan kami. Yang memerintahkan kami untuk bekerja pada saat itu adalah dari kesatuan ABRI, tetapi nama orangnya saya tidak tahu.

Selain dipaksa untuk bekerja di rumah aparat militer tanpa upah, perempuan juga diharuskan untuk melakukan wajib lapor ke kantor kecamatan. Saat wajib lapor tersebut, mereka masih diharuskan membayar biaya foto sebesar Rp 3.000 hingga Rp 5.000 dengan alasan untuk membayar surat rehabilitasi. Kebutuhan membayar biaya foto ditambah paksaan untuk bekerja tanpa upah membuat perempuan kembali harus menghadapi kekerasan.

Mereka yang tidak sempat mendaftar ke kecamatan pun tidak lepas dari perlakuan sewenang-wenang aparat militer. Korban “AOCB” misalnya, meski dirinya tidak mendaftarkan namanya tetapi nama suaminya tercatat di kantor kecamatan sebagai anggota PKI. Akibatnya, korban dan juga beberapa ibu yang mengalami hal serupa dipaksa bekerja di kantor kecamatan tanpa upah. Wa Ida juga diharuskan membayar biaya foto setiap bulannya tanpa pernah tahu alasannya.

Saya juga tidak tahu mau digunakan untuk apa [foto itu]. Hanya saat itu setiap kali berfoto selalu dimintai bayaran tiga ribu rupiah....

III.3.2.2.3. Kisah yang Tak Pernah Dituturkan

Banyak kisah yang tinggal di dalam ingatan para korban. Tidak diceritakan pada anak, istri/suami, tetangga, ataupun saudara. “XWGG” yang suaminya ditahan sejak 1965 hingga 1977, hanya mendengar dari tetangga bahwa suaminya ditangkap oleh beberapa orang dengan menggunakan mobil. Dia mengatakan tidak pernah mengetahui cerita sesungguhnya secara utuh. Suaminya yang meninggal pada November 2009 lalu memilih untuk menyimpan kisahnya dalam ingatannya. Ibu ini hanya menghayati bagaimana dia harus menjadi pencari nafkah utama bagi anak-anaknya setelah suaminya ditahan.

Banyaknya kisah yang tak sempat diceritakan pada generasi berikutnya sangat banyak dijumpai. Beberapa anak korban mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui ayahnya atau ibunya “dilibatkan” sebagai PKI tanpa tahu kisah yang lengkap. LM. “AOIE”, putra dari “AOIE” yang sebelum ditahan pada 1969 menjabat sebagai ketua Badan Pelaksana Harian Daerah Tingkat II Kabupaten Buton, mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah cerita tentang apa yang ia alami selama ditahan sampai akhir hayatnya pada Desember 2002.

Berbagai bentuk kekerasan bisa jadi akan tetap tinggal dalam ingatan korban langsung. Ketakutan akan berulangnya kekerasan sesungguhnya masih dirasakan, bahkan saat tim dokumentor pergi menemui para korban di rumah-rumah mereka. Miris bila kita tengok dalam dua periode tersebut ada pola yang serupa pada bentuk dan cara bagaimana pelanggaran HAM tersebut terjadi di periode sejak 1965–1969: penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, kondisi yang buruk saat penahanan (sehingga bisa menimbulkan kematian), penyiksaan saat interogasi, wajib lapor, dan pemerkosaan.

Deretan di atas adalah bentuk-bentuk langsung pelanggaran HAM. Hal yang tidak langsung nampak adalah dampak dari pelanggaran tersebut bagi korban, termasuk keluarganya. Tuturan yang disampaikan para korban banyak mengisahkan bagaimana para istri dari laki-laki yang ditahan juga harus mematuhi wajib lapor, menjadi pencari nafkah utama, dan juga kehilangan mendapatkan kesempatan bekerja dan bersekolah bagi anak-anaknya.

III.3.2.2.4. Dokumen Rujukan Praktek Diskriminasi

Meski wajib lapor terjadi selama periode I (1965-1968) dan periode II (1969-1974) di Pulau Buton, namun faktanya masih ditemukan bukti-bukti tentang keharusan penduduk untuk melakukan wajib lapor ke Kantor Kodim hingga tahun 2002. Hal ini diperkuat dengan keterangan “XWGGHI”, mantan Kepala Desa Gerak Makmur, Buton yang berhasil diwawancarai oleh tim.

“XWGGHI” pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gerak Makmur pada tahun 1983 hingga tahun 2002. Oleh Danramil Kecamatan Sampolawa saat itu, Kapten “XWGHU”, “XWGGHI” disertai dokumen berisi daftar 154 nama orang-orang yang terlibat PKI. Dokumen tersebut dievaluasi setiap tiga bulan untuk melaporkan status orang-orang yang berada dalam daftar kepada Danramil. Selain 154 daftar nama kepala keluarga, terdapat pula nama istri dan kerabat mereka yang juga dianggap terlibat.

Di samping jadwal evaluasi reguler, “XWGGHI” juga harus segera melaporkan jika ada yang mendaftar sebagai tentara atau polisi. Sebagai contoh, pada saat anak “XWGHU” (warga desa Gerak Makmur) mendaftar sebagai tentara dan akan dilantik di Maluku, “XWGGHI” langsung melaporkan kepada Danramil sehingga yang bersangkutan tidak jadi dilantik.

Setelah “XWGGHI” tidak lagi menjabat sebagai kepala desa, dokumen tersebut diserahkan kepada kepala desa yang baru. Dalam dokumen terakhir yang diserahkan itu, tercatat jumlah nama yang terlibat PKI ada sekitar 1.500 orang. Menurut “XWGGHI”, dokumen tersebut

masih tersimpan di Koramil Sampolawa, Kodim Buton dan Sospol namun perlu ditelusuri untuk mengecek kebenarannya.

III.3.3. Korban Peristiwa 1965 dan 1969 di Buton

Tidak ada yang mengetahui secara persis siapa saja yang menjadi korban dari peristiwa 1965 dan 1969 di Buton. Menurut penuturan para korban yang diwawancarai, jumlah korban mencapai ribuan orang, tersebar mulai dari Kecamatan Sampolawa sekitar 500 orang, Kecamatan Pasarwajo 1.500 orang dan Kota Bau-Bau 50 orang. Sebagian besar korban adalah pejabat teras di Kabupaten Buton pada waktu itu. Dari jumlah tersebut, yang berhasil diwawancarai sebagai narasumber oleh Tim Dokumentator Buton hanya mencapai 64 orang, terdiri dari 48 laki-laki dan 16 perempuan, yang terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kota Bau-Bau. Sebagian besar korban dikabarkan telah meninggal dunia.

Dari 64 kesaksian yang bertutur tentang pengalaman dirinya, orang tua, maupun kerabat lainnya yang terekam oleh tim dokumentator, banyak juga kesaksian yang bertutur tentang teman-teman senasib mereka, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Sayang, banyak nama sudah hilang dari ingatan mereka.

Dari 64 kesaksian tersebut, sebanyak 45 peristiwa terdokumentasi, baik melalui wawancara langsung dengan narasumber maupun berdasarkan nama yang muncul dari hasil wawancara dengan narasumber. Dari peristiwa tersebut, tercatat sebanyak 52 orang laki-laki dan 11 orang perempuan (dan dua orang yang tidak diketahui jenis kelaminnya) yang mengalami tindakan pelanggaran seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Tindakan Pelanggaran Berdasarkan Kesaksian di Buton

No	Tindak Pelanggaran	Jumlah
1	Percobaan pembunuhan	1
2	Pemerkosaan	1
3	Diskriminasi dalam rekrutmen	1
4	Fitnah	9
5	Kerja paksa	25
6	Pelanggaran hak atas kebebasan dalam kaitannya dengan perundang-undangan atau penyusunan kebijakan	2
7	Pelanggaran hak atas pendidikan	1
8	Pemecatan tanpa pemberitahuan	5
9	Pemerasan	7
10	Penahanan; pengurungan	41
11	Penangkapan	19
12	Pengesahan hukum atau kebijakan yang penegakannya melanggar integritas pribadi	2
13	Penggusuran	2
14	Penghilangan paksa	1
15	Peniadaan hak untuk memilih	2

16	Penolakan terhadap hak untuk mendapatkan makanan yang layak	1
17	Penolakan terhadap upah	1
18	Penyiksaan	16
19	Tiada hukum yang menjamin integritas pribadi	1
20	Tindakan langsung yang melanggar hak atas jaminan sosial	5
21	Tindakan langsung yang melanggar hak atas kebebasan	2
22	Tindakan langsung yang melanggar hak atas reputasi	9

Di kedua periode tersebut tipe tindakan pelanggaran hampir serupa, yakni penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, wajib lapor, kerja paksa dan pemerasan. Tim pendokumentasian juga mencatat kesaksian kekerasan seksual yang dialami oleh saudara sepupu korban.

Cerita Pembantaian Massal di Pulau Liwutongkidi

Tidak hanya ditahan secara sewenang-wenang dan dipekerjakan secara paksa selama bertahun-tahun, ada kesaksian yang menyebutkan bahwa mereka yang dituduh terlibat PKI ini dibawa ke sebuah pulau kecil di pantai barat Pulau Buton, yaitu Pulau Liwutongkidi. Dalam buku “Buton Basis PKI” yang ditulis LM. Salih Hanan pada tahun 2000, diceritakan bahwa orang-orang Buton yang dituduh sebagai PKI saat itu diangkut militer dengan kapal laut dari Bau-Bau ke Pulau Liwutongkidi. Begitu sampai disana mereka diadu dengan masyarakat lain yang berkebud di pulau itu. Yang bertahan hidup dari perkelahian itu selanjutnya diperintahkan menggali kubur untuk mereka sendiri. Kemudian mereka berjejer di atas liang-liang kubur itu, masing-masing lantas ditembak.

Pulau Liwutongkidi kini tak berpenghuni karena tidak ada masyarakat Buton yang mau tinggal di pulau yang terletak di antara Pulau Kadatua dan Siompu ini. Mitos banyaknya ular ganas menghuni pulau ini membuat masyarakat enggan untuk berkebud dan tinggal di pulau tersebut. Itulah mengapa pulau ini diberi nama Liwutongkidi yang berarti Pulau Ular. Namun sebenarnya di balik mitos Pulau Ular tersebut, hal ini semata-mata agar tidak ada seorangpun yang mengetahui dan menemukan kuburan massal yang menurut kesaksian, masih ada hingga kini di pulau tersebut.

Saat ini Pulau Liwutongkidi oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton dimasukkan sebagai salah satu kawasan pengembangan terpadu Basilika (Batauga, Siompu, Liwutongkidi, dan Kadatua). Tujuannya adalah untuk mengembangkan objek wisata bahari di kabupaten tersebut.

Perbedaan di antara dua periode tersebut terletak pada alasan utama kenapa korban “diambil” atau “dimasukkan” dalam daftar hitam orang-orang yang harus dibersihkan. Pada periode I, “pengambilan” diutamakan pada anggota PKI atau anggota organisasi *underbow* PKI, dan orang-orang yang dan tindakan pelanggaran yang lebih banyak diterima oleh korban. Pada periode I, nuansa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat lebih banyak ditemukan. Pada periode ini juga ditemukan kesaksian mengenai perkosaan.

Pada periode II, penangkapan ataupun pemanggilan oleh aparat lebih disebabkan oleh kabar pengiriman pasokan senjata dari Jakarta oleh PKI. Periode II ini lebih dikenal sebagai peristiwa '69. Sejauh ini, lebih banyak tulisan yang diterbitkan mengenai peristiwa '69 itu

sendiri. Perlu kajian lebih mendalam untuk mengetahui apa yang terjadi pada periode I. Namun demikian, kesaksian para korban memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM dilakukan melintasi dua periode. Artinya, seorang korban yang mulai ditahan sejak periode 1965 juga masih mengalami berbagai pelanggaran pada periode II, bahkan setelah pembebasan tahanan secara masal diberlakukan.

III.3.4. Pelaku

Berdasarkan hasil wawancara, para korban hanya menyebutkan institusi yang terlibat selama proses penangkapan sampai saat mereka di penjara yang sebagian besar berasal dari aparaturnya negara yang terdiri dari Kepala Desa, Camat, Koramil, Kodim 1413 Buton, Korem Kendari, dan Kodam Hasanuddin yang saat ini sudah berganti nama menjadi Kodam VII Wirabuana.

1. Brigadir Jendral TNI AD “XWGHM” (Pangdam XIV Hasanuddin)
2. Kolonel Infanteri TNI AD “XWGHN” (Asisten Intel Kodam XIV Hasanuddin)
3. Kolonel Inf. “XWGHQ” (Danrem 143 Haluoleo)
4. Mayor Inf. “XWGHP” (Ketua Teperda Sulawesi Tenggara)
5. Jaksa “XWGHQ” (Ketua Tim Pemeriksa)
6. Mayor Inf. TNI “XWGHR” (Kodim 1413 Buton-Muna)
7. Kapten Inf. “XWGHS” (Kepala Staf Kodim 1413 Buton-Muna)
8. Letnan “XWGHT” (Staf Kodim 1413 Buton-Muna)
9. Kapten Inf. “XWGHU” (Kasdim Buton-Muna)
10. “XWGHI” (Pegawai Sipil Kodim 1413 Buton-Muna)
11. Mayor “XWGHH” (Puter/Koramil Sampolawa)



Para korban 1965 menghadiri acara Temu Korban 1965 di kantor KontraS. (KontraS)



Pengaduan korban 65 ke Komnas HAM, diterima oleh Komisioner Nurkholis, SH - ketua tim penyelidikan projustisia 65. (KontraS)

Inisiatif Korban dan Organisasi Masyarakat Sipil

“...orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga Negara yang lain tanpa diskriminasi.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 perihal Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945).

Pada era reformasi paska 1998, ruang untuk berserikat dan bersuara makin terbuka. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai inisiatif yang berasal dari berbagai kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong penegakan HAM. Demikian juga untuk kasus pelanggaran HAM pada peristiwa 1965. Ada kelompok yang bekerja di ruang advokasi, seperti mendorong lahirnya kebijakan dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM, termasuk mendorong lahirnya pengadilan HAM *ad hoc*, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sementara itu, di ruang yang menjadi sistem dukungan (*support system*) upaya yang dilakukan diantaranya melakukan kajian, pendokumentasian, penguatan kapasitas, dan ada pula yang bekerja langsung di ruang pengorganisasian dan penguatan korban.

Absennya pengakuan dan pemulihan dari negara terhadap mereka yang menjadi korban akibat peristiwa 1965 menjadi tantangan bagi kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil dalam mencari upaya untuk menghentikan praktik impunitas di Indonesia. Dalam kerangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM dan sebagai upaya menghentikan praktik impunitas, KontraS, kelompok korban secara organisasional maupun individual dan sejumlah organisasi masyarakat sipil terus mengupayakan terbukanya ruang-ruang pengungkapan kebenaran dan reparasi (pemulihan) bagi korban dan keluarga korban akibat peristiwa 1965.

Bab ini akan mengurai empat pendekatan aksi yang dilakukan KontraS bersama jaringan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965 dalam usaha untuk memengaruhi negara memenuhi hak-hak korban atas hak atas kebenaran (*Right to truth*), hak atas keadilan (*Right to Justice*), hak pemulihan (*Right to reparation*) dan hak atas jaminan ketidakberulangan (*Guarantee non repetition*). Empat pendekatan tersebut meliputi: 1) Mendorong dan mengawal Komnas HAM melakukan penyelidikan *Pro Justicia*, 2) Mendorong penghapusan peraturan diskriminatif, 3) Mendorong kebijakan rehabilitasi, dan 4) Mengembangkan sistem pendokumentasian.

IV.1. Mendorong Komnas HAM Melakukan Penyelidikan *Pro Justisia*

Fakta pelanggaran HAM akibat peristiwa 1965, seperti pembunuhan, penghilangan paksa, penangkapan, penyiksaan, penahanan dan pengasingan, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, kerja paksa, serta perampasan harta benda dan lain – lain telah diungkapkan oleh sejumlah laporan. Baik itu laporan penelitian, pemantauan, maupun berbagai publikasi yang mengambil tuturan kesaksian korban, meliputi pelanggaran yang terjadi dalam jumlah yang massal, meluas dan terjadi di luar proses hukum. Di antara berbagai laporan tentang peristiwa 1965 tersebut, setidaknya ada publikasi terdepan keluaran lembaga negara, yang dikeluarkan Komnas Perempuan dengan judul “*Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*”¹⁰⁴ dan laporan kajian Komnas HAM mengenai Peristiwa Pulau Buru (tak dipublikasikan).¹⁰⁵

Sebelumnya, di tahun 2003, Komnas HAM telah melakukan Kajian Pelanggaran HAM Soeharto, di antaranya Peristiwa Pulau Buru (1965 – 1966). Fakta pelanggaran HAM yang ditemukan Tim meliputi penempatan dalam kamp konsentrasi, perbudakan, kerja paksa, kekerasan dalam kamp penahanan Pulau Buru, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, isolasi dan tindakan – tindakan tidak manusiawi lainnya.¹⁰⁶ Ifdhal “K”, Ketua Komnas HAM, menyampaikan bahwa Komnas HAM menemukan antara tahun 1968 sampai 1979, lebih dari 10.000 tahanan mengalami kekerasan dan penyiksaan sebagai akibat kebijakan negara.¹⁰⁷ Temuan fakta pelanggaran HAM berat di Pulau Buru cukup menjadi landasan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan yang mengikat secara hukum (*pro justisia*) sesuai UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kelompok korban sungguh berharap laporan tim penyelidikan nantinya bisa menjadi rujukan hukum untuk upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban seperti kebenaran, keadilan dan pemulihan (reparasi), baik melalui mekanisme *judicial* seperti penyidikan maupun *non judicial* seperti pengungkapan kebenaran.

Paska hasil kajian peristiwa Pulau Buru, berbagai kelompok korban bersama dengan KontraS dan organisasi masyarakat sipil lainnya mendorong adanya tindak lanjut berupa pembentukan tim penyelidikan. Pada Mei 2008, Komnas HAM akhirnya membentuk tim tersebut, dengan nama Tim *ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965/1966. Mulai saat itu, berbagai bentuk dukungan kritis diberikan kepada tim, seperti dengan mempersiapkan saksi korban di beberapa wilayah yang dipilih Komnas HAM,

104 Laporan Pemantauan HAM Perempuan, “Kejahatan terhadap Kemanusiaan berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965”, Komnas Perempuan: 2007. Dapat diunduh pada <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/08/mendengar-suara-perempuan-korban-peristiwa-1965-2/> Terakhir diakses pada 25 Februari 2012.

105 Laporan 5 Subtim Kajian Tim Pengkajian Soeharto, Komnas HAM.

106 Laporan 5 Subtim Kajian Tim Pengkajian Soeharto, Komnas HAM, hal 35 – 43, 2003.

107 ICTJ dan KontraS, “*Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia setelah Jatuhnya Suharto*”. Jakarta: ICTJ & KontraS, April 2010, halaman 37. Dapat diakses pada http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-Indonesian_0.pdf&sa=U&ei=r1NLT4zOFs7kmAWD17zvDQ&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usq=AFQjCNFeBpzTvlswGi-x73FR94yWJ3DkvQ Terakhir diakses pada 25 Februari 2012.

memberi informasi secara reguler serta memberi masukan kritis pada tiap-tiap tahap, dan menjadi jembatan informasi, terutama dengan beragam kelompok korban.

Perlu dicatat, proses penyelidikan *pro justisia* peristiwa 1965 tidak berjalan baik. Sejumlah kendala internal dan eksternal membuat kerja penyelidikan berjalan lambat.¹⁰⁸ Sampai dengan tahun keempat (Februari 2012), Komnas HAM belum mengeluarkan laporan hasil penyelidikan.¹⁰⁹ Beberapa hal disebutkan sebagai alasan kelambatan tersebut, seperti tentangan dari sejumlah organisasi massa yang menentang penyelidikan tersebut, penggunaan waktu penyelidikan yang tidak penuh sepanjang empat tahun, dan minimnya anggaran yang tersedia untuk penyelidikan.

KontraS menilai Komnas HAM sendiri terkesan tidak memprioritaskan penyelidikan 1965. Hal ini tercermin setidaknya dalam tiga hal. *Pertama*, ada dua keputusan Sidang Paripurna untuk menunda memutuskan pengesahan laporan hasil penyelidikan dan meminta tim penyelidik untuk menyempurnakan laporan. *Kedua*, Komnas HAM tidak menggunakan kewenangan sebagai penyelidik secara maksimal, seperti dengan tiadanya upaya identifikasi lokasi-lokasi yang diduga sebagai kuburan massal dan tidak adanya ahli di bidang hukum, HAM, sejarah atau bidang lain yang terkait untuk dilibatkan sebagai penyelidik *ad hoc*. *Ketiga*, Komnas HAM tidak membangun relasi dan dukungan politik secara maksimal dengan sejumlah lembaga negara lain yang terkait seperti Presiden, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan untuk mendapatkan akses dan dukungan pencarian data-data awal mengenai peristiwa pelanggaran HAM berat peristiwa 1965.

Hingga kini, pertemuan-pertemuan dengan komisioner, pembuat dan pelaksana kebijakan negara, serta dengan kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil lain masih terus dilakukan, untuk satu tujuan, keluarnya laporan yang kredibel dan memiliki daya dorong politik yang kuat bagi pemenuhan hak korban.

IV.2. Mendorong Penghapusan Peraturan Diskriminatif

Bila dorongan untuk Komnas HAM melakukan penyelidikan *pro justisia* adalah untuk kepentingan yang lebih jangka panjang, maka kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga merasa ada advokasi yang perlu segera dilakukan, yakni advokasi untuk penghapusan peraturan diskriminatif agar para korban dapat berdiri sejajar dan menikmati sepenuh-penuhnya haknya warga negara, sama seperti warga negara lainnya.

Semenjak era Orde Baru, ada sejumlah peraturan yang membatasi hak – hak Sipil Politik (Sipol) dan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dari para mantan tahanan politik peristiwa 1965 dan keluarga atau keturunannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hingga tahun 1997, Orde Baru mengeluarkan sedikitnya 18 peraturan diskriminatif terhadap korban 1965 yang isinya melarang, membatasi hak-hak mantan tahanan politik peristiwa 1965 dan keluarganya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mendapatkan hak Sipil maupun Ekosob. Peraturan tersebut terdiri dari Undang – Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Menteri Dalam Negeri (Immendagri), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri), Surat Edaran Badan

108 Berdasarkan Surat Komnas HAM No 01/tim-adhoc/1/2012, 12 Januari 2012, Tim Penyelidik menyebutkan telah memeriksa tiga ratus empat puluh delapan (348) orang saksi dari tiga puluh (30) wilayah di Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi dan beberapa tempat lainnya.

109 Surat No 01/tim-adhoc/1/2012 tertanggal 12 Januari 2012 menyampaikan perpanjangan waktu penyelidikan selama 3 bulan hingga 15 Maret 2012. Dengan sisa waktu tiga bulan ke depan, Komnas HAM menyebutkan akan melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus tertentu dengan berdasarkan pada kriteria terpenuhinya unsur yang lebih dari 1 (satu) perbuatan, pelaku dan pertanggungjawaban (kebijakan) serta akan mulai melibatkan ahli untuk terlibat dan membuka komunikasi dengan pemerintah, DPR yang terkait dengan penyelesaian penyelidikan Pelanggaran HAM berat peristiwa 1965.

Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan sejumlah tindakan penelitian khusus (litsus) dan pengawasan. Pada era reformasi, kebijakan diskriminatif dan kebijakan yang bersifat dan berpotensi mendiskriminasi kembali dikeluarkan lewat sedikitnya 13 peraturan yang berasal dari tingkat pusat, daerah, lokal (desa). Peraturan tersebut terdiri dari UU, Peraturan Pemerintah Daerah (Perda), Peraturan Bupati, dan Surat Edaran Pemerintah Daerah.¹¹⁰

Melihat kondisi ini, setidaknya ada tiga cara yang ditempuh untuk mengupayakan penghapusan peraturan diskriminatif terhadap korban 1965:

- Melakukan judicial review terhadap dua aturan, yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); serta Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C.
- Menjangkau tokoh masyarakat untuk mencari dukungan publik yang lebih luas.
- Menjangkau publik lebih luas untuk memperbincangkan kebijakan diskriminasi dengan cara membuat buku (lihat lampiran) dan melakukan berbagai diskusi baik kepada kalangan organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat umum lainnya.

Sementara keberhasilan yang sudah dicapai, adalah *judicial review* terhadap pasal 60 huruf (g) UU No. 12 Tahun 2003 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).¹¹¹ Larangan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak lagi berlaku setelah MK mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan pasal 60 huruf (g) UU No. 12/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 27 dan pasal 28 D ayat (1), ayat (3), pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. MK juga memandang bahwa aturan ini tidak relevan dengan semangat rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama untuk menuju masa depan Indonesia menuju yang lebih demokratis dan berkeadilan. Putusan MK tersebut meminta, “...orang perorangan bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga Negara yang lain tanpa diskriminasi”¹¹²

Sayangnya, putusan ini tidak menjadi landasan atau rujukan dalam penyelenggaraan hukum maupun dalam pembuatan kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. KontraS mencatat setidaknya ada empat peraturan diskriminatif yang masih berlaku efektif, seperti peraturan untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa, Peraturan Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera Barat), Peraturan No. 3/2006 tentang Perwalian Anak Nagari (BPAN), dan aturan pemilihan kepala desa Kabupaten Asahan (Sumatera Utara), serta SK Gubernur DKI di tahun 2008 yang mendiskriminasi korban untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah.¹¹³

Sedangkan *judicial review* untuk Keppres No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C hingga kini masih berlangsung. *Judicial review* ini diharapkan berguna bagi para korban dari kelompok pegawai negeri termasuk pegawai/karyawan di perusahaan milik Negara dari berbagai sektor yang tengah mencari kejelasan mengenai hak pensiun mereka. Mereka kehilangan pekerjaan akibat “dituduh” terkait dengan peristiwa 1965 dan/atau PKI. Proses pemberhentian dilakukan secara sewenang – wenang tanpa proses pembuktian, baik melalui pemeriksaan atau pengadilan terkait keterlibatan mereka dalam peristiwa 1965 atau dengan PKI. Keluarnya Keppres tersebut kemudian

110 Lihat daftar lengkap aturan-aturan diskriminatif pada Lampiran 2.

111 Pemohon I terdiri dari 28 orang, diantaranya Deliar Noer, Ali Sadikin, Sri Bintang Pamungkas. Pemohon II terdiri dari 7 orang yang dianggap memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

112 Salinan Putusan Perkara nomor 011-017/PUU-I/2003, hal 37, Perihal Pengujian Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

113 Lihat Lampiran 2 (KontraS, *Dibebaskan tanpa Kebebasan*, Jakarta: KontraS, 2008)

dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep 03/Kopkam/VIII/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 1975.

Dengan ketentuan pemberhentian tidak hormat tersebut, pegawai negeri yang “dianggap” terlibat langsung atau tidak langsung dengan PKI tidak bisa mendapatkan hak pensiun. Sementara tidak semua dari mereka mengetahui golongannya dan dasar pembuktian dari kategori penggolongan. Hal ini terjadi karena tidak ada proses hukum terhadap mereka yang dituduh terlibat dengan PKI dan diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Penggolongan menjadi sangat interpretatif sesuai kondisi sosial politik yang tengah berlangsung saat itu.

Beberapa instansi pemerintah mencoba mengeluarkan Surat Keterangan mengenai ketidakterlibatan pegawainya dalam peristiwa 1965 guna mendapatkan pemulihan hak – hak mereka sebagai pegawai negeri. Misalkan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dengan menggunakan kesaksian dari mantan Kapolri dan mantan anggota DPR menyatakan bahwa R. Soemodiwiryo, mantan pegawai Depdagri tidak terlibat peristiwa 1965 atau PKI.¹¹⁴ Selain itu, beberapa orang telah mendapatkan keputusan *in kraht* dari Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan mengenai penyelesaian nasib 18 pegawai negeri sipil di Kebumen, Jawa Tengah yang diberhentikan secara tidak jelas. MA mewajibkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian para penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹⁵

Sayangnya Surat Keterangan maupun putusan MA tersebut sejauh ini belum mendapat kejelasan tindaklanjutnya, baik dari BAKN atau dari instansi terkait. Dalam beberapa kasus BAKN diantaranya mensyaratkan adanya surat asli klasifikasi (penggolongan) tidak terindikasi/terlibat G30S/PKI yang dikeluarkan oleh Pelaksana Khusus (Laksus) Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Pangkopkamtibda) atau Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstranasda) setempat.¹¹⁶ Atau keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terlibat gerakan G30S/PKI serta keputusan pemerintah yang menetapkan rehabilitasi terhadap korban peristiwa G30S/ PKI tahun 1965.¹¹⁷

Padahal persyaratan mengenai surat penjelasan dari dari Pangkopkamtib/Bakorstanas adalah tidak mungkin, mengingat kedua lembaga tersebut telah dibubarkan, sebagaimana Keputusan Presiden No. 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional. Pembubaran Bakorstanas seharusnya juga secara otomatis membuat Keppres No. 28 tahun 1975 dan Keputusan No. Kep 03/Kopkam/VIII/1975 tidak berlaku lagi.

Upaya korban yang masuk dalam kategori C2/C3 untuk mendapatkan persyaratan yang dimaksudkan BAKN kepada Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) juga tak berimplikasi apapun. Depkumham dalam suratnya justru minta korban untuk kembali menghubungi BKAN dengan alasan syarat tersebut sangat sulit didapatkan *“karena adanya perubahan organisasi Negara dalam pemerintahan, oleh karena itu hendaknya Sdr. dapat menghubungi kembali pihak BKN agar syarat – syarat tsb. dapat disubstitusikan dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang HAM dapat terwujud”*¹¹⁸

114 Nomor Rhs.64/Sospol/DV/PP/11/79, Februari 1979

115 Putusan No 69/K/TUN/2008

116 Surat BAKN kepada DPD LPR KROB, Prop. Bangka Belitung, No. D. II/kal 1.2/p.10, perihal Penyelesaian status kapeg. a.n Nurhali bin Hasan dkk

117 surat Departemen Perhubungan kepada Sdr. Sapari, tanggal 11 Februari 2008, No. Kp. 605/1/16/phb.2008 Perihal Permohonan pensiunan a.n. Sdr Sapari

118 Surat No.J4-PW.03.10-799, 13 Oktober 2006, Perihal Permohonan mendapat keadilan guna penyelesaian pensiun korban G30S Klasif Klasifikasi C2/C3.

Berdasarkan persoalan di atas, Organisasi Korban 1965 bersama dengan KontraS, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) melakukan uji materiil terhadap Keppres No. 28 tahun 1975 ke MA. Namun hingga tulisan ini dibuat, MA belum memproses permohonan di atas, dengan alasan dasar pengujian yang digunakan dalam menguji Keppres dimaksud yaitu UU No. 19 Tahun 2004 yang diperbaharui oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman masih dalam proses pengujian di MK, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. MA menyatakan, permohonan ini baru akan diproses segera setelah pengujian atas UU No. 48 Tahun 2009 selesai diperiksa MK.¹¹⁹

IV.3. Mendorong Kebijakan Rehabilitasi

Semangat positif timbul di antara masyarakat korban ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 14 Maret 2000¹²⁰ menyampaikan pernyataan maaf kepada mantan tapol 1965 dan keluarga. Semenjak itu, harapan mulai tumbuh.

Sayangnya, belum ada tindak lanjut apapun sejak pernyataan itu. Lembaga Perjuangan Rehabilitasi-Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB), sebuah lembaga yang mewadahi komunitas korban, kemudian meminta pendapat hukum dari MA mengenai permohonan rehabilitasi. Selain jawaban bahwa wewenang memberikan rehabilitasi merupakan hak prerogatif Presiden, MA juga kemudian meminta Presiden mengambil langkah - langkah penyelesaian yang konkret untuk memberikan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan martabat mereka yang menjadi korban kebijakan Orde Baru, sebagaimana disebutkan dalam kutipan surat MA Nomor KMA/403/VI/2003 MA yang ditujukan kepada Presiden RI *“dengan dilandasi keinginan untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara, serta didorong semangat rekonsiliasi bangsa kita, maka MA memberikan pendapat dan mengharapkan kesediaan Saudara Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah – langkah konkret ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan”*.

Selain oleh MA, harapan agar Presiden mengambil langkah untuk penyelesaian ini juga disampaikan oleh DPR RI dan Komnas HAM. DPR RI mengingatkan Presiden bahwa tuntutan rehabilitasi merupakan bagian dari program reformasi yang wajib dijalankan oleh pemerintah dan meminta Presiden RI mengambil langkah konkret untuk penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi.¹²¹ Dalam rekomendasinya kepada Presiden, Komnas HAM mendesak agar pemerintah menghentikan kebijakan, peraturan atau praktik diskriminatif terhadap para korban Orde Baru yang dituduh terlibat dalam peristiwa 30 September, dan meminta Presiden memulihkan hak dan kebebasan dasar para mantan Tapol.¹²²

Sinyal positif untuk memperhatikan persoalan diskriminasi terhadap mantan tapol akibat peristiwa 1965 dan keluarganya pernah diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sinyal ini, setidaknya terekam dalam pertemuan antara Komnas HAM periode 2002 - 2007 dengan Presiden pada 16 Maret 2005. Abdul Hakim Garuda Nusantara, selaku Ketua Komnas HAM kala itu menyatakan *“kuatnya komitmen pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara konkret akan diwujudkan dalam upaya pemerintah mencari jalan untuk memberikan rehabilitasi kepada Tahanan Politik di Pulau Buru akibat peristiwa 30*

119 Surat MA kepada KontraS, Surat No: MA/PANMUD TUN/I/17/2012

120 Kompas, 15 Maret, 2000

121 Lihat surat No KS.02/3947/DPR-RI/2003 yang isinya meminta *“Presiden RI untuk mengambil langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi korban rezim Orde Baru, khususnya korban peristiwa 1965, dan tuntutan rehabilitasi juga merupakan program reformasi yang sampai saat ini belum dilaksanakan pemerintah”*.

122 Surat nomor 33/TUA/II/2005 Perihal Pemulihan Hak Mantan Tahanan Politik yang dikaitkan dengan Peristiwa G 30S/PKI.

September 1965”¹²³ Hal serupa juga dikatakan mantan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, berkaitan dengan persoalan akibat peristiwa 30 September 1965 “Presiden SBY lebih fokus untuk mensejahterakan eks Tahanan Politik”¹²⁴

Tetapi sampai saat ini belum ada kebijakan Presiden yang menysasar langsung pada proses pemberian rehabilitasi. Untuk itu sejumlah upaya lain dilakukan, diantaranya membuka ruang – ruang komunikasi dan tekanan untuk menyampaikan masukan, harapan atau tuntutan para korban kepada pihak instansi pemerintahan terkait dan pembantu Kepresidenan yang bertanggung jawab terhadap persoalan hukum dan HAM. Diantaranya dengan melakukan audiensi dengan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi,¹²⁵ anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM (Wantimpres),¹²⁶ Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KemenkoPolhukam),¹²⁷ dan Kementerian Hukum dan HAM.¹²⁸ Audiensi ini secara spesifik mendesak para pembantu Presiden yang diwadahi dalam satuan – satuan tugas seperti anggota Wantimpres dan Staf Khusus Bidang Hukum dan HAM, serta kementerian terkait untuk mendorong lahirnya kebijakan Pemerintah (Presiden) untuk segera memberikan rehabilitasi kepada mantan tapol akibat peristiwa 1965 dan semua orang atau pihak yang terkena stigma dan mengalami diskriminasi akibat peristiwa 1965.

Sejumlah pernyataan yang disampaikan kementerian terkait, seperti Kemenkopolkum, maupun Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan HAM dan anggota Wantimpres bidang Hukum dan HAM sejauh ini belum mengarah pada upaya – upaya nyata untuk pemberian rehabilitasi. Berdasarkan arahan Presiden KemenkoPolhukam bersama sejumlah kementerian dan lembaga Negara terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri, dll membentuk Tim Kecil untuk penanganan kasus – kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan tugas mencari “format terbaik” penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim ini dibentuk pada Mei 2011 tetapi sampai dengan saat ini belum ada kemajuan dan tindak lanjut signifikan.¹²⁹ Selain itu, anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana juga menyatakan mendapatkan mandat untuk mencari solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Berdasarkan bentuk – bentuk diskriminasi yang dialami mantan tapol Peristiwa 1965 dan keluarga, dan juga korban stigma akibat peristiwa 1965, bentuk rehabilitasi yang diharapkan dapat dilakukan pemerintah adalah¹³⁰:

1. Adanya pernyataan resmi (*official statement*) dalam bentuk pengakuan dan permintaan maaf kepada para korban atas terjadinya pelanggaran HAM akibat peristiwa 1965.
2. Adanya Keputusan Presiden mengenai pemberian rehabilitasi bagi para mantan tapol yang dituduh terkait dengan peristiwa 30 September 1965. Hal dapat dilakukan dengan memulihkan nama baik mantan tapol, keluarga dan korban stigma 1965, pemenuhan dan penyetaraan hak – hak sipil politik mantan tapol, mendorong penghentian stigmatisasi dan mengupayakan pengintegrasian para mantan tapol dan keluarga dengan masyarakat luas, serta mengembalikan hak – hak keperdataan.

123 “Presiden Ingin Rehabilitasi dan Beri Kompensasi”, Kompas, 17 Maret 2005

124 “SBY Fokus Sejahterakan Eks Tapol”, Jawa Pos, 1 Oktober 2006

125 Oktober 2011

126 17 Maret 2012, pertemuan dilakukan dengan Albert Hasibuan, anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM

127 September 2011

128 Januari 2012

129 Surat No R.69/Menko/Polhukam/10/2011.

130 Dirumuskan dalam pertemuan korban di Jakarta, 5 – 7 Oktober 2011 dan telah disampaikan dalam Policy Paper yang disampaikan kepada Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Deny Indrayana, dengan judul “Rehabilitasi Mantan Tahanan Politik Korban Stigma Tragedi 1965/1966”.

3. Mengupayakan pengungkapan kebenaran yang berkenaan dengan peristiwa politik 1965 dan memorialisasi yang masih menyudutkan para tapol sebagai pemberontak, ateis dan amoral.

IV.4. Mengembangkan Sistem Pendokumentasian

Sejak tahun 2004, KontraS secara langsung maupun tidak langsung mengumpulkan dokumen perihal peristiwa tersebut yang berupa surat-surat seperti : surat dari individu yang berisi testimoni, surat dari organisasi korban, surat dari organisasi non pemerintah, surat-surat keluar dari instansi pemerintah, formulir isian data korban yang secara khusus dikumpulkan di beberapa wilayah, serta rekaman dan transkrip wawancara. Adapun dokumen lain yang dikumpulkan berupa klipring, buku-buku, daftar nama korban, salinan KTP dengan tanda ET, salinan Surat Pembebasan, salinan Surat Keputusan, informasi dari website, dll, yang didalamnya terkait penjelasan peristiwa 1965.

Sebagai langkah awal pengungkapan kebenaran, sistem dokumentasi memang dijadikan ujung tombak pengumpulan informasi. Untuk memulai langkah tersebut, pada tahun 2008 sebuah forum belajar bersama bernama Jaringan Pendokumentasian Bersama (Jardokber) yang berisi beberapa organisasi yang telah memulai beragam inisiatif pendokumentasian seperti KontraS, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Lembaga Pengabdian Hukum (LPH) Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (Yaphi), Kelompok Kerja (Pokja) 30, Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI), Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP HAM), Persatuan Rakyat Miskin (PERMIN) Nanga-Nanga, Taman 65, *People's Empowerment Consortium* (PEC), dan Syarikat Indonesia membuat forum belajar bersama untuk pendokumentasian peristiwa 1965 - 1966 untuk wilayah Solo (Jawa Tengah) Palu (Sulawesi Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), Makassar (Sulawesi Selatan), Manado dan Minahasa (Sulawesi Utara), Argosari (Kalimantan Timur), Bali, dan Yogyakarta. Hasil belajar Jardokber meliputi koding peristiwa, koding pelanggaran, koding pihak – pihak, protokol wawancara, protokol digitalisasi, protokol jaringan dan protokol Komnas HAM.

Sebagai bagian tindak lanjut proses belajar bersama dalam Jardokber dilakukan pendokumentasian data dari 12 provinsi dengan menggunakan database Openevsys. Database ini berisi berbagai macam data yang telah tersimpan dalam arsip-arsip advokasi ditambah dengan usaha aktif untuk menjangkau korban, terutama di Buton dan Blitar.



Salah satu lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965 yang tersebar di beberapa tempat di pulau Jawa. (KontraS)



Pertemuan korban 65 di Kabupaten Blitar Jawa Timur. (KontraS 2011)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penuturan dan pendokumentasian berbagai kesaksian penyintas dan saksi Peristiwa 1965/1966 telah memperlihatkan ratusan ribu dan bahkan jutaan orang korban harus kehilangan nyawa, mendekam di tahanan tanpa proses pengadilan, melakukan kerja paksa, mengalami kekerasan seksual, dan jutaan anggota keluarga korban yang harus menanggung derita dan trauma karena perlakuan diskriminatif yang diterapkan.

Laporan ini mengkaji secara mendalam peristiwa pelanggaran HAM di wilayah Blitar Selatan dan Buton yang terjadi sebagai dampak dari operasi penumpasan PKI paska gerakan 30 September. Temuan dan analisa dari pendokumentasian ini memperlihatkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat dilihat dari meluas dan sistematisnya kejahatan di Buton dan Blitar Selatan, kesamaan pola-pola kejahatan, pelaku dan jaringannya, hingga dampak yang dialami oleh korban yang dikaji dalam laporan ini memperlihatkan bagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi. Kesaksian juga memperlihatkan bagaimana kebijakan yang dibuat di tingkatan nasional telah menghasilkan rentetan kejahatan di lapangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, kita dapat menarik berapa kesimpulan sbb:

- *Institutional complicity*—adanya keterlibatan institusional yang jelas. Dari kesaksian yang telah terkumpul semakin jelas menggambarkan bagaimana sumber-daya lembaga negara digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dalam skala yang massif. Kendaraan yang digunakan untuk memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain, tempat/lokasi yang digunakan untuk penahanan, interogasi, penyiksaan, mobilisasi kerja paksa untuk membangun fasilitas Negara dan fasilitas umum, serta digunakannya kekuasaan pejabat publik telah memperkuat kesimpulan bagaimana insitusi-institusi Negara telah menjadi mesin yang mempermudah terjadinya kejahatan HAM.

Berdasarkan kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan dari dua wilayah yang berbeda telah ditemukan kesamaan dari berbagai pola peristiwa yang terjadi. Di antaranya, ini dapat dilihat dari pemberlakuan Operasi Militer di Blitar, terutama pada tahun 1968, dan Buton, terutama pada 1965 – 1968. Legitimasi Operasi Militer di kedua wilayah tersebut dimulai dengan mengkondisikan bahwa kedua wilayah tersebut adalah basis PKI. Pola ini kembali digunakan pada tahun 1969 sampai dengan 1974, di Buton. Meskipun berita mengenai pengiriman senjata dari PKI ke Buton pada tahun

1965 telah terbantahkan, namun pada tahun 1969 hingga 1974 berita ini kembali dihinduskan untuk mendapatkan legitimasi Operasi Militer dan mengontrol kekuasaan Sipil di Buton, yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati Kasim. Operasi ini di antaranya mengakibatkan kematian Bupati Kasim di dalam penjara secara misterius.

Operasi Militer di Blitar dan Buton juga melibatkan milisi sipil dan aparat desa setempat. Kesamaan pola tersebut semakin menguatkan kesimpulan atas kesamaan bentuk – bentuk pelanggaran HAM yang memiliki kesamaan di dua wilayah tersebut, seperti pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan sewenang - wenang, penyiksaan, kerja paksa, pemecatan, dan wajib lapor.

- *Pembuktian tentang kebijakan, rencana dan desain adalah unsur penting dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan.* Kebijakan yang dijalankan oleh apparatus Negara di Blitar Selatan dan Buton menjelaskan adanya kesamaan pola, baik pola pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara maupun pola kelalaian atau kesengajaan negara yang acuh pada saat kejahatan dilakukan oleh aktor non-negara
- *Kesamaan pola terkait dengan periodisasi terjadinya peristiwa.* Temuan ini bisa dilihat dari bagaimana kejahatan yang terorganisir ini mulai terjadi pada tahun 1965 – 1966 di wilayah Jawa dan Bali dan berlanjut hingga lebih dari satu dekade berikutnya. Pada periode ini, di bawah operasi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), telah terjadi pembunuhan dalam jumlah yang cukup besar, termasuk di Buton (lihat halaman 8), di samping penahanan tanpa proses peradilan. Kebijakan Operasi ini terus berlanjut tanpa evaluasi, di antaranya melalui Operasi Trisula di Blitar pada tahun 1968 dan Operasi Militer di Buton pada tahun 1969 – 1974. Kejahatan HAM yang terjadi di Buton semenjak tahun 1974 lebih banyak berbentuk kerja paksa untuk membuat bangunan, jalan, atau menebang kayu untuk disetorkan pada aparat militer.
- *Politik uang.* Dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang terjadi di Blitar dan Buton didanai dan didukung oleh sumber daya yang tidak sedikit. Lebih lanjut lagi, kerja paksa yang dilakukan bahkan menghasilkan uang. Proses pendokumentasian ini memberi petunjuk awal bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang untuk menggali sumber-sumber dan pengelolaan anggaran rumah-rumah tahanan, dan kamp-kamp kerja paksa.

Peristiwa 1965 telah memenuhi ambang batas “*threshold*” kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara khusus, data yang dikumpulkan melalui penelitian ini menunjukkan terpenuhinya:

Unsur serangan yang meluas terhadap masyarakat sipil¹³¹

Meskipun penelitian ini hanya mengolah data dan kesaksian dari korban dan saksi peristiwa, dari keterangan korban peristiwa jelas terungkap fakta telah terjadinya serangan yang luas terhadap masyarakat yang tidak bersenjata. Dari kesaksian yang didokumentasikan menunjukkan fakta bahwa penyerangan yang dialami masyarakat sipil bukan hanya dalam bentuk pembantaian, namun juga dalam bentuk penahanan massal, penyiksaan, kerja paksa dan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya. Dibagian ini sebaiknya argumentasi tingkat “meluas”-nya ditambahkan, misalnya terjadi di beberapa titik dalam kurun berapa lama...

131 Kunarac Appeal Judgement, paragraf 94. Sebuah serangan dianggap “berskala luas” apabila beberapa persyaratan dipenuhi: sering dilakukan dan berskala besar, dilakukan oleh banyak pelaku, dilakukan secara sungguh-sungguh, dan ditujukan kepada korban dalam jumlah banyak. (Prosecutor v Akayesu, Judgment, No. ICTR-96-4-T, paragraf 580, 2 Sept. 1998).

Unsur serangan sistematis terhadap masyarakat sipil¹³²

Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya 1) pengeralahan sumber daya negara untuk menghancurkan orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI; 2) adanya pola pelanggaran yang serupa di dua wilayah penelitian (seperti pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, kerja paksa). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan yang telah terjadi umumnya menggunakan otoritas lembaga negara, khususnya TNI Angkatan Darat. TNI tidak hanya ikut campur dalam politik di Indonesia, namun juga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, pelaksana Negara dengan kuasa yang dimiliki telah mempersenjatai kelompok sipil untuk ikut menumpas orang-orang yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI. Temuan dari pendokumentasian ini menunjukkan bahwa mereka yang dianggap beraliran “kiri” atau mereka yang kritis menjadi korban dari aksi-aksi kekerasan tersebut, termasuk mereka yang berprofesi sebagai guru, aktivis pemuda, sastrawan, aktivis perempuan, bahkan beberapa Pegawai Negeri Sipil.

Sayangnya, hingga hari ini belum ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh korban, ruang dialog masih tertutup antara pemerintah dan mereka yang menjadi korban. Meskipun di beberapa wilayah di Indonesia, ruang-ruang dialog mulai ada, ketika para pemimpin lokalnya mengakui dan bahkan meminta maaf atas apa yang terjadi pada jutaan orang ini terutama di wilayah mereka. Namun disayangkan karena inisiatif itu muncul tidak lebih sekedar sebagai inisiatif pribadi pemimpinnya, bukan karena satu kebijakan Negara. sejak reformasi bergulir di tanah air, mulai bermunculan berbagai inisiatif dari masyarakat luas di berbagai daerah dan di tingkat nasional (Jakarta). Beberapa inisiatif masyarakat sipil yang melakukan pendampingan korban dan serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendokumentasian bersama pelanggaran HAM Peristiwa 1965, publikasi, kampanye, serta upaya pendidikan kepada publik dikalangan generasi muda, pelajar dan mahasiswa.. Sedangkan pemerintah Pusat hingga hari ini masih tetap bungkam, dan membiarkan kebenaran tentang apa yang terjadi pasca 30 September 1965 menjadi masa lalu yang gelap. Kondisi ini juga mencerminkan masih kuatnya pengaruh militer dalam pengelolaan Negara, kalangan militer Indonesia memetik kemenangan terbesar atas kekalahan PKI dalam proses politik masa lalu dan kini TNI menjadi institusi pelaku utama yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan itu.

Pembungkaman ini terus diwariskan ke anak cucu, tanpa arah jelas pengungkapannya. Waktu terus bergulir, para korban tetap bergulat untuk mempertahankan hidupnya, meski proses demokratisasi mulai dihembuskan di negeri ini. Situasi yang dialami korban menunjukkan bahwa hak-hak mereka sebagai warga Negara masih dipinggirkan. Stigmatisasi dan perlakuan diskriminasi secara sosial, ekonomi dan politik masih dirasakan hingga hari ini, meski beberapa kebijakan politik mulai memberikan lagi tempat bagi mereka untuk merasakan hidup sebagai warga negara Indonesia, mulai dari penghapusan tulisan status ET (Eks Tapol) di KTP hingga pemulihan hak politik mereka dalam Pemilihan Umum. Ruang-ruang demokrasi yang mulai terbuka juga memberikan peluang bagi beberapa korban untuk menyuarakan nasib dan perjuangan mereka. Hingga kini sebagian besar dari korban masih hidup dalam trauma dan rasa takut, terutama jika pengalaman mereka dilekatkan pada posisi mereka dalam keluarga. Sebagian mereka hidup dengan kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan. Hal ini terjadi diantaranya karena mereka kehilangan pekerjaan dan harta benda, tidak mendapatkan hak pensiun, tidak mendapatkan akses pekerjaan yang sama dengan warga negara lainnya, sementara itu usia yang senja membuat mereka tidak bisa menghindar dari penyakit.

132 Menurut ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*/Pengadilan Pidana Internasional untuk Kejahatan di Rwanda), kata “sistematis” berarti “tindakan terorganisir yang mengikuti pola tetap, yang berasal dari kebijakan umum, dan yang melibatkan sumber daya umum dan swasta pada skala yang besar...[H]arus ada unsur rencana atau kebijakan yang sudah ditetapkan”. (Prosecutor v Musema, Judgment, No. ICTR-96-13-T, paragraf 204, 27 Jan. 2000). Rencana atau kebijakan yang “sistematis” tidak harus dinyatakan secara formal; rencana atau kebijakan tersebut bisa dibuktikan dari kenyataan di lapangan, termasuk “skala tindakan kekerasan yang dilakukan”. (Prosecutor v Blaskic, Judgment, No. IT-95-14-T, paragraf 204, 3 Maret 2000).

V.1. Rekomendasi

Kepada Presiden RI:

- Meminta maaf dan mengakui pelanggaran HAM yang dialami oleh korban 1965, melalui sebuah kebijakan resmi negara;
- Memulihkan martabat dan hak-hak korban 1965 dengan membatalkan berbagai peraturan diskriminatif, membuka dialog publik berkaitan monumen dan peringatan yang mendiskriminasi korban, mendesain dan melaksanakan sebuah program reparasi untuk korban yang sesuai dengan pemenuhan hak-hak korban.
- Membentuk sebuah tim pencari fakta untuk meluruskan sejarah dan kebenaran berkaitan dengan tragedi 1965; mandat, acuan maupun anggota tim harus dikonsultasikan dengan korban dan melibatkan partisipasi publik.

Kepada Komnas HAM:

- Segera menyusun temuan fakta telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, menyebarluaskan hasil kajian dan penyelidikannya seluas-luasnya, dan merekomendasikan penyidikan pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut.
- menyusun rekomendasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta berkoordinasi dan memastikan adanya dukungan sosial dan reparasi bagi korban.

Kepada LPSK

- Segera memberi dukungan mendesak bagi korban, bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang relevan

Rekomendasi Wilayah Blitar dan Buton

Blitar Selatan, Jawa Timur

- Mendesak pemerintah (pusat atau daerah) untuk menginventarisir aset korban berupa benda tidak bergerak (tanah, rumah) yang dirampas oleh individu atau institusi dalam peristiwa 1965 dan dan selanjutnya dikembalikan kepada korban yang berhak.
- Memfasilitasi rekonsiliasi akar rumput dengan melibatkan beberapa tokoh kunci dari ‘kelompok masyarakat yang pada 1965 adalah bagian dari ‘milisi’ yang digunakan militer untuk menyerang korban

Buton, Sulawesi Tenggara

- Menyerukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Nomor 18/ DPRD/2000 Tanggal 2 September 2000 tentang Maklumat DPRD Kabupaten Buton yang menyatakan Buton bukanlah Basis PKI. Termasuk di dalamnya melakukan pendataan korban secara menyeluruh. Tindaklanjut ini dapat dilakukan dengan Penerbitan Peraturan Bupati Buton mengenai pemberian Rehabilitasi dan pengembalian hak – hak korban Peristiwa 1965 di Buton.



Seorang korban 1965 dari Sumatera Barat menyerahkan surat korban kepada perwakilan menkopolhukam pada 2011. (KontraS)



Korban dan keluarga korban peristiwa 66 di Bau-Bau Sulawesi Utara. (KontraS)

LAMPIRAN:

Tabel-tabel temuan yang diambil dari database Openevsys yang mencakup data dari 12 Provinsi

**Tabel Pelanggaran Hak Hidup
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin**

	Tipe Tindakan (kd.pel)	L	P	Tidak Diketahui	
1	Pembunuhan kilat	1			
2	Pembunuhan sewenang-wenang tanpa proses hukum	28	1	2	
3	Kematian dalam penahanan atau pengawasan polisi			2	
4	Kematian karena sebab yang tidak diketahui			1	
5	Percobaan pembunuhan	4			
6	Kematian yang diakibatkan oleh peniadaan penyediaan makanan	9			
7	Kematian yang diakibatkan oleh peniadaan perawatan medis yang layak	6			
		48	1	5	

**Tabel Serangan Terhadap Integritas Pribadi
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin**

	Tipe Tindakan (kd.pel)	L	P	Tidak Diketahui	
1	Serangan langsung terhadap integritas pribadi	1			
2	Kekerasan seksual	1	1		
3	Serangan, pelecehan psikologis	2		3	

4	Ancaman terhadap korban		1		
5	Penganiayaan	1			
6	Pelecehan Seksual	1			
7	Pelanggaran dengan dimensi fisik, seksual dan psikologis	1			
8	Pemeriksaan		2		
9	Serangan seksual		1		
10	Penyiksaan	95	5	4	
11	Pelanggaran terhadap integritas pribadi dalam kaitannya dengan perundang-undangan atau penyusunan kebijakan	2			
12	Pengesahan hukum atau kebijakan yang penegakannya melanggar integritas pribadi	113	15	6	
13	Tidak adanya hukum yang menjamin integritas pribadi	2	1		
		219	26	13	258

**Tabel Pelanggaran Terhadap Hak atas Kebebasan
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin**

	Tipe Tindakan (kd.pel)	L	P	Tidak Diketahui	
1	Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan	1			
2	Tindakan langsung yang melanggar hak atas kebebasan	4	1	1	
3	Penangkapan	196	42	1	
4	Penahanan; Pengurungan	535	105	15	
5	Penghilangan Paksa	5	1		
6	Penahanan Rumah		1		
7	Perbudakan	1			
8	Pelanggaran hak atas kebebasan dalam kaitannya dengan perundang-undangan atau penyusunan kebijakan	2	1		
9	Pengesahan hukum atau kebijakan yang melanggar hak atas kebebasan	1	1		
		745	152	17	914

**Tabel Pelanggaran atas Hak untuk Memiliki dan Menguasai Kekayaan
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin**

	Tipe Tindakan (kd.pel)	L	P	Tidak Diketahui	
1	Tindakan langsung yang melanggar hak untuk memiliki atau menguasai kekayaan	1			
2	Perampokan; pencurian	25	3	1	
3	Perusakan	4	4	1	
4	Pemerasan	7	4		
5	Pengambilalihan tanah	1	2		
		38	13	2	

**Tabel Pelanggaran Terhadap Hak Buruh
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin**

	Tipe Tindakan (kd.pel)	L	P	Tidak Diketahui	
1	Diskriminasi dalam rekrutmen	9	4	1	
2	Kerja paksa	83	13	2	
3	Penolakan terhadap pembayaran upah		1		
4	Pemecatan tanpa pemberitahuan	81	14	2	
5	Penolakan terhadap kondisi yang layak untuk tahanan atau narapidana	4	1		
6	Penolakan terhadap hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak	5	1		
		182	34	5	221

**Tabel Pelanggaran Hak Tahanan dan Narapidana
Menurut Tipe Tindakan dan Jenis Kelamin**

	Tipe dari Tindakan (kd.pel)	L	P	Tidak Diketahui	
1	Penolakan terhadap kondisi yang layak untuk tahanan atau narapidana	4		1	
2	Penolakan hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi	1	1		
3	Penolakan terhadap hak untuk mendapatkan makanan yang layak	5			
4	Penolakan terhadap kondisi yang layak untuk tahanan atau narapidana	4	1		
		14	2	1	

**Tabel Bentuk-bentuk Pelanggaran
Menurut Kosakata Terkontrol Jardokber**

No	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1	(EKS) Eksekusi	18
2	(KUR) Kekurangan	6
3	(HLG) Penghilangan paksa	7
4	(SIKS) Penyiksaan	88
5	(KJM) Perilaku kejam dan tidak manusiawi	17
6	(PDH) Pemindahan paksa	7
7	(RKP) Rekrutmen paksa	19
8	(KP) Kerja paksa	94
9	(TNKP) Penangkapan sewenang-wenang	216
10	(TAH) Penahanan sewenang-wenang	409
11	(KOS) Pemerkosaan	1
12	(BUD.SEKS) Perbudakan seksual	1
13	(KRS.SEKS) Kekerasan seksual lainnya yang setara	2
14	(PRS) Pemerasan	9
15	(CURI) Pencurian/Perampokan/Penjarahan barang milik	26
16	(RSK.BM) Pembakaran/Penghancuran/Pemusnahan/Pengerusakan rumah dan barang milik yang lain	12
17	(RSK.SH) Pengambilan/Pengerusakan/Pembatasan/Pemutusan terhadap sumber penghidupan	104
18	(KES) Pelanggaran hak kesehatan	1
19	(DIS.PDT) Diskriminasi Perdata	148
20	(DIS.REM) Diskriminasi Remunisasi	91
21	Tidak diisi	11



Seorang korban menyerahkan surat dari korban yang seluruhnya berjumlah 1257 surat kepada Menkopolkam di Jakarta. (KontraS)



Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. (KontraS)

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Birks, Teresa, *Neglected Duty: Providing Comprehensive Reparations to the Indonesian "1965 Victims" of State Persecution*, ICTJ Occasional Paper Series (Terjemahan PEC), 2006
- Brawidjaya, *Operasi Trisula*, Surabaya: Jajasan Taman Tjandrawilwatikta, 1969
- Budiardjo, Carmel, *Forty Years On, Justice And Comprehensive Rehabilitation For The 1965 Victims*, *TAPOL Bulletin* 180 (26 Sept, 2005).
- Cribb, Robert (ed), *Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965-1966*, (Alkhattab, E. S. & Rusli, N., Penerjemah). Yogyakarta: Mata Bangsa 2003
- _____, *The Indonesian Killings: 1965-1966*, Monash University, 1990
- Crouch, Harold, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, 1988
- Hanan, L.M. Saleh, *Catatan Jurnalis Operasi Militer 1969 Buton 'Basis PKI'*, Kendari: Program Advokasi HAM Kabinet Mahasiswa Universitas Haluoleo, Juni 2000, Hal 2-3
- Himpunan Peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan Dari G30S/PKI* (Terjemahan bhs. Inggris, Dharma Bhakti, 1988) hlm.161.
- ICTJ dan KontraS, *"Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia setelah Jatuhnya Suharto"*. Jakarta: ICTJ & KontraS, April 2010, halaman 37. Dapat diakses pada http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-KontraS-Indonesia-Derailed-Report-2011-indonesian_0.pdf&sa=U&ei=r1NLT4zOFs7kmAWD17zvDQ&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&cusg=AFQjCNFeBpzTvlswGi-x73FR94yWJ3DkvQ Terakhir diakses pada 25 Februari 2012.
- Robinson, Geoffrey, *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, Cornell University Press, 1995
- Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan Sosial Masyarakat Agraris*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002
- KontraS, *Dibebaskan tanpa Kebebasan*, Jakarta: KontraS, 2008. Dapat diakses di <<http://www.kontras.org/buku/Buku%20Peraturan%20Diskriminatif.pdf>> Terakhir diakses pada 25 Februari 2012
- Notosusanto, Nugroho dan "GBE" Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, (Intermassa, 1989) Appendix 9, hlm. 190–200
- Roosa, John, Ayu Ratih dan Hilmar Farif (ed), *Tahun yang Tak Pernah Berakhir; Memahami Pengalaman Korban 65*, 2004
- Sejarah Militer Kodam (Semdam) VIII/Brawijaya, dalam Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV, 1966-198*, Jakarta: Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000.
- Wiyata, A. Latief, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta : LKIS, 2002

Laporan-laporan

- Amnesty International, *Power and Impunity: Human Rights Under the New Order* (1994-ASA 21/17/94)
- Crouch, catatan kaki No.68, hlm.137.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Class Action No. 238/SK/LBH/III/2005*, Ringkasan Fakta, (1966), hlm. 8
- Laporan Pemantauan HAM Perempuan, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan berbasis Jender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*, Komnas Perempuan: 2007. Dapat diunduh pada <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/08/mendengar-suara-perempuan-korban-peristiwa-1965-2/> Terakhir diakses pada 25 Februari 2012.
- “Speech by Army Commander Soeharto to Central and Regional Leaders of the National Front (15 Okt.)” dalam *Selected Documents Taken From the 30th September Movement and its Epilogue* (Cornell South East Asia Program, 1966) hlm. 174.
- The US Department of State *Background Nos: Indonesia* (Bureau of East Asian Affairs, 1997)

Peraturan-peraturan

- Instruction No.KEP-028/KOPKAM/10/1968 Policies Pertaining to the Control/Purging/Treatment of State/Government Personnel, 18 Okt 1968.
- Keputusan Presiden No.28/1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C.
- Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo, *The Classification of Those Believed to Have Been Directly or Indirectly Involved in the G30S*, (JUKLAK 02/KOPKAM/II/1974, 21 Feb., 1974); Kastaf Kopkamtib Laksamana Sudomo, Pengawasan atas Bekas Narapidana dan Tahanan Politik yang Dikembalikan ke Masyarakat (JUKLAK 04/KOPKAM/II/1974, 21 Feb 1974).
- Laporan 5 Subtim Kajian Tim Pengkajian Soeharto, Komnas HAM.
- Laporan 5 Subtim Kajian Tim Pengkajian Soeharto, Komnas HAM, hal 35 – 43, 2003.
- Policy Paper* KontraS yang disampaikan kepada Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Deny Indrayana, dengan judul “*Rehabilitasi Mantan Tahanan Politik Korban Stigma Tragedi 1965/1966*”.
- Salinan Putusan Perkara nomor 011-017/PUU-I/2003, hal 37, Perihal Pengujian Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Jurnal

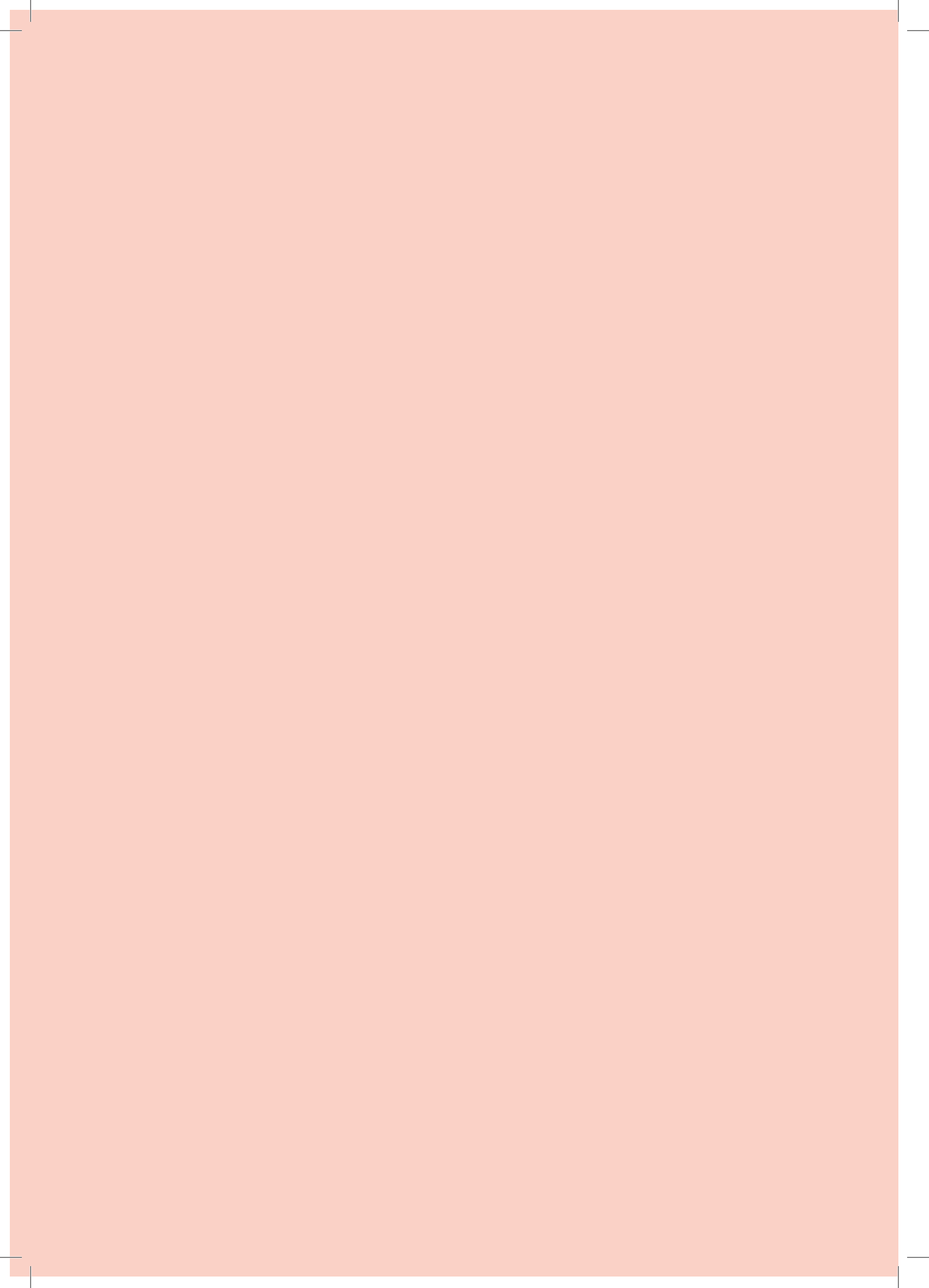
- LKP GP Ansor Jawa Timur. Agus Sunyoto. 1996. *Banser Berjihad Menumpas PKI*.
- Mabes Polri, *Setengah Abad Mengabdi : Memperingati Bhayangkara Emas 1 Juli 1996*. Jakarta.
- Sejarah Militer Kodam (Semdam) VIII/Brawijaya, dalam Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV.
- 1965–1966 Massacre to be Investigated* (Tapol Bulletin 169–170, Feb. 2003)

Media

- Gatra, 4 Mei 1996. *The Controversy of an Activists Right to Vote*.
- Jawa Pos, 1 Oktober 2006. *SBY Fokus Sejahterakan Eks Tapol*
- Kompas, 17 Maret 2005. *Presiden Ingin Rehabilitasi dan Beri Kompensasi*
- Majalah Tempo, edisi 7 Oktober 2002. *Palu Arit di Tanah Tandus*.
- Majalah Tempo 1 Oktober 1988. *Ruba-Ruba Blitar Selatan*.
- <http://brigiflinud18.wordpress.com/2009/07/11/sejarah-brigif-linud-18/> diakses pada 10 Juli 2011 pukul 10.30.
- http://faculty.petra.ac.id/ido/artikel/istilah_militer.html diakses pada 15 Juli 2011 pukul 11.30.
- <http://korem083.mil.id/sejarah/> diakses pada 10 Juli 2011 pukul 12.00.
- Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo, Keterangan Pers: Kembalinya Sejumlah Tahanan G30S Kategori 'B' Kedalam Masyarakat, 1 Des 1975.

Putusan Pengadilan

- ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*/Pengadilan Pidana Internasional untuk Kejahatan di Rwanda), Prosecutor v Musema, Judgment, No. ICTR-96-13-T, paragraf 204, 27 Jan. 2000 dan Prosecutor v Blaskic, Judgment, No. IT-95-14-T, paragraf 204, 3 Maret 2000.
- Kunarac Appeal Judgement, paragraf 94 (Prosecutor v Akayesu, Judgment, No. ICTR-96-4-T, paragraf 580, 2 Sept. 1998).



Daftar Singkatan

AI	: <i>Amnesty International</i>
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
Akpol	: Akademi Kepolisian
AL	: Angkatan Laut
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Agitpro	: Agitasi dan Propaganda
BAKN	: Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Brigif	: Brigade Infrantri
Brigif Linud	: Brigade Infrantri Lintas Udara
BTI	: Barisan Tani Indonesia
Bakorstanasda	: Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah
Bernas	: Berita Nasional
Brigjen	: Brigadir Jenderal
CPM	: Corps Polisi Militer
CC	: <i>Central Committee</i>
CDB	: <i>Committee</i> Daerah Besar
CGMI	: Central Gerakan Mahasiswa Indonesia
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
Depkumham	: Departemen Hukum dan HAM
Detga	: Detasemen Gerilya
Danramil	: Komandan Rayon Militer
Dirjen	: Direktur Jenderal
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
DI	: Daerah Istimewa
Dephankam	: Departemen Pertahanan dan Keamanan
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
Depdiknas	: Departemen Pendidikan Nasional
ET	: Eks Tapol
Elsam	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Ekosob	: Ekonomi Sosial Budaya
FIPA	: Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam
Gerda	: Gerilyawan Desa
Gerpel	: Gerakan Politik
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
G 30 S/PKI	: Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
HIS	: Himpunan Sarjana Indonesia
Hanra	: Pertahanan Rakyat
ICTJ	: <i>International Centre for Transitional Justice</i>
IPPI	: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
Inpres	: Instruksi Presiden

Daftar Singkatan

Immendagri	: Instruksi Menteri Dalam Negeri
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Jardokber	: Jaringan Pendokumentasian Bersama
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
KontraS	: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KIP HAM	: Komite Independen Pemantauan Hak Asasi Manusia
KKPK	: Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Korem	: Komando Resort Militer
Kodim	: Komando Distrik Militer
Kostrad	: Komando Strategi Angkatan Darat
Kopkamtib	: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Keppres	: Keputusan Presiden
Koramil	: Komando Rayon Militer
Kopasgat	: Komando Pasukan Gerak Tjepat
Kotis	: Komando Strategis
Kompro	: Komite Proyek
Kopkam	: Komando Pemulihan dan Keamanan
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kol	: Kolonel
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Keppres	: Keputusan Presiden
Kep	: Keputusan
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KRI	: Kapal Republik Indonesia
Kemenko-Polhukam	: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
KMA	: Ketua Mahkamah Agung
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Kol.Inf	: Kolonel Infanteri
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Lekra	: Lembaga Kesenian Rakyat
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LPH Yaphi	: Lembaga Pengabdian Hukum Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia
LPR-KROB	: Lembaga Perjuangan Rehabilitasi-Korban Rezim Orde Baru
Linud	: Lintas Udara
Letkol	: Letnan Kolonel
Laksus	: Pelaksana Khusus
Laksusda	: Pelaksana Khusus Daerah
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Mayjend	: Mayor Jenderal
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mabes TNI	: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Mabes Polri	: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Ornop	: Organisasi Non Pemerintah
Obiyah	: Operasi Pembinaan Wilayah
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
PAN	: Perwalian Anak Nagari
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Perjuta	: Departemen Perjuangan Bersenjata
PM	: Pos Militer
PP	: Peraturan Pemerintah

PGRI	: Persatuan Guru Reoublik Indonesia
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
PR	: Pemuda Rakyat
Puskopad	: Pusat Koperasi Angkatan Darat
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pangdam	: Panglima Daerah Militer
POM	: Polisi Militer
PangKostrad	: Panglima Komando Strategi Angkatan Darat
Polsek	: Kepolisian Sektor
Polres	: Kepolisian Resort
Pemda	: Pemerintah Daerah
PEC	: <i>People's Empowerment Consortium</i>
PERMIN	: Persatuan Rakyat Miskin
Pokja	: Kelompok Kerja
Pangkopkamtibda	: Panglima Komando Pemulihan dan Ketertiban Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Ruba	: Ruang Bawah Tanah
RI	: Republik Indonesia
RPKAD	: Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Indonesia
SBTI	: Serikat Buruh Tambang Indonesia
Sarbuksi	: Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia
SBKSI	: Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia
SI	: Seksi Intel
SKP HAM	: Solidaritas Korban Pelanggaran HAM
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SK	: Surat Keputusan
SE	: Surat Edaran
SD	: Sekolah Dasar
Sipol	: Sipil Politik
TAP MPRS	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Tapol	: Tahanan Politik
Taperda	: Tim Pemeriksa Daerah
UU	: Undang –Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Wantimpres	: Dewan Pertimbangan Presiden
YDRI	: Yayasan Dian Republik Indonesia

